



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 2962 K/Pid.Sus/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **Drs. H. SYAMSURI HADI ;**
Tempat lahir : Bekasi ;
Umur / Tanggal lahir : 56 tahun / 5 Oktober 1957 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Kampung Penggarutan RT. 001/006,
Desa Setia Asih, Kecamatan
Tarumajaya, Kabupaten Bekasi ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta (Mantan Kepala Desa
Setia Asih periode 1984-1993 dan
2001-2006) ;

Terdakwa berada di dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) :

1. Penyidik sejak tanggal 29 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 17 November 2014 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 November 2014 sampai dengan tanggal 27 Desember 2014 ;
3. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Desember 2014 sampai dengan tanggal 26 Januari 2015 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Desember 2014 sampai dengan tanggal 18 Januari 2015 ;
5. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Januari 2015 sampai dengan tanggal 5 Februari 2015 ;
6. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Februari 2015 sampai dengan tanggal 6 April 2015 ;

Hal. 1 dari 117 hal. Put. No. 2962 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan ke-I oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi sejak tanggal 7 April 2015 sampai dengan tanggal 6 Mei 2015 ;
8. Perpanjangan ke-II oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi sejak tanggal 7 Mei 2015 sampai dengan tanggal 5 Juni 2015 ;
9. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi sejak tanggal 1 Juni 2015 sampai dengan tanggal 30 Juni 2015 ;
10. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi sejak tanggal 1 Juli 2015 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2015 ;
11. Perpanjangan oleh Ketua Mahkamah Agung RI sejak tanggal 30 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 28 September 2015 ;
12. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 4298/2015/S.1290/Tah.Sus/PP/2015/MA. tanggal 24 November 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 23 September 2015 ;
13. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 4299/2015/S.1290/Tah.Sus/PP/2015/MA. tanggal 24 November 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 12 November 2015 ;
14. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 454/2016/S.1290/Tah.Sus/PP/2015/MA. tanggal 27 Januari 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari-I, terhitung sejak tanggal 11 Januari 2016 ;
15. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 455/2016/S.1290/Tah.Sus/PP/2015/MA. tanggal 27 Januari 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari-II, terhitung sejak tanggal 10 Februari 2016 ;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung karena didakwa :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa Drs. H. SYAMSURI HADI selaku Kepala Desa Setia Asih, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bekasi Nomor 141.1/Kep.271-Pem/2001 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Setia Asih, Kecamatan Tarumajaya Hasil Pemilihan Kepala Desa Tahun 2001 tanggal 3 Agustus 2001, antara bulan September

Hal. 2 dari 117 hal. Put. No. 2962 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2004 sampai dengan Desember 2014 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2004 sampai dengan tahun 2014, bertempat di Kantor Desa Setia Asih, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung yang berhak memeriksa dan mengadili berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 191/KMA/SK/XII/2010, tanggal 1 Desember 2010 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung, Pengadilan Negeri Semarang dan Pengadilan Negeri Surabaya, *secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri maupun orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 1988 Terdakwa selaku Kepala Desa Setia Asih periode tahun 1984 s/d 1993 membuat Surat Keputusan Kepala Desa Setia Asih Nomor 151/993.2.Agraria tentang Tukar Menukar Tanah Tata Kota Desa Setia Asih Kecamatan Tarumajaya tanggal 6 Oktober 1988 untuk mengajukan permohonan Tukar Menukar Tanah Tata Kota Desa Setia Asih seluas 20.000 m² Nomor C.1016/737 persil 112 yang terletak di Desa Setia Asih, Blok Kampung Sawah dengan tanah milik Saudara (alm) Hamdani bin Samat seluas 10.000 m² yang terletak di Blok Penggarutan persil 31 D.II Letter C Nomor 1399.
- Bahwa selanjutnya Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bekasi menindaklanjuti Surat Keputusan Kepala Desa Setia Asih Nomor 151/993.2.Agraria tentang Tukar Menukar Tanah Tata Kota Desa Setia Asih Kecamatan Tarumajaya tanggal 6 Oktober 1988 dengan surat Nomor 140/2728/Pem tanggal 21 November 1988 perihal Permohonan Persetujuan Mutasi/Tukar Menukar Tanah Hak Pakai Desa Setia Asih yang ditujukan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat, atas dasar tersebut kemudian Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat mengeluarkan surat Nomor 593.3/SK-357-Pemdes/89 tanggal 15 Maret 1989 tentang Persetujuan Mutasi/Tukar Menukar Tanah Hak Pakai Desa Setia Asih Kecamatan Tarumajaya Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi.
- Bahwa kemudian pada tahun 2004 Terdakwa selaku Kepala Desa Setia Asih periode tahun 2001 s/d 2006 berdasarkan Surat Keputusan Bupati

Hal. 3 dari 117 hal. Put. No. 2962 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bekasi Nomor 141.1/Kep.271-Pem/2001 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Setia Asih Kecamatan Tarumajaya Hasil Pemilihan Kepala Desa Tahun 2001 tanggal 3 Agustus 2001 membuat surat Nomor 600/42/08/EkBang tanggal 21 September 2004 perihal Dana Bantuan/Kompensasi Pembuatan Tower PT. Telkom Pemda Bekasi, yang berlokasi di tanah Tata Kota Desa Setia Asih Kecamatan Tarumajaya di Blok Penggarutan persil 31 D.II Letter C Nomor 1399 yang ditujukan kepada Bupati Kabupaten Bekasi up. Bagian Keuangan.

- Bahwa untuk merealisasikan kesepakatan sewa menyewa tanah Tata Kota Desa Setia Asih untuk pendirian tower Base Transceiver Station, PT. Profesional Telekomunikasi Indonesia (Protelindo) meminta kepada Terdakwa untuk membuat surat antara lain :
 - 1) Surat Keterangan dan Pernyataan atas tanah yang terletak di persil 31 Kampung Penggarutan Blok 007 yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Pemilik Tanah dan ditandatangani oleh Terdakwa selaku Kepala Desa Setia Asih tanggal 23 Juli 2004;
 - 2) Surat Pernyataan kepemilikan tanah yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku pembuat pernyataan dan selaku Kepala Desa Setia Asih pada tanggal 23 Juli 2004.
- Bahwa setelah Terdakwa membuat kedua surat tersebut kemudian Terdakwa melakukan perjanjian sewa menyewa tanah/bangunan dengan pihak PT. Profesional Telekomunikasi Indonesia (PROTELINDO) yang dituangkan dalam perjanjian sewa menyewa tanah/bangunan untuk penempatan Base Transceiver Station Sistem Telekomunikasi Selular CDMA Nomor 001/PROT-UPG-P02-04.PKS tanggal 8 Januari 2005 seluas 150 m² dan atas perjanjian tersebut Terdakwa mendapatkan uang sewa sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dari PT. Profesional Telekomunikasi Indonesia (PROTELINDO).
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 23 Mei 2008 PT. Profesional Telekomunikasi Indonesia (PROTELINDO) mengajukan perluasan tanah yang disewa yang awalnya seluas 150 m² ditambah 20 m² kepada Terdakwa yang dituangkan di dalam surat amandemen pertama Perjanjian Sewa Menyewa Tanah/Bangunan antara PT. Profesional Telekomunikasi Indonesia (PROTELINDO) dengan Terdakwa yaitu Nomor LGL-JAW-CCJ-0046-F-P/AMD-I tanggal 23 Mei 2008 dan atas perubahan atau amandemen perjanjian tersebut Terdakwa mendapatkan uang sewa tambahan dari PT. Profesional Telekomunikasi Indonesia (PROTELINDO) sebesar

Hal. 4 dari 117 hal. Put. No. 2962 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) yang ditransfer ke rekening BCA Cabang Boulevard Hijau Nomor 5210466977 atas nama Terdakwa sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dibayarkan secara tunai.

- Bahwa kemudian pada bulan Juni 2008 PT. Profesional Telekomunikasi Indonesia (PROTELINDO) melakukan penambahan operator pada menara Base Transceiver Station dan atas penambahan operator tersebut Terdakwa meminta penambahan sewa tanah, selanjutnya pada tanggal 17 Juni 2008 dilakukan perubahan yang dituangkan dalam bentuk surat amandemen kedua atas perjanjian sewa menyewa tanah/bangunan untuk penempatan Base Transceiver Station Sistem Telekomunikasi antara PT. Profesional Telekomunikasi Indonesia (PROTELINDO) dengan Terdakwa dan atas penambahan operator tersebut PT. Profesional Telekomunikasi Indonesia (PROTELINDO) melakukan pembayaran kepada Terdakwa dengan cara ditransfer ke rekening BCA Cabang Boulevard Hijau Nomor 5210466977 atas nama Terdakwa sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
- Selanjutnya pada bulan Mei 2010 PT. Profesional Telekomunikasi Indonesia (PROTELINDO) melakukan penambahan operator pada menara Base Transceiver Station, dan atas penambahan operator tersebut Terdakwa meminta penambahan sewa yang dituangkan dalam bentuk surat amandemen ketiga atas perjanjian sewa menyewa tanah/bangunan antara PT. Profesional Telekomunikasi Indonesia (PROTELINDO) dengan Terdakwa dengan Nomor LGL-JAW-CCJ-0046-F-P/AMD/III tanggal 10 Mei 2010 dan atas penambahan operator tersebut PT. Profesional Telekomunikasi Indonesia (PROTELINDO) melakukan pembayaran kepada Terdakwa dengan cara ditransfer ke rekening BCA Cabang Boulevard Hijau Nomor 5210466977 atas nama Terdakwa sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah).
- Bahwa pada tahun 2012 PT. Profesional Telekomunikasi Indonesia (PROTELINDO) mengajukan perpanjangan sewa menyewa tanah/bangunan dikarenakan sesuai dengan perjanjian awal yaitu Nomor 001/PROT-UPG-P02-04.PKS tanggal 8 Januari 2005 masa sewa berlaku mulai tanggal 22 Desember 2004 sampai dengan 22 Desember 2014 maka dari itu sebelum habis masa sewa menyewanya, PT. Profesional Telekomunikasi Indonesia (PROTELINDO) mengajukan perpanjangan sewa

Hal. 5 dari 117 hal. Put. No. 2962 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyewa kepada Terdakwa dan atas permohonan perpanjangan sewa menyewa tersebut Terdakwa melampirkan antara lain :

- 1) Foto copy Surat Keterangan dan Pernyataan atas tanah yang terletak di persil 31 Kampung Penggarutan Blok 007 yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku pembuat keterangan dan pernyataan serta selaku Kepala Desa Setia Asih tanggal 23 Juli 2004 yang dilegalisir oleh Kepala Desa Setia Asih Taufikurahman tertanggal 2 Agustus 2012;
 - 2) Foto copy Surat Pernyataan kepemilikan tanah yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku pembuat pernyataan dan selaku Kepala Desa Setia Asih pada tanggal 23 Juli 2004 yang dilegalisir oleh Kepala Desa Setia Asih Taufikurahman tertanggal 2 Agustus 2012;
 - 3) Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PPB Nomor 0376436 yang dilegalisir oleh Kepala Desa Setia Asih Taufikurahman tertanggal 2 Agustus 2012;
 - 4) Foto copy IPEDA yang dilegalisir oleh Kepala Desa Setia Asih Taufikurahman tertanggal 2 Agustus 2012.
- Bahwa setelah Terdakwa memenuhi persyaratan yang diminta oleh PT. Profesional Telekomunikasi Indonesia (PROTELINDO) kemudian dilakukan perjanjian sewa menyewa dan dituangkan dalam bentuk surat Amandemen Keempat dan Pernyataan Kembali atas perjanjian sewa tanah/bangunan antara PT. Profesional Telekomunikasi Indonesia (PROTELINDO) dengan Terdakwa Nomor LGL-JAW-CCJ-0046-F-P/RNW-I/AMD-IV tanggal 31 Juli 2012 dan sebagai akibat adanya perjanjian tersebut PT. Profesional Telekomunikasi Indonesia (PROTELINDO) melakukan pembayaran kepada Terdakwa dengan cara ditransfer ke rekening BCA Cabang Boulevard Hijau Nomor 5210466977 atas nama Terdakwa sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).
 - Bahwa terhadap dokumen yang digunakan oleh Terdakwa untuk proses perpanjangan sewa tanah/bangunan yang diserahkan kepada PT. Profesional Telekomunikasi terdapat penyimpangan yaitu adanya legalisir yang dilakukan oleh Kepala Desa Setia Asih Taufikurahman tertanggal 2 Agustus 2012 padahal pada saat itu yang menjadi Kepala Desa Setia Asih Kecamatan Tarumajaya Kabupaten Bekasi adalah Hj. Siti Qomariah berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bekasi Nomor 141.1/Kep.24/Pemdes/2007 tentang Pengangkatan Kepala Desa Hasil Pemilihan Kepala Desa Tahap II di 9 Desa pada 6 Kecamatan di Kabupaten Bekasi Tahun 2007 tanggal 5 Februari 2007.

Hal. 6 dari 117 hal. Put. No. 2962 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain itu juga Terdakwa selaku Kepala Desa Setia Asih periode tahun 2001 s/d 2006 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bekasi Nomor 141.1/Kep.271-Pem/2001 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Setia Asih Kecamatan Tarumajaya Hasil Pemilihan Kepala Desa Tahun 2001 tanggal 3 Agustus 2001 juga mendirikan pasar di atas tanah tata kota Desa Setia Asih seluas $\pm 350 \text{ m}^2$ yang berada di Blok Penggarutan persil 31 D.II Letter C Nomor 1399 dan di dalam proses pendirian Pasar Puri Asih tersebut, Terdakwa selaku Kepala Desa Setia Asih tidak pernah melakukan musyawarah dan tidak mendapatkan persetujuan dari Badan Perwakilan Desa Setia Asih Kecamatan Tarumajaya Kabupaten Bekasi.
- Bahwa setelah berdirinya Pasar Puri Asih yang berada di atas tanah tata kota Desa Setia Asih kemudian Terdakwa menyewakan lapak/tempat berjualan kepada pedagang diantaranya yaitu :
 - 1) Kepada Sukamdi sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang dituangkan di dalam surat perjanjian pemberian izin sewa hak guna pakai kios/lapak Pasar Puri Asih Nomor 001/Ps.PA/HGP/VI/2007 tanggal 20 Juni 2007 dan uang sewanya diserahkan kepada Terdakwa;
 - 2) Kepada saksi M. Saroni sebesar Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah) dengan rincian berdasarkan kuitansi tertanggal 12 Juni 2007 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), kuitansi tanggal 13 Juni 2007 sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan kuitansi tertanggal 30 Juni 2007 sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang diserahkan kepada saksi Hj. Muryanah;
 - 3) Kepada saksi Reni Marina Sari sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang dibayarkan kepada saksi Hj. Muryanah pada tanggal 15 Mei 2014;
 - 4) Kepada saksi Suciptadi sebesar Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) yang dibayarkan melalui saksi Simin secara bertahap, berdasarkan kuitansi tanggal 15 Januari Agustus 2012 Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) dan yang kedua Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa selaku Kepala Desa Setia Asih periode tahun 2001 sampai dengan tahun 2006 dalam melakukan pengelolaan tanah kas desa tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa yang menerangkan bahwa :

Hal. 7 dari 117 hal. Put. No. 2962 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1) Pasal 2 ayat (1) jenis kekayaan desa terdiri atas tanah kas desa, pasar desa, pasar hewan, tambatan perahu, bangunan desa, pelelangan ikan yang dikelola desa dan lain-lain kekayaan milik desa;
 - 2) Pasal 6 : kekayaan desa dikelola oleh pemerintah desa dan dimanfaatkan sepenuhnya untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat desa;
 - 3) Pasal 10 ayat (1) Pemanfaatan Kekayaan Desa berupa sewa dilakukan atas dasar :
 - a. Menguntungkan desa;
 - b. Jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun sesuai dengan jenis kekayaan desa dan dapat diperpanjang; dan
 - c. Penetapan tarif sewa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa setelah mendapat persetujuan BPD;
- Bahwa Terdakwa selaku Kepala Desa Setia Asih periode tahun 2001 sampai dengan tahun 2006 pada saat menyewakan Tanah Kas Desa Setia Asih untuk pendirian menara Base Transceiver Station PT. Profesional Telekomunikasi Indonesia dan pendirian serta menyewakan kios atau lapak Pasar Puri Asih pada tahun 2005 tidak pernah meminta persetujuan dengan Pihak Badan Permusyawaratan Desa Setia Asih.
- Bahwa berdasarkan penghitungan kerugian keuangan Negara Cq. Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Bekasi Cq. Keuangan Pemerintah Desa Setia Asih, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi atas dugaan Tindak Pidana Korupsi hasil sewa tanah kas desa atau Tanah Tata Kota Desa Setia Asih yang dipergunakan untuk tower Base Transceiver Station milik PT. Profesional Telekomunikasi Indonesia dan untuk bangunan Pasar Puri Asih, Desa Setia Asih, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2014 yang dilakukan oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Cikarang pada tanggal 12 Desember 2014 sebesar Rp368.200.000,00 (tiga ratus enam puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

No.	Perjanjian sewa	Pembayaran	Bukti pembayaran
1	2	3	4
1.	Perjanjian sewa menyewa tanah/ bangunan untuk penempatan BTS sistem	Rp80.000.000,00	-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Telekomunikasi selular CDMA antara PT. Protelindo dengan Terdakwa Nomor 001/PROT-UPG-P02- 04.PKS tanggal 8 Januari 2005		
2.	Amandemen Pertama Perjanjian Sewa tanah/ bangunan antara PT. Protelindo dengan Terdakwa Nomor LGL- JAW-CCJ-0046-F- P/AMD-I tanggal 23 Mei 2008	Rp17.500.000,00	Kuitansi (receipt) tertanggal 23 Mei 2008 dan auto credit status transaksi tertanggal 3 Juni 2008;
3.	Amandemen kedua perjanjian sewa tanah/ bangunan antara PT. Protelindo dan Terdakwa tanggal 17 Juni 2008	Rp30.000.000,00	Kuitansi (receipt) tertanggal 17 Juni 2008;
4.	Amandemen ketiga perjanjian sewa tanah/ bangunan antara PT. Protelindo dan Terdakwa Nomor LGL- JAW-CCJ-0046-F- P/AMD/III tanggal 10 Mei 2008	Rp35.000.000,00	Payment Advice tertanggal 31 Mei 2010;
5.	Amandemen Keempat perjanjian sewa tanah/bangunan antara PT. Protelindo dengan Terdakwa Nomor LGL- JAW-CCJ-0046-F- P/RNW-I/AMD-IV	Rp150.000.000,00	Auto credit status transaksi tertanggal 14 Agustus 2012

Hal. 9 dari 117 hal. Put. No. 2962 K/Pid.Sus/2015



	tanggal 31 Juli 2012		
6.	Perjanjian sewa lapak Kepada saksi Sukamdi	Rp20.000.000,00	surat perjanjian pemberian izin sewa hak guna pakai kios/lapak Pasar Puri Asih Nomor 001/Ps.PA/ HGP/VI/2007 tanggal 20 Juni 2007;
7.	Pembayaran sewa kios Nomor 46/47 dari saksi M. Saroni	Rp23.000.000,00	kuitansi tertanggal 12 Juni 2007 sebesar Rp5.000.000,00, Kuitansi tanggal 13 Juni 2007 sebesar Rp15.000.000,00 dan kuitansi tertanggal 30 Juni 2007 sebesar Rp3.000.000,00 yang diserahkan kepada saksi Hj. Muryanah;
8.	Pembayaran sewa kios /lapak pasar tradisional Pasar Puri Asih dari saksi Reni Marina Sari	Rp10.000.000,00	Kuitansi tertanggal 15 Mei 2014;
9.	Pembayaran sewa kios /lapak pasar tradisional Pasar Puri Asih dari saksi Suciptadi	Rp2.700.000,00	berdasarkan kuitansi tanggal 15 Januari Agustus 2012 Rp2.200.000 dan yang kedua Rp500.000,00
	Total :	Rp368.200.000,00 (tiga ratus enam puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah)	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah *memperkaya diri sendiri* sebesar Rp368.200.000,00 (tiga ratus enam puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah) atau sekitar jumlah itu dengan tidak menyetorkan seluruh pendapatan hasil sewa tanah Tata Kota Desa Setia Asih untuk tower Base Transceiver Station milik PT. Profesional Telekomunikasi Indonesia dan sewa kios atau lapak Pasar Puri Asih ke dalam Kas Desa Setia Asih Kecamatan Tarumajaya Kabupaten Bekasi dan perbuatan Terdakwa tersebut telah nyata-nyata mengakibatkan kerugian keuangan negara Cq. Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Bekasi Cq. Keuangan Pemerintah Desa Setia Asih Kecamatan Tarumajaya Kabupaten Bekasi, sebagaimana tertuang dalam laporan penghitungan kerugian keuangan Negara Cq. Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Bekasi Cq. Keuangan Pemerintah Desa Setia Asih Kecamatan Tarumajaya Kabupaten Bekasi atas dugaan Tindak Pidana Korupsi hasil sewa tanah kas desa atau Tanah Tata Kota Desa Setia Asih yang dipergunakan untuk tower Base Transceiver Station milik PT. Profesional Telekomunikasi Indonesia dan untuk bangunan Pasar Puri Asih Desa Setia Asih Kecamatan Tarumajaya Kabupaten Bekasi sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2014.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHP.

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa Drs. H. SYAMSURI HADI selaku Kepala Desa Setia Asih, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bekasi Nomor 141.1/Kep.271-Pem/2001 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Setia Asih, Kecamatan Tarumajaya Hasil Pemilihan Kepala Desa Tahun 2001 tanggal 3 Agustus 2001, antara bulan September tahun 2004 sampai dengan Desember 2014 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2004 sampai dengan tahun 2014, bertempat di Kantor Desa Setia Asih, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung yang berhak memeriksa dan mengadili berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 191/KMA/SK/XII/2010, tanggal 1 Desember 2010 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung,

Hal. 11 dari 117 hal. Put. No. 2962 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Semarang dan Pengadilan Negeri Surabaya, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 1988 Terdakwa selaku Kepala Desa Setia Asih periode tahun 1984 s/d 1993 membuat Surat Keputusan Kepala Desa Setia Asih Nomor 151/993.2.Agraria tentang Tukar Menukar Tanah Tata Kota Desa Setia Asih Kecamatan Tarumajaya tanggal 6 Oktober 1988 untuk mengajukan permohonan Tukar Menukar Tanah Tata Kota Desa Setia Asih seluas 20.000 m² Nomor C.1016/737 persil 112 yang tertetak di Desa Setia Asih, Blok Kampung Sawah dengan tanah milik Saudara (alm) Hamdani bin Samat seluas 10.000 m² yang terletak di Blok Penggarutan persil 31 D.II Letter C Nomor 1399.
- Bahwa selanjutnya Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bekasi menindaklanjuti Surat Keputusan Kepala Desa Setia Asih Nomor 151/993.2.Agraria tentang Tukar Menukar Tanah Tata Kota Desa Setia Asih Kecamatan Tarumajaya tanggal 6 Oktober 1988 dengan surat Nomor 140/2728/Pem tanggal 21 November 1988 perihal Permohonan Persetujuan Mutasi/Tukar Menukar Tanah Hak Pakai Desa Setia Asih yang ditujukan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat, atas dasar tersebut kemudian Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat mengeluarkan surat Nomor 593.3/SK-357-Pemdes/89 tanggal 15 Maret 1989 tentang Persetujuan Mutasi/Tukar Menukar Tanah Hak Pakai Desa Setia Asih Kecamatan Tarumajaya Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi.
- Bahwa kemudian pada tahun 2004 Terdakwa selaku Kepala Desa Setia Asih periode tahun 2001 s/d 2006 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bekasi Nomor 141.1/Kep.271-Pem/2001 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Setia Asih Kecamatan Tarumajaya Hasil Pemilihan Kepala Desa Tahun 2001 tanggal 3 Agustus 2001 membuat surat Nomor 600/42/08/Ekbang tanggal 21 September 2004 perihal Dana Bantuan/Kompensasi Pembuatan Tower PT. Telkom Pemda Bekasi, yang berlokasi di tanah Tata Kota Desa Setia Asih Kecamatan Tarumajaya di

Hal. 12 dari 117 hal. Put. No. 2962 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Blok Penggarutan persil 31 D.II Letter C Nomor 1399 yang ditujukan kepada Bupati Kabupaten Bekasi up. Bagian Keuangan.

- Bahwa untuk merealisasikan kesepakatan sewa menyewa tanah Tata Kota Desa Setia Asih untuk pendirian tower Base Transceiver Station, PT. Profesional Telekomunikasi Indonesia (Protelindo) meminta kepada Terdakwa untuk membuat surat antara lain :
 - 1) Surat Keterangan dan Pernyataan atas tanah yang terletak di persil 31 Kampung Penggarutan Blok 007 yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Pemilik Tanah dan ditandatangani oleh Terdakwa selaku Kepala Desa Setia Asih tanggal 23 Juli 2004;
 - 2) Surat Pernyataan kepemilikan tanah yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku pembuat pernyataan dan selaku Kepala Desa Setia Asih pada tanggal 23 Juli 2004.
- Bahwa setelah Terdakwa membuat kedua surat tersebut kemudian Terdakwa melakukan perjanjian sewa menyewa tanah/bangunan dengan pihak PT. Profesional Telekomunikasi Indonesia (PROTELINDO) yang dituangkan dalam perjanjian sewa menyewa tanah/bangunan untuk penempatan Base Transceiver Station Sistem Telekomunikasi Selular CDMA Nomor 001/PROT-UPG-P02-04.PKS tanggal 8 Januari 2005 seluas 150 m² dan atas perjanjian tersebut Terdakwa mendapatkan uang sewa sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dari PT. Profesional Telekomunikasi Indonesia (PROTELINDO).
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 23 Mei 2008 PT. Profesional Telekomunikasi Indonesia (PROTELINDO) mengajukan perluasan tanah yang disewa yang awalnya seluas 150 m² ditambah 20 m² kepada Terdakwa yang dituangkan di dalam surat amandemen pertama Perjanjian Sewa Menyewa Tanah/Bangunan antara PT. Profesional Telekomunikasi Indonesia (PROTELINDO) dengan Terdakwa yaitu Nomor LGL-JAW-CCJ-0046-F-P/AMD-I tanggal 23 Mei 2008 dan atas perubahan atau amandemen perjanjian tersebut Terdakwa mendapatkan uang sewa tambahan dari PT. Profesional Telekomunikasi Indonesia (PROTELINDO) sebesar Rp17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) yang ditransfer ke rekening BCA Cabang Boulevard Hijau Nomor 5210466977 atas nama Terdakwa sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dibayarkan secara tunai.
- Bahwa kemudian pada bulan Juni 2008 PT. Profesional Telekomunikasi Indonesia (PROTELINDO) melakukan penambahan operator pada menara

Hal. 13 dari 117 hal. Put. No. 2962 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Base Transceiver Station dan atas penambahan operator tersebut Terdakwa meminta penambahan sewa tanah, selanjutnya pada tanggal 17 Juni 2008 dilakukan perubahan yang dituangkan dalam bentuk surat amandemen kedua atas perjanjian sewa menyewa tanah/bangunan untuk penempatan Base Transceiver Station Sistem Telekomunikasi antara PT. Profesional Telekomunikasi Indonesia (PROTELINDO) dengan Terdakwa dan atas penambahan operator tersebut PT. Profesional Telekomunikasi Indonesia (PROTELINDO) melakukan pembayaran kepada Terdakwa dengan cara ditransfer ke rekening BCA Cabang Boulevard Hijau Nomor 5210466977 atas nama Terdakwa sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).

- Selanjutnya pada bulan Mei 2010 PT. Profesional Telekomunikasi Indonesia (PROTELINDO) melakukan penambahan operator pada menara Base Transceiver Station, dan atas penambahan operator tersebut Terdakwa meminta penambahan sewa yang dituangkan dalam bentuk surat amandemen ketiga atas perjanjian sewa menyewa tanah/bangunan antara PT. Profesional Telekomunikasi Indonesia (PROTELINDO) dengan Terdakwa dengan Nomor LGL-JAW-CCJ-0046-F-P/AMD/III tanggal 10 Mei 2010 dan atas penambahan operator tersebut PT. Profesional Telekomunikasi Indonesia (PROTELINDO) melakukan pembayaran kepada Terdakwa dengan cara ditransfer ke rekening BCA Cabang Boulevard Hijau Nomor 5210466977 atas nama Terdakwa sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah).
- Bahwa pada tahun 2012 PT. Profesional Telekomunikasi Indonesia (PROTELINDO) mengajukan perpanjangan sewa menyewa tanah/bangunan dikarenakan sesuai dengan perjanjian awal yaitu Nomor 001/PROT-UPG-P02-04.PKS tanggal 8 Januari 2005 masa sewa berlaku mulai tanggal 22 Desember 2004 sampai dengan 22 Desember 2014 maka dari itu sebelum habis masa sewa menyewanya, PT. Profesional Telekomunikasi Indonesia (PROTELINDO) mengajukan perpanjangan sewa menyewa kepada Terdakwa dan atas permohonan perpanjangan sewa menyewa tersebut Terdakwa melampirkan antara lain :
 - 1) Foto copy Surat Keterangan dan Pernyataan atas tanah yang terletak di persil 31 Kampung Penggarutan Blok 007 yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku pembuat keterangan dan pernyataan serta selaku Kepala Desa Setia Asih tanggal 23 Juli 2004 yang dilegalisir oleh Kepala Desa Setia Asih Taufikurrahman tertanggal 2 Agustus 2012;

Hal. 14 dari 117 hal. Put. No. 2962 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Foto copy Surat Pernyataan kepemilikan tanah yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku pembuat pernyataan dan selaku Kepala Desa Setia Asih pada tanggal 23 Juli 2004 yang dilegalisir oleh Kepala Desa Setia Asih Taufikurahman tertanggal 2 Agustus 2012;
 - 3) Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PPB Nomor 0376436 yang dilegalisir oleh Kepala Desa Setia Asih Taufikurahman tertanggal 2 Agustus 2012;
 - 4) Foto copy IPEDA yang dilegalisir oleh Kepala Desa Setia Asih Taufikurahman tertanggal 2 Agustus 2012.
- Bahwa setelah Terdakwa memenuhi persyaratan yang diminta oleh PT. Profesional Telekomunikasi Indonesia (PROTELINDO) kemudian dilakukan perjanjian sewa menyewa dan dituangkan dalam bentuk surat Amandemen Keempat dan Pernyataan Kembali atas perjanjian sewa tanah/bangunan antara PT. Profesional Telekomunikasi Indonesia (PROTELINDO) dengan Terdakwa Nomor LGL-JAW-CCJ-0046-F-P/RNW-I/AMD-IV tanggal 31 Juli 2012 dan sebagai akibat adanya perjanjian tersebut PT. Profesional Telekomunikasi Indonesia (PROTELINDO) melakukan pembayaran kepada Terdakwa dengan cara ditransfer ke rekening BCA Cabang Boulevard Hijau Nomor 5210466977 atas nama Terdakwa sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).
 - Bahwa terhadap dokumen yang digunakan oleh Terdakwa untuk proses perpanjangan sewa tanah/bangunan yang diserahkan kepada PT. Profesional Telekomunikasi terdapat penyimpangan yaitu adanya legalisir yang dilakukan oleh Kepala Desa Setia Asih Taufikurahman tertanggal 2 Agustus 2012 padahal pada saat itu yang menjadi Kepala Desa Setia Asih Kecamatan Tarumajaya Kabupaten Bekasi adalah Hj. Siti Qomariah berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bekasi Nomor 141.1/Kep.24/Pemdes/2007 tentang Pengangkatan Kepala Desa Hasil Pemilihan Kepala Desa Tahap II di 9 Desa pada 6 Kecamatan di Kabupaten Bekasi Tahun 2007 tanggal 5 Februari 2007.
 - Bahwa selain itu juga Terdakwa selaku Kepala Desa Setia Asih periode tahun 2001 s/d 2006 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bekasi Nomor 141.1/Kep.271-Pem/2001 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Setia Asih Kecamatan Tarumajaya Hasil Pemilihan Kepala Desa Tahun 2001 tanggal 3 Agustus 2001 juga mendirikan pasar di atas tanah tata kota Desa Setia Asih seluas $\pm 350 \text{ m}^2$ yang berada di Blok Penggarutan persil 31 D.II Letter C Nomor 1399 dan di dalam proses pendirian Pasar Puri Asih

Hal. 15 dari 117 hal. Put. No. 2962 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, Terdakwa selaku Kepala Desa Setia Asih tidak pernah melakukan musyawarah dan tidak mendapatkan persetujuan dari Badan Perwakilan Desa Setia Asih Kecamatan Tarumajaya Kabupaten Bekasi.

- Bahwa setelah berdirinya Pasar Puri Asih yang berada di atas tanah tata kota Desa Setia Asih kemudian Terdakwa menyewakan lapak/tempat berjualan kepada pedagang diantaranya yaitu :
 - 1) Kepada Sukamdi sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang dituangkan di dalam surat perjanjian pemberian izin sewa hak guna pakai kios/lapak Pasar Puri Asih Nomor 001/Ps.PA/HGP/VI/2007 tanggal 20 Juni 2007 dan uang sewanya diserahkan kepada Terdakwa;
 - 2) Kepada saksi M. Saroni sebesar Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah) dengan rincian berdasarkan kuitansi tertanggal 12 Juni 2007 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), kuitansi tanggal 13 Juni 2007 sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan kuitansi tertanggal 30 Juni 2007 sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang diserahkan kepada saksi Hj. Muryanah;
 - 3) Kepada saksi Reni Marina Sari sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang dibayarkan kepada saksi Hj. Muryanah pada tanggal 15 Mei 2014;
 - 4) Kepada saksi Suciptadi sebesar Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) yang dibayarkan melalui saksi Simin secara bertahap, berdasarkan kuitansi tanggal 15 Januari Agustus 2012 Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) dan yang kedua Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa selaku Kepala Desa Setia Asih periode tahun 2001 sampai dengan tahun 2006 mempunyai tugas pokok dan fungsi berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa :

Pasal 14 :

 - (1) Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan ;
 - (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa mempunyai wewenang :
 - (a) memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD ;
 - (b) mengajukan rancangan peraturan desa ;

Hal. 16 dari 117 hal. Put. No. 2962 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (c) menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD ;
- (d) menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai APB Desa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD ;
- (e) membina kehidupan masyarakat desa ;
- (f) membina perekonomian desa ;
- (g) mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif ;
- (h) mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk Kuasa Hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- (i) melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15 :

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Kepala Desa mempunyai kewajiban :
 - 1. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
 - 2. meningkatkan kesejahteraan masyarakat ;
 - 3. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat ;
 - 4. melaksanakan kehidupan demokrasi ;
 - 5. melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang bersih dan bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme ;
 - 6. menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja pemerintahan desa ;
 - 7. menaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan ;
 - 8. menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik ;
 - 9. melaksanakan dan bertanggungjawabkan pengelolaan keuangan desa ;
 - 10. melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan desa ;
 - 11. mendamaikan perselisihan masyarakat di desa ;
 - 12. mengembangkan pendapatan masyarakat dan desa ;
 - 13. membina, mengayomi dan melestarikan nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat ;
 - 14. memberdayakan masyarakat dan kelembagaan di desa; dan

Hal. 17 dari 117 hal. Put. No. 2962 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup.

- Bahwa Terdakwa selaku Kepala Desa Setia Asih periode tahun 2001 sampai dengan tahun 2006 dalam melakukan pengelolaan tanah kas desa tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa yang menerangkan bahwa :
 - 1) Pasal 2 ayat (1) jenis kekayaan desa terdiri atas tanah kas desa, pasar desa, pasar hewan, tambatan perahu, bangunan desa, pelelangan ikan yang dikelola desa dan lain-lain kekayaan milik desa;
 - 2) Pasal 6 : kekayaan desa dikelola oleh pemerintah desa dan dimanfaatkan sepenuhnya untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat desa;
 - 3) Pasal 10 ayat (1) Pemanfaatan Kekayaan Desa berupa sewa dilakukan atas dasar :
 - a. Menguntungkan desa;
 - b. Jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun sesuai dengan jenis kekayaan desa dan dapat diperpanjang; dan
 - c. Penetapan tarif sewa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa setelah mendapat persetujuan BPD;
- Bahwa Terdakwa selaku Kepala Desa Setia Asih periode tahun 2001 sampai dengan tahun 2006 pada saat menyewakan Tanah Kas Desa Setia Asih untuk pendirian menara Base Transceiver Station PT. Profesional Telekomunikasi Indonesia dan pendirian serta menyewakan kios atau lapak Pasar Puri Asih pada tahun 2005 tidak pernah meminta persetujuan dengan Pihak Badan Permusyawaratan Desa Setia Asih.
- Bahwa berdasarkan penghitungan kerugian keuangan Negara Cq. Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Bekasi Cq. Keuangan Pemerintah Desa Setia Asih, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi atas dugaan Tindak Pidana Korupsi hasil sewa tanah kas desa atau Tanah Tata Kota Desa Setia Asih yang dipergunakan untuk tower Base Transceiver Station milik PT. Profesional Telekomunikasi Indonesia dan untuk bangunan Pasar Puri Asih, Desa Setia Asih, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2014 yang dilakukan oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Cikarang pada tanggal 12 Desember 2014 sebesar Rp368.200.000,00 (tiga ratus enam puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

Hal. 18 dari 117 hal. Put. No. 2962 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Perjanjian sewa	Pembayaran	Bukti pembayaran
1	2	3	4
1.	Perjanjian sewa menyewa tanah/ bangunan untuk penempatan BTS sistem Telekomunikasi selular CDMA antara PT. Protelindo dengan Terdakwa Nomor 001/PROT-UPG-P02-04.PKS tanggal 8 Januari 2005	Rp80.000.000,00	-
2.	Amandemen Pertama Perjanjian Sewa tanah/ bangunan antara PT. Protelindo dengan Terdakwa Nomor LGL-JAW-CCJ-0046-F-P/AMD-I tanggal 23 Mei 2008	Rp17.500.000,00	Kuitansi (receipt) tertanggal 23 Mei 2008 dan auto credit status transaksi tertanggal 3 Juni 2008;
3.	Amandemen kedua perjanjian sewa tanah/ bangunan antara PT. Protelindo dan Terdakwa tanggal 17 Juni 2008	Rp30.000.000,00	Kuitansi (receipt) tertanggal 17 Juni 2008;
4.	Amandemen ketiga perjanjian sewa tanah/ bangunan antara PT. Protelindo dan Terdakwa Nomor LGL-JAW-CCJ-0046-F-P/AMD/III tanggal 10 Mei 2008	Rp35.000.000,00	Payment Advice tertanggal 31 Mei 2010;
5.	Amandemen Keempat	Rp150.000.000,00	Auto credit status

Hal. 19 dari 117 hal. Put. No. 2962 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	perjanjian sewa tanah/bangunan antara PT. Protelindo dengan Terdakwa Nomor LGL-JAW-CCJ-0046-F-P/RNW-I/AMD-IV tanggal 31 Juli 2012		transaksi tertanggal 14 Agustus 2012
6.	Perjanjian sewa lapak Kepada saksi Sukamdi	Rp20.000.000,00	surat perjanjian pemberian izin sewa hak guna pakai kios/lapak Pasar Puri Asih Nomor 001/Ps.PA/HGP/VI/2007 tanggal 20 Juni 2007;
7.	Pembayaran sewa kios Nomor 46/47 dari saksi M. Saroni	Rp23.000.000,00	kuitansi tertanggal 12 Juni 2007 sebesar Rp5.000.000,00, Kuitansi tanggal 13 Juni 2007 sebesar Rp15.000.000,00 dan kuitansi tertanggal 30 Juni 2007 sebesar Rp3.000.000,00 yang diserahkan kepada saksi Hj. Muryanah;
8.	Pembayaran sewa kios /lapak pasar tradisional Pasar Puri Asih dari saksi Reni Marina Sari	Rp10.000.000,00	Kuitansi tertanggal 15 Mei 2014;
9.	Pembayaran sewa kios /lapak pasar tradisional	Rp2.700.000,00	berdasarkan kuitansi tanggal 15

Hal. 20 dari 117 hal. Put. No. 2962 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Pasar Puri Asih dari saksi Suciptadi		Januari Agustus 2012 Rp2.200.000 dan yang kedua Rp500.000,00
	Total :	Rp368.200.000,00 (tiga ratus enam puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah)	

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah *menguntungkan diri sendiri* sebesar Rp368.200.000,00 (tiga ratus enam puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah) atau sekitar jumlah itu dengan menyalahgunakan kewenangannya selaku Kepala Desa Setia Asih Kecamatan Tarumajaya Kabupaten Bekasi tahun 2001 sampai dengan tahun 2006 yaitu tidak menyetorkan seluruh pendapatan hasil sewa tanah Tata Kota Desa Setia Asih untuk tower Base Transceiver Station milik PT. Profesional Telekomunikasi Indonesia dan Pasar Puri Asih ke Kas Desa Setia Asih Kecamatan Tarumajaya Kabupaten Bekasi dan perbuatan Terdakwa tersebut telah nyata-nyata mengakibatkan kerugian keuangan negara Cq. Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Bekasi Cq. Keuangan Pemerintah Desa Setia Asih Kecamatan Tarumajaya Kabupaten Bekasi, sebagaimana tertuang dalam laporan penghitungan kerugian keuangan Negara Cq. Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Bekasi Cq. Keuangan Pemerintah Desa Setia Asih Kecamatan Tarumajaya Kabupaten Bekasi atas dugaan Tindak Pidana Korupsi hasil sewa tanah kas desa atau Tanah Tata Kota Desa Setia Asih yang dipergunakan untuk tower Base Transceiver Station milik PT. Profesional Telekomunikasi Indonesia dan untuk bangunan Pasar Puri Asih Desa Setia Asih Kecamatan Tarumajaya Kabupaten Bekasi sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2014.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHP.

LEBIH SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa Drs. H. SYAMSURI HADI selaku Kepala Desa Setia Asih, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bekasi Nomor 141.1/Kep.271-Pem/2001 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Setia Asih, Kecamatan Tarumajaya Hasil Pemilihan Kepala Desa Tahun 2001 tanggal 3 Agustus 2001, antara bulan September

Hal. 21 dari 117 hal. Put. No. 2962 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2004 sampai dengan Desember 2014 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2004 sampai dengan tahun 2014, bertempat di Kantor Desa Setia Asih, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung yang berhak memeriksa dan mengadili berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 191/KMA/SK/XII/2010, tanggal 1 Desember 2010 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung, Pengadilan Negeri Semarang dan Pengadilan Negeri Surabaya, *pegawai negeri atau orang lain, yang diwajibkan atau seterusnya atau untuk sementara waktu menjalankan sesuatu pekerjaan umum, yang dengan sengaja menggelapkan uang atau surat yang berharga yang disimpannya karena jabatannya atau dengan sengaja membiarkan uang atau surat berharga itu diambil atau digelapkan oleh orang lain atau menolong orang lain itu sebagai orang yang membantu yang menimbulkan kerugian keuangan Negara jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:*

- Bahwa pada tahun 1988 Terdakwa selaku Kepala Desa Setia Asih periode tahun 1984 s/d 1993 membuat Surat Keputusan Kepala Desa Setia Asih Nomor 151/993.2.Agraria tentang Tukar Menukar Tanah Tata Kota Desa Setia Asih Kecamatan Tarumajaya tanggal 6 Oktober 1988 untuk mengajukan permohonan Tukar Menukar Tanah Tata Kota Desa Setia Asih seluas 20.000 m² Nomor C.1016/737 persil 112 yang terletak di Desa Setia Asih, Blok Kampung Sawah dengan tanah milik Saudara (alm) Hamdani bin Samat seluas 10.000 m² yang terletak di Blok Penggarutan persil 31 D.II Letter C Nomor 1399.
- Bahwa selanjutnya Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bekasi menindaklanjuti Surat Keputusan Kepala Desa Setia Asih Nomor 151/993.2.Agraria tentang Tukar Menukar Tanah Tata Kota Desa Setia Asih Kecamatan Tarumajaya tanggal 6 Oktober 1988 dengan surat Nomor 140/2728/Pem tanggal 21 November 1988 perihal Permohonan Persetujuan Mutasi/Tukar Menukar Tanah Hak Pakai Desa Setia Asih yang ditujukan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat, atas dasar tersebut kemudian Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat mengeluarkan surat Nomor 593.3/SK-357-Pemdes/89 tanggal 15 Maret 1989 tentang Persetujuan Mutasi/Tukar

Hal. 22 dari 117 hal. Put. No. 2962 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menukar Tanah Hak Pakai Desa Setia Asih Kecamatan Tarumajaya Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi.

- Bahwa kemudian pada tahun 2004 Terdakwa selaku Kepala Desa Setia Asih periode tahun 2001 s/d 2006 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bekasi Nomor 141.1/Kep.271-Pem/2001 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Setia Asih Kecamatan Tarumajaya Hasil Pemilihan Kepala Desa Tahun 2001 tanggal 3 Agustus 2001 membuat surat Nomor 600/42/08/Ekbang tanggal 21 September 2004 perihal Dana Bantuan/Kompensasi Pembuatan Tower PT. Telkom Pemda Bekasi, yang berlokasi di tanah Tata Kota Desa Setia Asih Kecamatan Tarumajaya di Blok Penggarutan persil 31 D.II Letter C Nomor 1399 yang ditujukan kepada Bupati Kabupaten Bekasi up. Bagian Keuangan.
- Bahwa untuk merealisasikan kesepakatan sewa menyewa tanah Tata Kota Desa Setia Asih untuk pendirian tower Base Transceiver Station, PT. Profesional Telekomunikasi Indonesia (Protelindo) meminta kepada Terdakwa untuk membuat surat antara lain :
 - 1) Surat Keterangan dan Pernyataan atas tanah yang terletak di persil 31 Kampung Penggarutan Blok 007 yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Pemilik Tanah dan ditandatangani oleh Terdakwa selaku Kepala Desa Setia Asih tanggal 23 Juli 2004;
 - 2) Surat Pernyataan kepemilikan tanah yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku pembuat pernyataan dan selaku Kepala Desa Setia Asih pada tanggal 23 Juli 2004.
- Bahwa setelah Terdakwa membuat kedua surat tersebut kemudian Terdakwa melakukan perjanjian sewa menyewa tanah/bangunan dengan pihak PT. Profesional Telekomunikasi Indonesia (PROTELINDO) yang dituangkan dalam perjanjian sewa menyewa tanah/bangunan untuk penempatan Base Transceiver Station Sistem Telekomunikasi Selular CDMA Nomor 001/PROT-UPG-P02-04.PKS tanggal 8 Januari 2005 seluas 150 m² dan atas perjanjian tersebut Terdakwa mendapatkan uang sewa sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dari PT. Profesional Telekomunikasi Indonesia (PROTELINDO).
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 23 Mei 2008 PT. Profesional Telekomunikasi Indonesia (PROTELINDO) mengajukan perluasan tanah yang disewa yang awalnya seluas 150 m² ditambah 20 m² kepada Terdakwa yang dituangkan di dalam surat amandemen pertama Perjanjian Sewa Menyewa Tanah/Bangunan antara PT. Profesional Telekomunikasi

Hal. 23 dari 117 hal. Put. No. 2962 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia (PROTELINDO) dengan Terdakwa yaitu Nomor LGL-JAW-CCJ-0046-F-P/AMD-I tanggal 23 Mei 2008 dan atas perubahan atau amandemen perjanjian tersebut Terdakwa mendapatkan uang sewa tambahan dari PT. Profesional Telekomunikasi Indonesia (PROTELINDO) sebesar Rp17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) yang ditransfer ke rekening BCA Cabang Boulevard Hijau Nomor 5210466977 atas nama Terdakwa sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dibayarkan secara tunai.

- Bahwa kemudian pada bulan Juni 2008 PT. Profesional Telekomunikasi Indonesia (PROTELINDO) melakukan penambahan operator pada menara Base Transceiver Station dan atas penambahan operator tersebut Terdakwa meminta penambahan sewa tanah, selanjutnya pada tanggal 17 Juni 2008 dilakukan perubahan yang dituangkan dalam bentuk surat amandemen kedua atas perjanjian sewa menyewa tanah/bangunan untuk penempatan Base Transceiver Station Sistem Telekomunikasi antara PT. Profesional Telekomunikasi Indonesia (PROTELINDO) dengan Terdakwa dan atas penambahan operator tersebut PT. Profesional Telekomunikasi Indonesia (PROTELINDO) melakukan pembayaran kepada Terdakwa dengan cara ditransfer ke rekening BCA Cabang Boulevard Hijau Nomor 5210466977 atas nama Terdakwa sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
- Selanjutnya pada bulan Mei 2010 PT. Profesional Telekomunikasi Indonesia (PROTELINDO) melakukan penambahan operator pada menara Base Transceiver Station, dan atas penambahan operator tersebut Terdakwa meminta penambahan sewa yang dituangkan dalam bentuk surat amandemen ketiga atas perjanjian sewa menyewa tanah/bangunan antara PT. Profesional Telekomunikasi Indonesia (PROTELINDO) dengan Terdakwa dengan Nomor LGL-JAW-CCJ-0046-F-P/AMD/III tanggal 10 Mei 2010 dan atas penambahan operator tersebut PT. Profesional Telekomunikasi Indonesia (PROTELINDO) melakukan pembayaran kepada Terdakwa dengan cara ditransfer ke rekening BCA Cabang Boulevard Hijau Nomor 5210466977 atas nama Terdakwa sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah).
- Bahwa pada tahun 2012 PT. Profesional Telekomunikasi Indonesia (PROTELINDO) mengajukan perpanjangan sewa menyewa tanah/bangunan dikarenakan sesuai dengan perjanjian awal yaitu Nomor 001/PROT-UPG-P02-04.PKS tanggal 8 Januari 2005 masa sewa berlaku

Hal. 24 dari 117 hal. Put. No. 2962 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mulai tanggal 22 Desember 2004 sampai dengan 22 Desember 2014 maka dari itu sebelum habis masa sewa menyewanya, PT. Profesional Telekomunikasi Indonesia (PROTELINDO) mengajukan perpanjangan sewa menyewa kepada Terdakwa dan atas permohonan perpanjangan sewa menyewa tersebut Terdakwa melampirkan antara lain :

- 1) Foto copy Surat Keterangan dan Pernyataan atas tanah yang terletak di persil 31 Kampung Penggarutan Blok 007 yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku pembuat keterangan dan pernyataan serta selaku Kepala Desa Setia Asih tanggal 23 Juli 2004 yang dilegalisir oleh Kepala Desa Setia Asih Taufikurahman tertanggal 2 Agustus 2012;
 - 2) Foto copy Surat Pernyataan kepemilikan tanah yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku pembuat pernyataan dan selaku Kepala Desa Setia Asih pada tanggal 23 Juli 2004 yang dilegalisir oleh Kepala Desa Setia Asih Taufikurahman tertanggal 2 Agustus 2012;
 - 3) Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PPB Nomor 0376436 yang dilegalisir oleh Kepala Desa Setia Asih Taufikurahman tertanggal 2 Agustus 2012;
 - 4) Foto copy IPEDA yang dilegalisir oleh Kepala Desa Setia Asih Taufikurahman tertanggal 2 Agustus 2012.
- Bahwa setelah Terdakwa memenuhi persyaratan yang diminta oleh PT. Profesional Telekomunikasi Indonesia (PROTELINDO) kemudian dilakukan perjanjian sewa menyewa dan dituangkan dalam bentuk surat Aman demen Keempat dan Pernyataan Kembali atas perjanjian sewa tanah/bangunan antara PT. Profesional Telekomunikasi Indonesia (PROTELINDO) dengan Terdakwa Nomor LGL-JAW-CCJ-0046-F-P/RNW-I/AMD-IV tanggal 31 Juli 2012 dan sebagai akibat adanya perjanjian tersebut PT. Profesional Telekomunikasi Indonesia (PROTELINDO) melakukan pembayaran kepada Terdakwa dengan cara ditransfer ke rekening BCA Cabang Boulevard Hijau Nomor 5210466977 atas nama Terdakwa sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).
 - Bahwa terhadap dokumen yang digunakan oleh Terdakwa untuk proses perpanjangan sewa tanah/bangunan yang diserahkan kepada PT. Profesional Telekomunikasi terdapat penyimpangan yaitu adanya legalisir yang dilakukan oleh Kepala Desa Setia Asih Taufikurahman tertanggal 2 Agustus 2012 padahal pada saat itu yang menjadi Kepala Desa Setia Asih Kecamatan Tarumajaya Kabupaten Bekasi adalah Hj. Siti Qomariah berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bekasi Nomor 141.1/Kep.24/Pemdes/

Hal. 25 dari 117 hal. Put. No. 2962 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2007 tentang Pengangkatan Kepala Desa Hasil Pemilihan Kepala Desa Tahap II di 9 Desa pada 6 Kecamatan di Kabupaten Bekasi Tahun 2007 tanggal 5 Februari 2007.

- Bahwa selain itu juga Terdakwa selaku Kepala Desa Setia Asih periode tahun 2001 s/d 2006 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bekasi Nomor 141.1/Kep.271-Pem/2001 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Setia Asih Kecamatan Tarumajaya Hasil Pemilihan Kepala Desa Tahun 2001 tanggal 3 Agustus 2001 juga mendirikan pasar di atas tanah tata kota Desa Setia Asih seluas \pm 350 m² yang berada di Blok Penggarutan persil 31 D.II Letter C Nomor 1399 dan di dalam proses pendirian Pasar Puri Asih tersebut, Terdakwa selaku Kepala Desa Setia Asih tidak pernah melakukan musyawarah dan tidak mendapatkan persetujuan dari Badan Perwakilan Desa Setia Asih Kecamatan Tarumajaya Kabupaten Bekasi.
- Bahwa setelah berdirinya Pasar Puri Asih yang berada di atas tanah tata kota Desa Setia Asih kemudian Terdakwa menyewakan lapak/tempat berjualan kepada pedagang diantaranya yaitu :
 - 1) Kepada Sukamdi sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang dituangkan di dalam surat perjanjian pemberian izin sewa hak guna pakai kios/lapak Pasar Puri Asih Nomor 001/Ps.PA/HGP/VI/2007 tanggal 20 Juni 2007 dan uang sewanya diserahkan kepada Terdakwa;
 - 2) Kepada saksi M. Saroni sebesar Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah) dengan rincian berdasarkan kuitansi tertanggal 12 Juni 2007 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), kuitansi tanggal 13 Juni 2007 sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan kuitansi tertanggal 30 Juni 2007 sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang diserahkan kepada saksi Hj. Muryanah;
 - 3) Kepada saksi Reni Marina Sari sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang dibayarkan kepada saksi Hj. Muryanah pada tanggal 15 Mei 2014;
 - 4) Kepada saksi Suciptadi sebesar Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) yang dibayarkan melalui saksi Simin secara bertahap, berdasarkan kuitansi tanggal 15 Januari Agustus 2012 Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) dan yang kedua Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa selaku Kepala Desa Setia Asih periode tahun 2001 sampai dengan tahun 2006 mempunyai tugas pokok dan fungsi

Hal. 26 dari 117 hal. Put. No. 2962 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa :

Pasal 14 :

- (1) Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan ;
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa mempunyai wewenang :
 - (a) memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD ;
 - (b) mengajukan rancangan peraturan desa ;
 - (c) menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD ;
 - (d) menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai APB Desa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD ;
 - (e) membina kehidupan masyarakat desa ;
 - (f) membina perekonomian desa ;
 - (g) mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif ;
 - (h) mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk Kuasa Hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - (i) melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15 :

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Kepala Desa mempunyai kewajiban :
 1. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
 2. meningkatkan kesejahteraan masyarakat ;
 3. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat ;
 4. melaksanakan kehidupan demokrasi ;
 5. melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang bersih dan bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme ;
 6. menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja pemerintahan desa ;
 7. menaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan ;

Hal. 27 dari 117 hal. Put. No. 2962 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik ;
 9. melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan desa ;
 10. melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan desa ;
 11. mendamaikan perselisihan masyarakat di desa ;
 12. mengembangkan pendapatan masyarakat dan desa ;
 13. membina, mengayomi dan melestarikan nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat ;
 14. memberdayakan masyarakat dan kelembagaan di desa; dan
 15. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup.
- Bahwa Terdakwa selaku Kepala Desa Setia Asih periode tahun 2001 sampai dengan tahun 2006 dalam melakukan pengelolaan tanah kas desa tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa yang menerangkan bahwa :
 - 1) Pasal 2 ayat (1) jenis kekayaan desa terdiri atas tanah kas desa, pasar desa, pasar hewan, tambatan perahu, bangunan desa, pelelangan ikan yang dikelola desa dan lain-lain kekayaan milik desa;
 - 2) Pasal 6 : kekayaan desa dikelola oleh pemerintah desa dan dimanfaatkan sepenuhnya untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat desa;
 - 3) Pasal 10 ayat (1) Pemanfaatan Kekayaan Desa berupa sewa dilakukan atas dasar :
 - a. Menguntungkan desa;
 - b. Jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun sesuai dengan jenis kekayaan desa dan dapat diperpanjang; dan
 - c. Penetapan tarif sewa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa setelah mendapat persetujuan BPD;
 - Bahwa Terdakwa selaku Kepala Desa Setia Asih periode tahun 2001 sampai dengan tahun 2006 pada saat menyewakan Tanah Kas Desa Setia Asih untuk pendirian menara Base Transceiver Station PT. Profesional Telekomunikasi Indonesia dan pendirian serta menyewakan kios atau lapak Pasar Puri Asih pada tahun 2005 tidak pernah meminta persetujuan dengan Pihak Badan Permusyawaratan Desa Setia Asih.
 - Bahwa berdasarkan penghitungan kerugian keuangan Negara Cq. Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Bekasi Cq. Keuangan Pemerintah Desa Setia Asih, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi

Hal. 28 dari 117 hal. Put. No. 2962 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas dugaan Tindak Pidana Korupsi hasil sewa tanah kas desa atau Tanah Tata Kota Desa Setia Asih yang dipergunakan untuk tower Base Transceiver Station milik PT. Profesional Telekomunikasi Indonesia dan untuk bangunan Pasar Puri Asih, Desa Setia Asih, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2014 yang dilakukan oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Cikarang pada tanggal 12 Desember 2014 sebesar Rp368.200.000,00 (tiga ratus enam puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

No.	Perjanjian sewa	Pembayaran	Bukti pembayaran
1	2	3	4
1.	Perjanjian sewa menyewa tanah/ bangunan untuk penempatan BTS sistem Telekomunikasi selular CDMA antara PT. Protelindo dengan Terdakwa Nomor 001/PROT-UPG-P02-04.PKS tanggal 8 Januari 2005	Rp80.000.000,00	-
2.	Amandemen Pertama Perjanjian Sewa tanah/ bangunan antara PT. Protelindo dengan Terdakwa Nomor LGL-JAW-CCJ-0046-F-P/AMD-I tanggal 23 Mei 2008	Rp17.500.000,00	Kuitansi (receipt) tertanggal 23 Mei 2008 dan auto credit status transaksi tertanggal 3 Juni 2008;
3.	Amandemen kedua perjanjian sewa tanah/ bangunan antara PT. Protelindo dan Terdakwa tanggal 17 Juni 2008	Rp30.000.000,00	Kuitansi (receipt) tertanggal 17 Juni 2008;
4.	Amandemen ketiga	Rp35.000.000,00	Payment Advice

Hal. 29 dari 117 hal. Put. No. 2962 K/Pid.Sus/2015



	perjanjian sewa tanah/ bangunan antara PT. Protelindo dan Terdakwa Nomor LGL- JAW-CCJ-0046-F- P/AMD/III tanggal 10 Mei 2008		tertanggal 31 Mei 2010;
5.	Amandemen Keempat perjanjian sewa tanah/bangunan antara PT. Protelindo dengan Terdakwa Nomor LGL- JAW-CCJ-0046-F- P/RNW-I/AMD-IV tanggal 31 Juli 2012	Rp150.000.000,00	Auto credit status transaksi tertanggal 14 Agustus 2012
6.	Perjanjian sewa lapak Kepada saksi Sukamdi	Rp20.000.000,00	surat perjanjian pemberian izin sewa hak guna pakai kios/lapak Pasar Puri Asih Nomor 001/Ps.PA/ HGP/VI/2007 tanggal 20 Juni 2007;
7.	Pembayaran sewa kios Nomor 46/47 dari saksi M. Saroni	Rp23.000.000,00	kuitansi tertanggal 12 Juni 2007 sebesar Rp5.000.000,00, Kuitansi tanggal 13 Juni 2007 sebesar Rp15.000.000,00 dan kuitansi tertanggal 30 Juni 2007 sebesar Rp3.000.000,00 yang diserahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			kepada saksi Hj. Muryanah;
8.	Pembayaran sewa kios /lapak pasar tradisional Pasar Puri Asih dari saksi Reni Marina Sari	Rp10.000.000,00	Kuitansi tertanggal 15 Mei 2014;
9.	Pembayaran sewa kios /lapak pasar tradisional Pasar Puri Asih dari saksi Suciptadi	Rp2.700.000,00	berdasarkan kuitansi tanggal 15 Januari Agustus 2012 Rp2.200.000 dan yang kedua Rp500.000,00
	Total :	Rp368.200.000,00 (tiga ratus enam puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah)	

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah *menggelapkan uang yang disimpan karena jabatannya yaitu sebagai Kepala Desa Setia Asih periode tahun 2001 sampai dengan tahun 2006* sebesar Rp368.200.000,00 (tiga ratus enam puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah) atau sekitar jumlah itu dan tidak menyetorkan seluruh pendapatan hasil sewa tanah Tata Kota Desa Setia Asih untuk tower Base Transceiver Station milik PT. Profesional Telekomunikasi Indonesia dan Pasar Puri Asih ke Kas Desa Setia Asih Kecamatan Tarumajaya Kabupaten Bekasi dan perbuatan Terdakwa tersebut telah nyata-nyata mengakibatkan kerugian keuangan negara Cq. Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Bekasi Cq. Keuangan Pemerintah Desa Setia Asih Kecamatan Tarumajaya Kabupaten Bekasi, sebagaimana tertuang dalam laporan penghitungan kerugian keuangan Negara Cq. Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Bekasi Cq. Keuangan Pemerintah Desa Setia Asih Kecamatan Tarumajaya Kabupaten Bekasi atas dugaan Tindak Pidana Korupsi hasil sewa tanah kas desa atau Tanah Tata Kota Desa Setia Asih yang dipergunakan untuk tower Base Transceiver Station milik PT. Profesional Telekomunikasi Indonesia dan untuk bangunan Pasar Puri Asih Desa Setia Asih Kecamatan Tarumajaya Kabupaten Bekasi sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2014.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 8 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang

Hal. 31 dari 117 hal. Put. No. 2962 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cikarang tanggal 11 Mei 2015 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Drs. SYAMSURI HADI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "melakukan tindak pidana korupsi" dalam dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHP ;
2. Menyatakan Terdakwa Drs. SYAMSURI HADI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "melakukan tindak pidana korupsi" dalam dakwaan Subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHP ;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Drs. SYAMSURI HADI dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa telah menjalani masa tahanan Rutan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan ;
4. Membebaskan kepada Terdakwa Drs. SYAMSURI HADI untuk membayar uang pengganti sebesar Rp368.200.000,00 (tiga ratus enam puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah), dan jika Terdakwa tidak dapat membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita dan dilelang dan jika Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) lembar foto copy petikan Keputusan Bupati Bekasi Nomor 141.1/Kep.271-Pem/2001 tentang Pengesahan

Hal. 32 dari 117 hal. Put. No. 2962 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengangkatan Kepala Desa Setia Asih Kecamatan Tarumajaya Kabupaten Bekasi Hasil Pemilihan Kepala Desa Tahun 2001 tanggal 3 Agustus 2001.

2. 1 (satu) bendel Keputusan Bupati Bekasi Nomor 141.1/Kep.179-Pemdes/2006 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat (Pj. Desa Setia Asih Kecamatan Tarumajaya Kabupaten Bekasi) tanggal 20 Oktober 2006.
3. 1 (satu) bendel scan Surat Akta Jual beli dari Soedirja, SH Nomor 49/6/TMJ/1983 tanggal 14 Januari 1983.
4. 1 (satu) bendel foto copy Keputusan Desa Setia Asih Kecamatan Tarumajaya Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi Nomor 151/993.2/Agraria tentang Tukar Menukar Tanah Tata Kota Desa Setia Asih Kecamatan Tarumajaya.
5. 1 (satu) lembar foto copy Surat Nomor 005/2554/Pem tanggal 31 Oktober 1988 perihal Undangan yang ditandatangani oleh Asisten Sekwilda I.
6. 1 (satu) bendel foto copy Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bekasi Nomor 143.3/SK.281-Pem/1988 tentang Pengesahan Keputusan Desa Setia Asih Kecamatan Tarumajaya Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi tentang Tukar Menukar Tanah Hak Pakai Desa (Tata Kota) Desa Setia Asih Kecamatan Tarumajaya tanggal 6 Desember 1988.
7. 1 (satu) bendel foto copy Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 593.3/SK.357-Pemdes/89 tentang Persetujuan mutasi/tukar menukar tanah hak pakai Desa Setia Asih Kecamatan Tarumajaya Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi tanggal 15 Maret 1989.
8. 1 (satu) lembar foto copy kuitansi pembayaran ganti rugi tanah tata kota Desa Setia Asih seluas 5544 m² Pasal 31 atas nama tanah milik adat Hamdani bin Samat yang sudah ditukar. Untuk biaya pembangunan kantor Desa Setia Asih.
9. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Hasil pengukuran Tanah H. Hamdani yang telah ditukar dengan tanah Tata Kota Desa Setia Asih sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 593.3/SK.357 pemdes/89 tanggal 15 Maret 1989 tanggal 11 Oktober 1989.

Hal. 33 dari 117 hal. Put. No. 2962 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. 1 (satu) lembar foto copy Buku C Nomor 1 s/d 17 terdapat tulisan tangan yang menerangkan tanah seluas 22.250 m² ke H. Hamdani atas dasar SK Gubernur Nomor 593.3/SK-357-Pemdes/89 tanggal 15 Maret 1989.
11. 1 (satu) lembar foto copy Buku C Nomor 1914 terdapat tulisan tangan yang menerangkan bahwa tanah seluas 22.250 m² menjadi tanah milik H. Hamdani bin Samad Nomor 1915 tukaran dari TTS Setiasih C.I SK Gubernur Nomor 593.3/SK-357-Pemdes/89 tanggal 15 Maret 1989.
12. 2 (dua) lembar foto copy Buku C terdapat tulisan tangan nama Wajib Ipeda H. Hamdani bin Samat 1399.
13. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan pelepasan hak atas tanah untuk kepentingan Swasta Nomor 32/PH/1996 tanggal 23 April 1996.
14. 1 (satu) bendel scan buku tanah Hak Guna Bangunan Nomor 85 tanggal 28 Agustus 1997 dilegalisir .
15. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-49055.AH.01.02 tahun 2009 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan tanggal 12 Oktober 2009.
16. 1 (satu) bendel foto copy legalisir Berita Acara Rapat PT. Panca Media Rumah Utama Nomor 38.
17. 1 (satu) bendel foto copy surat Gubernur KDH tingkat I Jawa Barat perihal persetujuan tukar menukar Tanah Kas Desa Setiamulya dan Desa Setia Asih Kecamatan Tarumajaya tanggal 5 Juli 1996.
18. 1 (satu) bendel foto copy Surat Pernyataan pelepasan hak atas tanah untuk kepentingan swasta Nomor 218/PH/1996 tanggal 14 November 1966 yang ditandatangani oleh yang melepaskan H. Hamdani, yang menerima pelepasan PT. Duta Putra Mahkota dan saksi Drs. H. Syadeli selaku Camat Kepala Wilayah Kecamatan Tarumajaya.
19. 1 (satu) lembar foto copy SPOP Nomor C.573 tanggal 30 Mei 1989 (persil 112 luas tanah 20.000 m² tanah sawah.
20. 6 foto pembayaran Tanah Kas Desa dari saksi Munajat kepada (alm) H. Hamdani bin Samat disaksikan oleh Terdakwa.

Hal. 34 dari 117 hal. Put. No. 2962 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. 1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan Tidak Sengketa yang menerangkan bahwa Hamdani bin Samat atas sebidang tanah asal tukar menukar dari tanah kas Desa Setia Asih SK Gubernur Nomor 593.3/SK.357-Pemdes/89, persil 112 tertanggal 6 April 1994.
22. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pemberitahuan Objek Pajak Nomor 1575.
23. 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Kepala Desa yang ditandatangani oleh Kepala Desa Setia Asih Abu Ibrahim (alm) yang menerangkan bahwa tanah tersebut adalah milik adat.
24. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh H. Syamsuri Hadi pada tanggal 23 Juli 2004.
25. 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan dan pernyataan dari H. Syamsuri Hadi tanggal 23 Juli 2004.
26. 1 (satu) lembar foto copy Pernyataan Kepemilikan Tanah yang dibuat H. Syamsuri Hadi tanggal 23 Juli 2004.
27. 1 (satu) lembar foto copy surat Nomor 503/415/Pem tanggal 12 Agustus 2004 perihal rekomendasi yang ditandatangani oleh Camat Tarumajaya Drs. Haruman Suryadi.
28. 1 (satu) lembar foto copy surat bukti penerimaan pemberitahuan (pernyataan ijin warga).
29. 1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan persetujuan warga.
30. 1 (satu) lembar foto copy surat Nomor 600/42/08/Ekbang perihal Dana Bantuan/kompensasi pembuatan tower PT. Telkom Pemda Bekasi tanggal 21 September 2004 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Setia Asih H. Syamsuri Hadi.
31. 1 (satu) lembar foto copy daftar penerima bantuan kompensasi pembuatan tower PT. Telkom Kabupaten Bekasi.
32. 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan dan pernyataan dari H. Syamsuri Hadi tanggal 23 Juli 2004 yang dilegalisir oleh Taufikurrahman selaku Kepala Desa Setia Asih tanggal 2 Agustus 2012.
33. 1 (satu) lembar foto copy Pernyataan Kepemilikan Tanah yang dibuat H. Syamsuri Hadi tanggal 23 Juli 2004 yang dilegalisir oleh Taufikurrahman selaku Kepala Desa Setia Asih tanggal 2 Agustus 2012.

Hal. 35 dari 117 hal. Put. No. 2962 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34. 1 (satu) lembar foto copy SPPT Nomor 0376436 yang dilegalisir oleh Taufikurahman selaku Kepala Desa Setia Asih tanggal 2 Agustus 2012.
35. 1 (satu) lembar foto copy Surat Ketetapan IPEDA (Iuran Pembangunan Daerah) yang dilegalisir oleh Taufikurahman selaku Kepala Desa Setia Asih tanggal 2 Agustus 2012.
36. 1 (satu) bendel foto copy Surat Badan Perwakilan Desa Nomor 40/BPD/STA/04 tanggal 9 Agustus 2004 perihal pembangunan pasar.
37. 1 (satu) bendel foto copy Surat Badan Perwakilan Desa Nomor 41/BPD/STA/04 tanggal 22 November 2004 perihal teguran pembangunan pasar Desa Setia Asih.
38. 1 (satu) lembar foto copy Surat Ijin Mendirikan Bangunan Berjangka Nomor 503/133/P/D/DPPB tanggal 18 Desember 2007 yang dilegalisir pos.
39. 1 (satu) bendel foto copy surat perjanjian sewa menyewa tanah/bangunan Nomor 001/PROT-UPG-PO2-04/PKS tanggal 8 Januari 2005 yang dilegalisir pos.
40. 1 (satu) bendel foto copy surat amandemen pertama perjanjian sewa tanah/bangunan antara Protelindo dan H. Syamsuri Hadi Nomor LGL-JAW-CCJ-0046-F-P/AMD-I tanggal 23 Mei 2008.
41. 1 (satu) bendel foto copy surat amandemen kedua perjanjian sewa menyewa tanah/bangunan untuk penempatan BTS sistem telekomunikasi tanggal 17 Juni 2008.
42. 1 (satu) bendel foto copy surat amandemen ketiga perjanjian sewa tanah/bangunan Nomor LGL-JAW-CCJ-0046-F-P/AMD-III tanggal 10 Mei 2010.
43. 1 (satu) bendel foto copy surat amandemen keempat dan pernyataan kembali atas perjanjian sewa tanah/bangunan Nomor LGL-JAW-CCJ-0046-F-P/PRNW-I/AMD-IV tanggal 31 Juli 2012.
44. 1 (satu) buah foto copy buku tabungan Bank BCA Nomor Rekening 5210466977 atas nama H. Syamsuri Hadi KCP Bulevar Hijau.
45. 1 (satu) bendel memori serah terima jabatan Kepala Desa Setia Asih Kecamatan Tarumajaya Kabupaten Bekasi.
46. 2 (dua) lembar petikan Keputusan Bupati Bekasi Nomor 141.1/

Hal. 36 dari 117 hal. Put. No. 2962 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kep.24/Pemdes/2007 tentang Pengangkatan Kepala Desa Hasil Pemilihan Kepala Desa Tahap II di 9 Desa pada 6 Kecamatan di Kabupaten Bekasi Tahun 2007 tanggal 5 Februari 2007.

47. 1 (satu) bendel Surat Keputusan Bupati Bekasi Nomor 141.1/Kep.24/Pemdes/2007 tentang Pengangkatan Kepala Desa Hasil Pemilihan Kepala Desa Tahap II di 9 Desa pada 6 Kecamatan di Kabupaten Bekasi Tahun 2007 tanggal 5 Februari 2007;
48. 1 (satu) bendel foto copy legalisir surat Somasi dari PT. Profesional Telekomunikasi Indonesia tanggal 3 Desember 2012.
49. 1 (satu) lembar gambar pengukuran Luas Bidang Tanah Kantor Desa Setia Asih.
50. 2 (dua) lembar asli kuitansi pembayaran sewa kios lapak pasar tradisional Puri Asih sebesar Rp10.000.000,00 dan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari Reni Marina Sari yang diterima Hj. Muryanah tanggal 15 Mei 2014.
51. 1 (satu) lembar foto copy kuitansi pembayaran sewa kios tanggal 15 Januari 2012 dari Suciptadi yang diterima oleh atas nama Drs. Syamsuri Hadi.
52. 1 (satu) bendel surat perjanjian pemberian izin sewa hak guna pakai kios/lapak Pasar Puri Asih Nomor 001/Ps.PA/HGP/VI/2007 tanggal 20 Juni 2007 sebesar Rp20.000.000,00.
53. 3 (tiga) lembar kuitansi pembayaran sewa kios Nomor 46/47 Pasar Puri Asih dari saksi M. Saroni diserahkan kepada Hj. Muryana sebesar Rp23.000.000,00.
54. 2 (dua) buah buku kartu pembayaran kontrak kios Pasar Puri Asih.
55. 1 (satu) bendel foto copy daftar pembagian tanah hak pakai Desa (bengkok) yang berada di Kecamatan Tarumajaya.
56. 1 (satu) bendel foto copy yang terdiri dari Surat Tanda Tamat Belajar SMA Yaspri atas nama Samsuri, surat keterangan tidak pernah dicabut hak pilihnya, Surat Keterangan Kelakuan Baik, Daftar Riwayat Hidup.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Hal. 37 dari 117 hal. Put. No. 2962 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor 09/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Bdg. tanggal 27 Mei 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Drs. H. SYAMSURI HADI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Primair ;
2. Membebaskan Terdakwa Drs. H. SYAMSURI HADI oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa Drs. H. SYAMSURI HADI tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI" secara berlanjut sebagaimana dakwaan Subsidair ;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Drs. H. SYAMSURI HADI dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun, dan membayar denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan 2 (dua) bulan kurungan ;
5. Menghukum Terdakwa Drs. H. SYAMSURI HADI tersebut untuk membayar uang pengganti sebesar Rp368.200.000,00 (tiga ratus enam puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah) dengan ketentuan jika uang pengganti tersebut tidak dibayar dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap maka harta benda Terdakwa dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan jika Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
7. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;
8. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) lembar foto copy petikan Keputusan Bupati Bekasi Nomor 141.1/Kep.271-Pem/2001 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Setia Asih Kecamatan Tarumajaya Kabupaten Bekasi Hasil Pemilihan Kepala Desa Tahun 2001 tanggal 3 Agustus 2001.
 2. 1 (satu) bendel Keputusan Bupati Bekasi Bekasi Nomor 141.1/Kep.179-Pemdes/2006 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat (Pj. Desa Setia Asih Kecamatan

Hal. 38 dari 117 hal. Put. No. 2962 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tarumajaya Kabupaten Bekasi) tanggal 20 Oktober 2006.

3. 1 (satu) bendel scan Surat Akta Jual beli dari Soedirja, SH Nomor 49/6/TMJ/1983 tanggal 14 Januari 1983.
4. 1 (satu) bendel foto copy Keputusan Desa Setia Asih Kecamatan Tarumajaya Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi Nomor 151/993.2/Agraria tentang Tukar Menukar Tanah Tata Kota Desa Setia Asih Kecamatan Tarumajaya.
5. 1 (satu) lembar foto copy Surat Nomor 005/2554/Pem tanggal 31 Oktober 1988 perihal Undangan yang ditandatangani oleh Asisten Sekwilda I.
6. 1 (satu) bendel foto copy Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bekasi Nomor 143.3/SK.281-Pem/1988 tentang Pengesahan Keputusan Desa Setia Asih Kecamatan Tarumajaya Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi tentang Tukar Menukar Tanah Hak Pakai Desa (Tata Kota) Desa Setia Asih Kecamatan Tarumajaya tanggal 6 Desember 1988.
7. 1 (satu) bendel foto copy Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 593.3/SK.357-Pemdes/89 tentang Persetujuan mutasi/tukar menukar tanah hak pakai Desa Setia Asih Kecamatan Tarumajaya Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi tanggal 15 Maret 1989.
8. 1 (satu) lembar foto copy kuitansi pembayaran ganti rugi tanah tata kota Desa Setia Asih seluas 5544 m² Pasal 31 atas nama tanah milik adat Hamdani bin Samat yang sudah ditukar. Untuk biaya pembangunan kantor Desa Setia Asih.
9. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Hasil pengukuran Tanah H. Hamdani yang telah ditukar dengan tanah Tata Kota Desa Setia Asih sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 593.3/SK.357 pemdes/89 tanggal 15 Maret 1989 tanggal 11 Oktober 1989.
10. 1 (satu) lembar foto copy Buku C Nomor 1 s/d 17 terdapat tulisan tangan yang menerangkan tanah seluas 22.250 m² ke H. Hamdani atas dasar SK Gubernur Nomor 593.3/SK-357-Pemdes/89 tanggal 15 Maret 1989.
11. 1 (satu) lembar foto copy Buku C Nomor 1914 terdapat tulisan tangan yang menerangkan bahwa tanah seluas 22.250 m²

Hal. 39 dari 117 hal. Put. No. 2962 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi tanah milik H. Hamdani bin Samad Nomor 1915 tukaran dari TTS Setiasih C.I SK Gubernur Nomor 593.3/SK-357-Pemdes/89 tanggal 15 Maret 1989.

12. 2 (dua) lembar foto copy Buku C terdapat tulisan tangan nama Wajib lpeda H. Hamdani bin Samat 1399.
13. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan pelepasan hak atas tanah untuk kepentingan Swasta Nomor 32/PH/1996 tanggal 23 April 1996.
14. 1 (satu) bendel scan buku tanah Hak Guna Bangunan Nomor 85 tanggal 28 Agustus 1997 dilegalisir .
15. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-49055.AH.01.02 tahun 2009 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan tanggal 12 Oktober 2009.
16. 1 (satu) bendel foto copy legalisir Berita Acara Rapat PT. Panca Media Rumah Utama Nomor 38.
17. 1 (satu) bendel foto copy surat Gubernur KDH tingkat I Jawa Barat perihal persetujuan tukar menukar Tanah Kas Desa Setiamulya dan Desa Setia Asih Kecamatan Tarumajaya tanggal 5 Juli 1996.
18. 1 (satu) bendel foto copy Surat Pernyataan pelepasan hak atas tanah untuk kepentingan swasta Nomor 218/PH/1996 tanggal 14 November 1966 yang ditandatangani oleh yang melepaskan H. Hamdani, yang menerima pelepasan PT. Duta Putra Mahkota dan saksi Drs. H. Syadeli selaku Camat Kepala Wilayah Kecamatan Tarumajaya.
19. 1 (satu) lembar foto copy SPOP Nomor C.573 tanggal 30 Mei 1989 (persil 112 luas tanah 20.000 m² tanah sawah.
20. 6 foto pembayaran Tanah Kas Desa dari saksi Munajat kepada (alm) H. Hamdani bin Samat disaksikan oleh Terdakwa.
21. 1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan Tidak Sengketa yang menerangkan bahwa Hamdani bin Samat atas sebidang tanah asal tukar menukar dari tanah kas Desa Setia Asih SK Gubernur Nomor 593.3/SK.357-Pemdes/89, persil 112 tertanggal 6 April 1994.
22. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pemberitahuan Objek Pajak

Hal. 40 dari 117 hal. Put. No. 2962 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor 1575.

23. 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Kepala Desa yang ditandatangani oleh Kepala Desa Setia Asih Abu Ibrahim (alm) yang menerangkan bahwa tanah tersebut adalah milik adat.
24. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh H. Syamsuri Hadi pada tanggal 23 Juli 2004.
25. 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan dan pernyataan dari H. Syamsuri Hadi tanggal 23 Juli 2004.
26. 1 (satu) lembar foto copy Pernyataan Kepemilikan Tanah yang dibuat H. Syamsuri Hadi tanggal 23 Juli 2004.
27. 1 (satu) lembar foto copy surat Nomor 503/415/Pem tanggal 12 Agustus 2004 perihal rekomendasi yang ditandatangani oleh Camat Tarumajaya Drs. Haruman Suryadi.
28. 1 (satu) lembar foto copy surat bukti penerimaan pemberitahuan (pernyataan ijin warga).
29. 1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan persetujuan warga.
30. 1 (satu) lembar foto copy surat Nomor 600/42/08/Ekbang perihal Dana Bantuan/kompensasi pembuatan tower PT. Telkom Pemda Bekasi tanggal 21 September 2004 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Setia Asih H. Syamsuri Hadi.
31. 1 (satu) lembar foto copy daftar penerima bantuan kompensasi pembuatan tower PT. Telkom Kabupaten Bekasi.
32. 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan dan pernyataan dari H. Syamsuri Hadi tanggal 23 Juli 2004 yang dilegalisir oleh Taufikurahman selaku Kepala Desa Setia Asih tanggal 2 Agustus 2012.
33. 1 (satu) lembar foto copy Pernyataan Kepemilikan Tanah yang dibuat H. Syamsuri Hadi tanggal 23 Juli 2004 yang dilegalisir oleh Taufikurahman selaku Kepala Desa Setia Asih tanggal 2 Agustus 2012.
34. 1 (satu) lembar foto copy SPPT Nomor 0376436 yang dilegalisir oleh Taufikurahman selaku Kepala Desa Setia Asih tanggal 2 Agustus 2012.
35. 1 (satu) lembar foto copy Surat Ketetapan IPEDA (Iuran Pembangunan Daerah) yang dilegalisir oleh Taufikurahman selaku Kepala Desa Setia Asih tanggal 2 Agustus 2012.

Hal. 41 dari 117 hal. Put. No. 2962 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36. 1 (satu) bendel foto copy Surat Badan Perwakilan Desa Nomor 40/BPD/STA/04 tanggal 9 Agustus 2004 perihal pembangunan pasar.
37. 1 (satu) bendel foto copy Surat Badan Perwakilan Desa Nomor 41/BPD/STA/04 tanggal 22 November 2004 perihal teguran pembangunan pasar Desa Setia Asih.
38. 1 (satu) lembar foto copy Surat Ijin Mendirikan Bangunan Berjangka Nomor 503/133/P/D/DPPB tanggal 18 Desember 2007 yang dilegalisir pos.
39. 1 (satu) bendel foto copy surat perjanjian sewa menyewa tanah/bangunan Nomor 001/PROT-UPG-PO2-04/PKS tanggal 8 Januari 2005 yang dilegalisir pos.
40. 1 (satu) bendel foto copy surat amandemen pertama perjanjian sewa tanah/bangunan antara Protelindo dan H. Syamsuri Hadi Nomor LGL-JAW-CCJ-0046-F-P/AMD-I tanggal 23 Mei 2008.
41. 1 (satu) bendel foto copy surat amandemen kedua perjanjian sewa menyewa tanah/bangunan untuk penempatan BTS sistem telekomunikasi tanggal 17 Juni 2008.
42. 1 (satu) bendel foto copy surat amandemen ketiga perjanjian sewa tanah/bangunan Nomor LGL-JAW-CCJ-0046-F-P/AMD-III tanggal 10 Mei 2010.
43. 1 (satu) bendel foto copy surat amandemen keempat dan pernyataan kembali atas perjanjian sewa tanah/bangunan Nomor LGL-JAW-CCJ-0046-F-P/PRNW-I/AMD-IV tanggal 31 Juli 2012.
44. 1 (satu) buah foto copy buku tabungan Bank BCA Nomor Rekening 5210466977 atas nama H. Syamsuri Hadi KCP Bulevar Hijau.
45. 1 (satu) bendel memori serah terima jabatan Kepala Desa Setia Asih Kecamatan Tarumajaya Kabupaten Bekasi.
46. 2 (dua) lembar petikan Keputusan Bupati Bekasi Nomor 141.1/Kep.24/Pemdes/2007 tentang Pengangkatan Kepala Desa Hasil Pemilihan Kepala Desa Tahap II di 9 Desa pada 6 Kecamatan di Kabupaten Bekasi Tahun 2007 tanggal 5 Februari 2007.
47. 1 (satu) bendel Surat Keputusan Bupati Bekasi Nomor 141.1/Kep.24/Pemdes/2007 tentang Pengangkatan Kepala Desa Hasil Pemilihan Kepala Desa Tahap II di 9 Desa pada 6 Kecamatan di

Hal. 42 dari 117 hal. Put. No. 2962 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bekasi Tahun 2007 tanggal 5 Februari 2007;

48. 1 (satu) bendel foto copy legalisir surat Somasi dari PT. Profesional Telekomunikasi Indonesia tanggal 3 Desember 2012.
49. 1 (satu) lembar gambar pengukuran Luas Bidang Tanah Kantor Desa Setia Asih.
50. 2 (dua) lembar asli kuitansi pembayaran sewa kios lapak pasar tradisional Puri Asih sebesar Rp10.000.000,00 dan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari Reni Marina Sari yang diterima Hj. Muryanah tanggal 15 Mei 2014.
51. 1 (satu) lembar foto copy kuitansi pembayaran sewa kios tanggal 15 Januari 2012 dari Suciptadi yang diterima oleh atas nama Drs. Syamsuri Hadi.
52. 1 (satu) bendel surat perjanjian pemberian izin sewa hak guna pakai kios/lapak Pasar Puri Asih Nomor 001/Ps.PA/HGP/VI/2007 tanggal 20 Juni 2007 sebesar Rp20.000.000,00.
53. 3 (tiga) lembar kuitansi pembayaran sewa kios Nomor 46/47 Pasar Puri Asih dari saksi M. Saroni diserahkan kepada Hj. Muryana sebesar Rp23.000.000,00.
54. 2 (dua) buah buku kartu pembayaran kontrak kios Pasar Puri Asih.
55. 1 (satu) bendel foto copy daftar pembagian tanah hak pakai Desa (bengkok) yang berada di Kecamatan Tarumajaya.
56. 1 (satu) bendel foto copy yang terdiri dari Surat Tanda Tamat Belajar SMA Yaspri atas nama Samsuri, surat keterangan tidak pernah dicabut hak pilihnya, Surat Keterangan Kelakuan Baik, Daftar Riwayat Hidup.

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

9. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebanyak Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 21/TIPIKOR/2015/PT.Bdg. tanggal 16 September 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa Drs. H. SYAMSURI HADI tersebut ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung, tanggal 27 Mei 2015 Nomor 09/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Bdg. yang dimintakan banding tersebut ;

Hal. 43 dari 117 hal. Put. No. 2962 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan lamanya Terdakwa tersebut berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tersebut tetap dalam tahanan ;
5. Membebaskan Terdakwa tersebut agar membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan , yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akta tentang permohonan kasasi Nomor 20/Akta.Pid.Sus/2015/PN.Bdg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung yang menerangkan, bahwa pada tanggal 23 September 2015 Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung tersebut ;

Mengingat pula akta tentang permohonan kasasi Nomor 20/Akta.Pid.Sus/2015/PN.Bdg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung yang menerangkan, bahwa pada tanggal 12 Oktober 2015 Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 23 Oktober 2015 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Oktober 2015 yang bertindak untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi II dan memori kasasi tanggal 24 Oktober 2015 dari Terdakwa sendiri sebagai Pemohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 26 Oktober 2015 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 23 September 2015 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 September 2015, akan tetapi Jaksa/Penuntut Umum tidak mengajukan memori kasasi, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 248 ayat (1) dan ayat (4) KUHAP hak untuk mengajukan permohonan kasasi gugur dan dengan demikian permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi II/Terdakwa pada tanggal 29 September 2015 dan Terdakwa

Hal. 44 dari 117 hal. Put. No. 2962 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 12 Oktober 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 26 Oktober 2015 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Penasihat Hukum Pemohon Kasasi II/Terdakwa dan alasan-alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi II/Terdakwa yang dibuat oleh Terdakwa sendiri pada pokoknya sebagai berikut :

Alasan-alasan permohonan kasasi dari Penasihat Hukum Pemohon Kasasi II/ Terdakwa :

1. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tingkat Pertama Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung dan Pengadilan Tingkat Banding TIPIKOR pada Pengadilan Tinggi Bandung, sama sekali tidak mempertimbangkan alasan EKSEPSI Penasihat Hukum Terdakwa Drs. H. SYAMSURI HADI, dimana telah mengajukan **eksepsi** bahwa "**Dakwaan Penuntut Umum**" masih sangat **Prematur**, disebabkan masih adanya **Gugatan Perdata Nomor 172/Pdt.G/2015/PN.Bks** dimana obyek perkaranya adalah tentang belum dilaksanakannya oleh Kepala Desa Setia Asih tukar menukar tanah Kas Desa Setia Asih dengan tanah milik H. HAMDANI bin SAMAD (ayah Sdr. SYAMSURI HADI) atas dasar persetujuan Gubernur Tingkat I Jawa Barat sesuai Surat Keputusan **Nomor 593.3/SK.357.Pemdes/89 tanggal 15 Maret 1989 yang saat ini masih diproses di Pengadilan Negeri Bekasi**, mengingat obyek tanah dalam perkara perdata tersebut adalah identik dan sama dengan obyek tanah yang dinyatakan disewakan oleh Terdakwa Drs. H. SYAMSURI HADI kepada PT. Protelindo, maka demi hukum seharusnya pemeriksaan perkara Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Bandung harus dihentikan, sebab apabila di dalam perkara Perdata Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi nantinya dapat membuktikan bahwa "Peralihan Hak Tanah" milik H. HAMDANI dengan Tanah KAS DESA Setia Asih belum terlaksana, maka jelas tanah yang ada bangunan Kantor Desa Setia Asih dan Bangunan SD Setia Asih, adalah masih tetap merupakan hak milik H. Hamdani, dan bukan merupakan Tanah Kas Desa Setia Asih, maka dengan demikian apa yang dilakukan oleh Terdakwa Drs. H.

Hal. 45 dari 117 hal. Put. No. 2962 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SYAMSURI HADI di atas tanah milik H. HAMDANI (ayah Terdakwa) adalah tidak ada unsur yang dapat merugikan Negara atau perekonomian Negara, sebagaimana yang didakwakan oleh Sdr. Penuntut Umum, maka dengan demikian telah terbukti bahwa *Judex Facti* telah memberikan pertimbangan hukum yang kurang, sebab tidak ada mempertimbangkan adanya "Perselisihan Yudisial" antara perkara Perdata Nomor 172/Pdt.G/2014/PN.Bks dengan perkara pidana Tindak Pidana Korupsi Nomor 09/Pid.Sus/2015/PN-Bdg maka dengan tidak diterapkannya Pasal 81 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka telah cukup membuktikan *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum dalam mengadili dan memutus perkara pidana ini ;

2. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tingkat Pertama Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Bandung dan *Judex Facti* Tingkat Banding Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Tinggi Bandung *in casu*, telah salah menerapkan hukum dan atau tidak menerapkan hukum sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-Undang, padahal sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Hakim selaku Pelaksana Undang-Undang dan mengawal Undang-Undang wajib menjalankan Undang-Undang, maka oleh karena itu Penasihat Hukum Terdakwa Drs. H. SYAMSURI HADI keberatan terhadap amar Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 16 September 2015 Nomor 21/TIPIKOR/2015/PT.Bdg *juncto* Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung tanggal 27 Mei 2015 Nomor 09/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Bdg atas nama Terdakwa Drs. H. SYAMSURI HADI, sebab telah diputus dengan tanpa didasarkan ketentuan undang-undang, sehingga putusan *a quo* tidak mencerminkan keadilan, selanjutnya apabila kita memperhatikan pertimbangan hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung tanggal 27 Mei 2015 Nomor 09/Pid.Sus/TPK/2015 atas nama Terdakwa Drs. H. SYAMSURI HADI pada alinea 3 pada halaman 111, yang mana telah diambil alih sebagai pertimbangan pada *Judex Facti* Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Bandung untuk dipakai sebagai dasar membuat putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 21/TIPIKOR/2015/PT.Bdg tanggal 16 September 2015, yang berbunyi sebagai berikut :

"Menimbang, bahwa sekalipun **secara administrasi belum dibuat berita acara pelepasan/tukar menukar atas tanah tersebut di hadapan Camat setempat** sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 593.3/SK.357-PEMDES/89 tanggal 15

Hal. 46 dari 117 hal. Put. No. 2962 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 1989... dst", maka menurut Majelis bahwa sebenarnya Terdakwa Drs. H. SYAMSURI HADI telah mengetahui dan menyadari jika secara nyata (*de facto*) tukar menukar sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 539.3/SK-357-Pemdes/89 tanggal 15 Maret 1989 telah terlaksana dan telah terjadi peralihan hak atas tanah tukar-menukar tersebut, atas dasar :

- a. Surat Keputusan Kepala Desa Setia Asih, Kecamatan Taruma Jaya, Kabupaten Bekasi Nomor 151/993.2 Agraria tanggal 6 Oktober 1988;
- b. Surat Terdakwa Drs. H. SYAMSURI HADI Nomor 600/42/08/EkBang tanggal 21 September 2004 ditujukan kepada Bupati Kabupaten Bekasi, perihal bantuan/kompensasi pembuatan tower PT. Telkom Pemda Bekasi yang dialokasikan antara lain untuk operasional BPD, Kesejahteraan Pamong Desa dan untuk penyelenggaraan pemerintahan Desa Tahun Anggaran 2004;

Bahwa didasarkan pada kedua bukti surat tersebut serta dikaitkan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim atau *Judex Facti* Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama, dimana setelah melihat fakta-fakta dan mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan, telah dapat menyimpulkan serta telah mengetahui bahwa "dalam perkara Tukar-Menukar Tanah milik H. HAMDANI seluas 10.000 m² dengan TANAH KAS DESA SETIA ASIH seluas 20.000 m²" **belum ada dibuat administrasi atau "BERITA ACARA" pelepasan/tukar menukar atas tanah tersebut di hadapan Camat**, sebagaimana yang ditentukan dalam Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 593.3/SK.357-PEMDES/89 tanggal 15 Maret 1989.

Bahwa lebih lanjut mohon *Judex Juris*, memperhatikan SK Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 593.3/SK.357-PEMDES/89 tanggal 15 Maret 1989, adalah sebagai suatu bentuk persetujuan administrasi tentang Tukar-Menukar Tanah "KAS DESA" milik Desa Setia Asih dengan Tanah Milik Rakyat (H. Hamdani) dimana dalam :

"**Diktum KEDUA**" Surat Keputusan Gubernur tersebut, memerintahkan kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat I Bekasi untuk mengawasi agar :

1. Pihak-pihak yang berkepentingan dengan tanah dimaksud diktum PERTAMA di atas segera **mengadakan kegiatan pelepasan/tukar menukar atas tanah tersebut di hadapan Camat setempat** ;

Hal. 47 dari 117 hal. Put. No. 2962 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Menurut pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan *a quo*, dapat dibuktikan **belum ada dibuat Berita Acara Pelepasan/tukar menukar di hadapan Camat**)

2. Pihak-pihak yang menerima pelepasan tanah hak pakai Desa Setia Asih dan tanah milik rakyat, segera menyelesaikan hak baru atas tanah tersebut kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan yang berlaku;

(menurut saksi Komariah selaku Kepala Desa Setia Asih yang saat ini menjabat, menerangkan belum ada melakukan pendaftaran hak atas tanah tukaran atas nama H. Hamdani ke Kantor Pertanahan Bekasi).

3. Bekas tanah milik rakyat yang kemudian dijadikan/ditetapkan menjadi tanah hak pakai Desa Seti Asih **segera disertifikatkan atas nama Pemerintah Desa** yang bersangkutan, yang biayanya ditanggung oleh pemilik tanah hak pakai desa yaitu Sdr. Hamdani.

(Menurut Kepala Desa Setia Asih saksi Komariah, menerangkan tanah H. Hamdani yang ditukar dengan tanah Kas Desa yang sekarang di bangun sekolah dan Kantor Desa belum ada disertifikatkan, begitu pula keterangan saksi H. Ompin dan Pegawai PT. Telkom selaku Pihak Penyewa).

4. Kepala Desa Setia Asih mencatat data tanah pengganti di dalam buku Inventaris Desa sebagai kekayaan Desa yang bersangkutan.

(Menurut Terdakwa H. Drs. SYAMSURI HADI selaku mantan Kepala Desa Setia Asih, dalam buku Inventaris Tanah Desa belum ada pencatatan Tanah H. Hamdani menjadi Tanah Kas Desa, dan begitu pula belum ada pencoretan peralihan Tanah Kas Desa Persil 112 kepada H. HAMDANI;

Bahwa memperhatikan isi dari Diktum Kedua Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 593.3/SK.357-PEMDES/89 tanggal 15 Maret 1989 tersebut, terbukti telah memerintahkan kepada Bupati Kepala Daerah Bekasi agar melaksanakan tukar-menukar tanah tersebut, untuk tertibnya administrasi pertanahan dan kepastian perubahan hak atas tanah tersebut, sehingga kalau kita teliti secara seksama pelaksanaan tukar-menukar tersebut adalah tetap harus berpedoman pada Peraturan dan Perundang-undangan PERTANAHAN yang berlaku, antara lain :

- Pada Diktum Kedua point 1. Dalam SK Gubernur Jawa Barat tersebut adalah merupakan perwujudan pelaksanaan PP Nomor 24 Tahun 1997

Hal. 48 dari 117 hal. Put. No. 2962 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai Peraturan Undang-Undang Pokok Agraria yang menentukan "setiap perjanjian yang bermaksud memindahkan hak atas tanah harus dibuktikan dengan suatu akta yang dibuat oleh dan di hadapan PPAT/Camat selaku PPAT", untuk menjamin tercitanya suatu kepastian baik mengenai subyeknya, obyeknya maupun hak yang melekat di atasnya termasuk dalam peralihan hak atas tanah.

- Pada Diktum Kedua Point 2 dalam SK Gubernur Jawa Barat tersebut, adalah merupakan Pelaksanaan Hak Baru atau melakukan pendaftaran tanah hak baru ke instansi yang berwenang dalam hal ini, harus didaftarkan pada Kantor Pertanahan/BPN sebagaimana ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 yang disempurnakan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, sehingga wajib hukumnya setiap terjadi peralihan Hak Tanah untuk melakukan Pendaftaran Hak Tanah ;
- Pada Diktum Kedua Point 3 dalam SK Gubernur Jawa Barat tersebut adalah merupakan perwujudan Pasal 2 PP Nomor 24 Tahun 1997, dimana sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada pada surat ukur dari buku tanah yang bersangkutan ;
- Pada Diktum Kedua Point 4 dalam SK Gubernur Jawa Barat tersebut adalah Pelaksanaan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat tanggal 12 November 1974 Nomor 404/A.1/2/Des/SK/1974 tentang Pelepasan/mutasi tanah-tanah hak pakai Desa ;

Berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka terbukti bahwa Pelaksanaan Tukar-Menukar Tanah Milik Kas Desa Setia Asih dengan Tanah Milik H. HAMDANI (ayah kandung Terdakwa Drs. H. SYAMSURI HADI) belum memenuhi ketentuan dalam Diktum Kedua Surat Keputusan Gubernur Tingkat I Jawa Barat Nomor 593.3/SK.357-Pemdes/89 tanggal 15 Maret 1989, sehingga menurut saksi ahli di dalam persidangan yang disampaikan oleh Dr. Pieter George Mannopo apabila point 1,2,3,4 Diktum Kedua dalam SK Gubernur tersebut tidak dipenuhi maka belum terjadi alih fungsi Tanah Kas Desa kepada H. HAMDANI bin SAMAT dan sebaliknya belum ada alih fungsi hak Tanah Milik H. HAMDANI bin SAMAT kepada Desa Setia Asih, karena Diktum Kedua SK Gubernur tersebut belum terlaksana satupun, maka tanah yang dibangun Kantor Desa Setia Asih dan Sekolah SD Inpres masih tetap menjadi Hak Milik H. HAMDANI bin SAMAT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat isi dalam DIKTUM KEDUA SK Gubernur tersebut di atas adalah merupakan penjabaran dari Peraturan Pemerintah 10 Tahun 1961 dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 sebagai Peraturan Pelaksanaan dari Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960, maka secara Yuridis belum dilaksanakan Diktum KEDUA dalam SK Gubernur Nomor 593.3/SK.357-Pemdes/89 tanggal 15 Maret 1989, yang identik dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 dan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 dan PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Hukum Administrasi Tanah, maka pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Tingkat Pertama yang telah mempertimbangkan pada alinea ke 4 halaman 111 Putusan Nomor 09/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Bdg telah terjadi Peralihan Hak, disebabkan Terdakwa sebenarnya telah mengetahui dan menyadari jika secara nyata (*de facto*) tukar menukar tanah sudah terjadi, adalah terbukti suatu penerapan hukum yang keliru dan tidak berdasarkan hukum serta menyesatkan, sebab menurut Hukum Administrasi Tanah di Indonesia, tidak dapat dianalogikan atau ditafsirkan seperti pendapat *Judex Facti* tersebut, sebab walaupun tanah yang menjadi obyek tukar-menukar telah dikuasai oleh masing-masing pihak, namun peralihan hak atas tanah-tanah tersebut belum terlaksana, sebelum masing-masing pihak membuat Berita Acara atau Akta Pelepasan Hak di hadapan Camat/PPAT, maka oleh karena itu telah diambil alihnya pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Tingkat Pertama oleh *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Bandung, sebagai pertimbangan hukum dalam Putusan Pengadilan Tinggi Bandung/Pengadilan Tipikor Tingkat Banding Nomor 21/TIPIKOR/2015/PT.Bdg, adalah harus dibatalkan, sebab menurut undang-undang tentang Peralihan Hak Atas Tanah, tidak dapat dilihat **secara de facto**, tetapi harus ditempuh secara administrasi secara yuridis dengan mengacu kepada Hukum Administrasi Pertanahan, maka oleh karena itu apapun alasannya suatu peralihan Hak Atas Tanah, yang tidak dilakukan acara pelepasan hak atau dibuat Berita Acara di hadapan Camat/PPAT, maka menurut PP Nomor 10 Tahun 1961 dan PP Nomor 24 Tahun 1997, peralihan hak atas tanah belum sah, dan *in casu* harus dinyatakan peralihan hak atas kedua bidang tanah tersebut **belum terjadi atau belum terlaksana**, sehingga *in casu* terbukti secara jelas dan terang benderang tanah yang dibangun Kantor Desa dan Gedung Sekolah SD Desa Setia Asih di atas tanah C-1399 Persil 31 atas nama H. Hamdani bin Samat, masih tetap menjadi hak milik H. HAMDANI bin SAMAD (ayah

Hal. 50 dari 117 hal. Put. No. 2962 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandung Terdakwa Drs. H. SYAMSURI HADI), apalagi sudah terbukti *in casu Judex Facti* telah menilai **belum ada Berita Acara Peralihan Hak yang dibuat di hadapan Camat oleh masing-masing Pemilik Tanah**, maka sampai dengan hari ini tanah milik H. HAMDANI bin SAMAD yang telah dikuasai oleh Kepala Desa Setia Asih dan telah dibangun Kantor Desa dan Sekolah SD Setia Asih, terbukti BELUM DAPAT didaftarkan haknya serta belum dapat dimohonkan Sertifikat Tanahnya, kepada Kantor Pertanahan oleh Kepala Desa Setia Asih, maka oleh karena itu Tanah Girik C-1399 Persil 31 menurut hukum adalah harus dinyatakan masih menjadi hak milik dari H. Hamdani bin SAMAD ;

Di sisi lain kesalahan penerapan hukum *Judex Facti* yang telah membuat analogi atas dasar *de facto* karena "Penguasaan Tanah telah dilakukan oleh masing-masing pihak yang melakukan tukar menukar" maka peralihan hak telah terlaksana, adalah jelas merupakan penerapan hukum yang sangat keliru, sebab undang-undang tidak ada mengatur suatu peralihan hak dapat terjadi dikarenakan masing-masing pihak secara *de facto* telah menguasai bidang-bidang tanah yang menjadi obyek tukar-menukar, mengingat secara *de facto* tidak dilengkapi data-data administrasi peralihan hak, sehingga atas dasar *de facto* tidak dapat mengajukan pendaftaran hak atau mengajukan permohonan sertifikat ke Kantor Pertanahan, karena tidak didukung dan dilengkapi data-data administrasi peralihan hak di hadapan Camat/PPAT, sebab pada gilirannya nanti data-data administrasi peralihan hak tersebut adalah merupakan warkah Sertifikat Tanah di Kantor Pertanahan/BPN.

Mengingat SK Gubernur Tingkat I Jawa Barat Nomor 593.3/SK.357.Pemdes/89 tanggal 15 Maret 1989, hanya dapat dipakai sebagai data administrasi bahwa Gubernur hanya merupakan "persetujuan" saja terhadap Tukar Menukar Tanah Kas Desa Setia Asih dengan tanah milik H. Hamdani bin Samad saja, dan tidak dapat dijadikan bukti terjadinya suatu peralihan hak atas tanah sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, sehingga dalam hal ini telah cukup membuktikan bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Bandung dan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi TIPIKOR Bandung pada tingkat Banding, *in casu* telah salah menerapkan hukum dalam memutus dan mengadili perkara *a quo*, sehingga sudah sepatutnya putusan *a quo* harus dibatalkan oleh *Judex Juris*.

Hal. 51 dari 117 hal. Put. No. 2962 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa memperhatikan bukti-bukti yang telah diajukan oleh Sdr. Penuntut Umum dalam persidangan Tindak Pidana Korupsi atas nama Terdakwa Drs. H. SYAMSURI HADI pada umumnya hampir 80% adalah hanya berupa FOTO COPY dan TIDAK ADA ASLINYA, sehingga kebenaran isinya sulit dipastikan apakah aslinya dengan foto copy nya berisi kalimat yang sama, khususnya :
- Mengenai bukti Penuntut Umum yang diberi tanda 18 (satu) bendel **foto copy (TIDAK ADA ASLINYA) Surat Pernyataan pelepasan hak untuk kepentingan swasta Nomor 218/PH/1996 tanggal 14 November 1996** yang ditandatangani oleh yang melepaskan hak H. Hamdani, yang menerima pelepasan hak adalah PT. DUTA PUTRA MAHKOTA, dimana tertulis seolah-olah H. Hamdani telah melepaskan Hak Girik C-573 Persil 112, seluas 20.000 m² yang diperoleh hasil tukar menukar berdasarkan SK Gubernur Nomor 535.3/SK.357.Pemdes/89 tanggal 15 Maret 1989, adalah bukan barang bukti yang valid dan tidak dibenarkan menurut hukum, apalagi bila kita kaitkan dengan keterangan saksi H. MUNADJAT di persidangan maupun di dalam Berita Acara Pemeriksaan telah menjelaskan bahwa yang dibeli oleh PT. Duta Putra Mahkota adalah hanya seluas 12.989 m² berdasarkan SK Gubernur Nomor 143.1/2209.Pemdes tanggal 5 Juli 1996, perihal persetujuan tukar menukar tanah kas Desa Setya Mulya dan Setia Asih seluas lebih kurang 10.000 m² persil 112 Klas III C Nomor 10016/737 dengan tanah milik H. HAMDANI bin SAMAT seluas kurang lebih 1.200 m² persil 36 Klas D.36 C Nomor 701/729 (dan bukan tukar-menukar tanah milik H. HAMDANI bin SAMAT Girik C-1399 Persil 31 S.I. seluas 10.000 m²), maka dengan demikian foto copy Surat Pernyataan Pelepasan Hak untuk kepentingan swasta Nomor 218/PH/1996 tanggal 14 November 1996 yang tidak ada aslinya, adalah harus dikesampingkan apalagi hal itu telah dibantah oleh Terdakwa dan Kuasa Hukum Terdakwa ;
 - Kemudian barang bukti Sdr. Penuntut Umum yang diberi tanda Nomor 19 1 (satu) lembar foto copy (TIDAK ADA ASLINYA) SPOP Nomor 573 tanggal 30 Mei 1989 (Persil 112 Luas Tanah 20.000 Tanah Sawah atas nama H. HAMDANI, adalah merupakan barang bukti yang tidak valid dan tidak dibenarkan menurut hukum, tetapi bukti telah dipakai sebagai fakta dan barang bukti di persidangan oleh *Judex Facti* dalam perkara *a quo*, untuk membuktikan adanya peralihan hak Tanah Kas Desa Setia Asih Persil 112 seluas 20.000 m² kepada H. HAMDANI, padahal

Hal. 52 dari 117 hal. Put. No. 2962 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut hukum SPOP adalah hanya merupakan bukti pembayaran pajak saja dan bukanlah merupakan bukti Hak Atas Kepemilikan Tanah yang dibenarkan oleh hukum, maka perlu dipertanyakan dan menjadi perhatian *Judex Juris*, bagaimana *Judex Facti* Yang Mulia dapat mempertimbangkan SPOP sebagai bukti peralihan dan pemilikan Tanah Persil 112 seluas 20.000 m² oleh H. HAMDANI bin SAMAT ??????? ;

maka dengan demikian telah terbukti bahwa *Judex Facti* dalam mengadili dan memutuskan perkara *a quo* telah salah atau keliru dalam menerapkan hukum yang ditentukan oleh undang-undang ;

- c. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka *in casu Judex Facti* sangat KELIRU menghukum Terdakwa Drs. H. SYAMSURI HADI hanya berdasarkan barang bukti foto copy yang tidak ada aslinya, dimana kalimat dalam foto copy tersebut, belum tentu sama dengan kalimat pada surat aslinya, maka oleh karena itu sudah terbukti dalam memutus perkara pidana *a quo* tidak dapat mengungkap kebenaran secara materiil, sebab hanya didasarkan pada barang bukti berupa foto copy saja, maka sudah sepatutnya putusan *in casu* harus dibatalkan oleh *Judex Juris* ;
4. Bahwa sesungguhnya di dalam persidangan pemeriksaan setempat dalam perkara Perdata Nomor 172/Pdt.G/2015/PN.Bks oleh Majelis Pengadilan Negeri Bekasi, terbukti bahwa tanah yang dikatakan Tanah Tata Kota Desa Setia Asih Persil 112 yang dibeli oleh PT. PRMU dan PT. Duta Putra Utama, ternyata telah ditunjukkan oleh Kepala Desa Setia Asih, adalah bukan Tanah Kas Desa Persil 112, melainkan yang ditunjuk oleh Kepala Desa Setia Asih adalah Tanah Persil Nomor 86 S-III yang memang milik asli pribadi H. HAMDANI bin SAMAT, maka atas dasar fakta ini foto copy SPH dan foto copy Surat Keterangan Tidak Sengketa yang dijadikan bukti dalam perkara pidana *a quo*, sangat kami ragukan kebenarannya, di sisi lain ketika Majelis Hakim perkara Perdata Nomor 172/Pdt.G/2015/PN.Bks meninjau Lokasi Tanah Kas Desa Setia Asih Persil 112 (yang diperuntukkan sebagai Tanah Pengganti bagi H. HAMDANI bin SAMAT, ternyata Lokasi Tanahnya yang semula Tanah Sawah saat ini telah diuruk dan dikuasai oleh PT. ISPI Pratama Group, dan ternyata tidak dikuasai oleh PT. PRMU atau PT. Duta Putra Utama, sebagaimana foto copy Pelepasan Hak yang seolah-olah dilakukan oleh H. Hamdani bin Samat terhadap PT. Duta Putra Utama, terbukti sangat diragukan kebenarannya, berdasarkan alasan kami tersebut

Hal. 53 dari 117 hal. Put. No. 2962 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di atas, maka sekali lagi demi terwujudnya kebenaran materiil maka sebelum *Judex Juris* memutus dan mengadili perkara *a quo*, kami mohon *Judex Juris* dapat segera memerintahkan *Judex Facti* untuk melakukan pemeriksaan setempat terhadap Letak Tanah yang terpasang di tower PT. Protelindo dan Letak Tanah yang ada di pasar, serta melihat Lokasi Tanah Persil 112 yang dialokasikan sebagai Tanah Pengganti bagi H. Hamdani bin Samat seluas 20.000 m² ;

5. Bahwa di dalam mempertimbangkan fakta-fakta *in casu* yang terungkap di persidangan ternyata *Judex Facti* Pengadilan Tingkat Pertama dan *Judex Facti* pada tingkat banding tidak meneliti secara cermat dan seksama, barang bukti berupa foto copy Surat Nomor 600/42/08/EkBang tanggal **21 November 2004** ditandatangani oleh Terdakwa ditujukan kepada Bupati Kabupaten Bekasi (Up. Bagian Keuangan) perihal bantuan/kompensasi pembuatan tower PT. Telkom Pemda Bekasi yang dialokasikan antara lain untuk operasional BPD, Kesejahteraan Pamong Desa dan untuk penyelenggaraan pemerintahan Desa Tahun Anggaran 2004, adalah bantuan PT. Telkom Pemda Bekasi untuk obyek **Tanah Kas Desa Setia Asih yang terletak di Kampung Tanah Tinggi RT. 05/05 Desa Setia Asih**, sedangkan **Lokasi Tanah yang disewakan oleh Terdakwa kepada PT. PROTELINDO (PT. Profesional Telekomunikasi Indonesia)** dengan lokasi yang disewakan adalah tanah miliknya sendiri seluas **150 m² terletak di Kampung Penggarutan RT. 01/RW.06 Desa Setia Asih**, dengan terbuktinya adanya perbedaan Letak Lokasi Tanah Kas Desa yang dimaksud dalam Surat Nomor 600/42/08/EkBang tanggal 21 November 2004 di Daerah Kampung Tanah Tinggi, Desa Setia Asih pada Tahun 2004 untuk Tower **PT. TELKOM PEMDA BEKASI**, maka terbukti adanya perbedaan nama PT nya dan lokasi letak obyek tanahnya yang diletakkan tower antara Surat Perjanjian antara PT. Profesional Telekomunikasi Indonesia (**PT. Protelindo**) dengan pribadi Terdakwa Drs. H. SYAMSURI HADI Nomor 001/PROT-UPG-P02-04/PKS tanggal 8 Januari 2005, dengan Surat Nomor 600/42/08/EkBang tanggal 21 November, maka tidak ada relevansinya *Judex Facti* Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Bandung atau oleh Sdr. Jaksa Penuntut Umum yang telah mengajukan barang bukti foto copy Surat Nomor 600/42/08/EkBang tanggal 21 November 2004, seolah-olah dijadikan sebagai bukti bahwa Terdakwa telah mengakui tanah di **RT. 01/RW. 06 Kampung Penggarutan,**

Hal. 54 dari 117 hal. Put. No. 2962 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Desa Setia Asih yang disewakan kepada PT. Protelindo adalah Tanah Tata Kota Desa Setia Asih, padahal letak obyek tanah yang dimaksud dalam surat tersebut adalah Tanah Tata Kota Desa Setia Asih yang terletak di Kampung Tanah Tinggi RT. 05/RW. 05 Desa Setia Asih (bukan terletak di Kampung Penggarutan), maka oleh karena itu demi hukum barang bukti berupa foto copy surat Nomor 600/42/08/EkBang tanggal 21 November 2004 yang ditandatangani oleh Terdakwa Drs. H. SYAMSURI HADI yang ditujukan kepada BUPATI KABUPATEN BEKASI, adalah harus dikesampingkan karena tidak ada relevansinya dengan obyek tanah yang disewakan oleh Terdakwa Drs. H. SYAMSURI HADI kepada PT. Protelindo, mengingat *in casu* banyak ditemukan barang bukti yang dimanipulasi untuk dapat menghukum Terdakwa Drs. H. SYAMSURI HADI, maka sudah seyogyanya *Judex Juris* yang Mulia demi keadilan, atas dasar fakta tersebut di atas dapat membatalkan putusan yang dimohonkan kasasi oleh Terdakwa Drs. H. SYAMSURI HADI ;

6. Bahwa mengingat *Judex Facti* Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Bandung yang telah memutus perkara Tindak Pidana Korupsi terhadap Terdakwa Drs. H. SYAMSURI HADI dalam Putusan Nomor 09/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Bdg dimana selanjutnya putusan tersebut pertimbangan hukumnya telah diambil alih oleh *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Bandung, Pengadilan TIPIKOR Tingkat Banding sesuai putusan Nomor 21/TIPIKOR/2015/PT.BDG, terbukti tidak mempertimbangkan sama sekali fakta-fakta persidangan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa Drs. H. SYAMSURI HADI di dalam persidangan, antara lain :

- a. Surat Tanah sesuai Girik Nomor 1399 Persil 31 Klas D.III atas nama HAMDANI bin SAMAT seluas kurang lebih 17.000 m² terletak di Blok Penggarutan, Desa Setia Asih, Kecamatan Taruma Jaya, Kabupaten Bekasi ;
- b. Berdasarkan keterangan saksi BADRI, di bawah sumpah sebagai Pemeriksa Pembantu Pemerintahan Umum dan Desa pada Itwilkab berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Tingkat I Jawa Barat Nomor 593.3/SK.357.Pemdes/89 tanggal 15 Maret 1989 pernah melakukan pengukuran ulang terhadap Tanah Girik C-1399 Persil 31 Klas III/7 atas nama H. HAMDANI bin SAMAT sebagai obyek Tukar-Menukar Tanah Tata Kota Desa Setia Asih, bersama saksi OMPIN SOPIANDI,

Hal. 55 dari 117 hal. Put. No. 2962 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa H. SYAMSURI dan H. HAMDANI bin SAMAT (Alm), Drs. Hadjar Somad, M. MASRIK, dan Goler Djawari, telah melakukan pengukuran tanah H. HAMDANI bin SAMAT yang berada di Kampung Penggarutan adalah seluas 6.103 m² terkena pembebasan saluran sekunder oleh Dinas Pengairan, dimana uang hasil pembebasan tersebut dipergunakan untuk biaya pembangunan Kantor Desa, dan seluas 3.560 m² digunakan sebagai Pembangunan Kantor Desa dan SD Inpres, dan keterangan saksi ini dikuatkan pula oleh keterangan saksi OMPIN SOPIANDI serta bukti tertulis berupa Berita Acara yang dibuat dan ditandatangani oleh saksi, maka dengan demikian terbukti tanah milik H. HAMDANI bin SAMAT telah dikuasai dan dipergunakan oleh Pemdes Desa Setia Asih, kurang lebih seluas 10.000 m² ;

- c. Bahwa memperhatikan konsideran MENIMBANG point 1 Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 593.3/SK.357.Pemdes/89 tanggal 15 Maret 1989, berbunyi :

"Bahwa mutasi sebagian tanah hak pakai Desa Setia Asih di atas dilakukan karena dibutuhkan untuk Lokasi Pembangunan Proyek Pemerintah, yaitu untuk Lokasi Kantor Desa dan SD Inpres"

Maka menjadi sangat jelas ruislag atau tukar-menukar Tanah Kas Desa Setia Asih Persil 112 seluas 20.000 m² dengan Tanah Girik 1399 seluas kurang lebih 10.000 m² milik H. HAMDANI bin SAMAT, berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nomor 593.3/SK.357.Pemdes/89 tanggal 15 Maret 1989 hanyalah dipergunakan atau dialokasikan khusus untuk Pembangunan Kantor Desa Setia Asih dan SD Inpres Desa Setia Asih (tidak diperuntukkan pembangunan PASAR);

- d. Bahwa benar masih ada sisa Tanah Girik-C1399 Persil 31 Klas III atas nama H. HAMDANI bin SAMAT setelah dipergunakan untuk Pemdes Desa Setia Asih sebanyak kurang lebih 10.000 m², maka sisanya seluas kurang lebih 7.000 m² (tujuh ribu meter persegi), oleh H. HAMDANI bin SAMAT seluas 6.000 m² (enam ribu meter persegi) pada tanggal 14 Januari 1983 telah dialihkan haknya berdasarkan Akta Jual-Beli Nomor 49/61TMJ/1983 dibuat oleh dan di hadapan SOEDIRDJA, SH selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah, dengan letak batas-batas :

Utara : Tanah milik Mukri dan Pr. Maya

Timur : Pecahannya H. Hamdani bin Samat/Kantor Setia Asih

Selatan : Jalan desa

Barat : Pecahannya H. Hamdani bin Samat/Saluran Air Sekunder

Hal. 56 dari 117 hal. Put. No. 2962 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Bahwa Kepemilikan Tanah oleh Terdakwa Drs. H. SYAMSURI HADI dikuatkan pula dengan adanya SPPT-PBB atas nama Wajib Pajak SYAMSURI HADI selaku pemilik tanah yang terletak di RT. 01/RW. 06 Desa Setia Asih, Kecamatan Taruma Jaya, Kabupaten Bekasi seluas 6.272 m² ;
- f. Berdasarkan Akta Jual-Beli tersebut di atas serta memperhatikan letak batas-batas Tanah Girik C-1399 Persil 31, adalah merupakan hak milik Terdakwa SYAMSURI HADI seluas 6.000 m² yang letak batas tanahnya sebelah Timur adalah Kantor Desa Setia Asih (Pecahan Tanah H. Hamdani bin Samat) dan letak sebelah Barat Saluran Air (Pecahan Tanah H. Hamdani bin Samat), maka terbukti dari fakta ini, secara terang benderang bahwa Bangunan Pasar Desa Puri Asih yang berada diantara Kali Sekunder dan Kantor Desa Setia Asih, sesungguhnya yang berada dan terletak di atas tanah milik Terdakwa Drs. H. SYAMSURI HADI, dan begitu pula letak tanah bangunan tower milik PT. Protelindo terbukti terletak di atas tanah milik Terdakwa Drs. H. SYAMSURI HADI, mengingat telah dapat dibuktikan bahwa tanah yang disewakan kepada PT. Protelindo tersebut terletak di atas tanah milik Terdakwa Drs. H. SYAMSURI HADI, dan bukan di atas tanah Kantor Desa Setia Asih, maka dengan demikian uang hasil penyewaan tanah untuk bangunan Tower Protelindo serta uang hasil penyewaan kios-kios di Pasar Desa Setia Asih, adalah diperoleh Terdakwa Drs. H. SYAMSURI HADI berdasarkan hasil sewa dari tanah hak miliknya sendiri, maka dengan demikian perolehan dan penggunaan uang hasil penyewaan tanah dengan PT. Protelindo dan uang hasil penyewaan kios kepada para pedagang adalah bukan merupakan uang milik Pemdes Setia Asih, dan tidak merupakan perbuatan melawan hukum ;
7. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Bandung dan Pengadilan Tinggi TIPIKOR Tingkat Banding, *in casu* telah salah dan keliru dalam melakukan pembuktian secara materiil terhadap perkara pidana Tipikor ini, dimana tidak berkenan memenuhi permintaan Penasihat Hukum Terdakwa Drs. H. SYAMSURI HADI untuk melakukan pemeriksaan setempat (PS) untuk dapat mencari kebenaran pembuktian secara materiil tentang Letak Tower milik PT. Protelindo dan Letak Pasar Desa Setia Asih, apakah benar terletak di Tanah Tata Kota Desa Setia Asih atau bukan, disamping untuk melakukan pemeriksaan pembuktian apakah benar tukaran

Hal. 57 dari 117 hal. Put. No. 2962 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah Kas Desa Setia Asih Letter C 1016/737 Persil 112 S.IV yang terletak di Kampung Sawah, benar sudah dikuasai atau dijual oleh H. Hamdani bin Samat, maka oleh karena itu untuk terpenuhinya pembuktian secara materiil dalam perkara Tindak Pidana Korupsi, sudilah kiranya *Judex Juris* dapat memerintahkan *Judex Facti* untuk melakukan pemeriksaan setempat (PS) agar secara materiil dapat diketahui secara fisik letak Tower PT. Protelindo dan Letak Pasar Desa Setia Asih, serta Lokasi Fisik Tanah Kas Desa Persil 112 yang saat ini telah dikuasai oleh PT. ISPI (bukan PT. DUTA PUTRA MAHKOTA), padahal menurut foto copy Pelepasan Hak Atas Tanah untuk kepentingan Swasta Nomor 218/PH/1996 tertanggal 14 November 1996, sebagaimana yang diterangkan oleh saksi H. MUNADJAT di persidangan, sesungguhnya pada sidang awal *Judex Facti* Tingkat Pertama telah sepakat dan setuju terhadap permintaan Penasihat Hukum untuk melakukan Pemeriksaan Setempat (PS) tetapi pada akhirnya *Judex Facti* tidak bersedia melakukan PS, tanpa alasan yang jelas, maka dengan demikian karena *Judex Facti* tidak mau melakukan pemeriksaan setempat terhadap obyek tanah yang dilakukan tukar-menukar antara H. HAMDANI bin SAMAT dengan KEPALA DESA SETIA ASIH, maka *Judex Facti* telah melanggar asas hukum pembuktian dalam perkara pidana ini sebab dengan tidak dilaksanakan PS bagaimana *Judex Facti* dapat mengetahui secara tepat, apakah tanah yang disewakan oleh Terdakwa kepada PT. PROTELINDO dan Letak Pasar Desa Setia Asih, benar-benar berada dan terletak di atas Tanah Tata Kota Desa Setia Asih atau berada di lokasi Tanah Milik Terdakwa yang dialihkan oleh H. HAMDANI bin SAMAT berdasarkan Akta Jual-Beli Nomor 49/6/TMJ/1983 dibuat di hadapan SOEDIRDJA, SH selaku PPAT;

8. Bahwa Terdakwa Drs. H. SYAMSURI HADI telah didakwa oleh Sdr. Penuntut Umum melakukan "Tindak Pidana Korupsi", dengan tuduhan :
 1. Dakwaan Primair melanggar Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 64 KUHPidana ;
 2. Dakwaan Subsidiar melanggar Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun

Hal. 58 dari 117 hal. Put. No. 2962 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 64 KUHPidana ;

3. Lebih Subsidair melanggar Pasal 8 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 64 KUHP ;

Bahwa mengingat dalam putusan Nomor 09/Pid.Sus/TPK/2015 yang dibuat oleh *Judex Facti* Pengadilan Tingkat Pertama, ternyata "Dakwaan Primair" terhadap Terdakwa Drs. H. SYAMSURI HADI tidak terbukti, melainkan Terdakwa Drs. H. SYAMSURI HADI terbukti melakukan perbuatan sebagaimana Dakwaan Subsidair.

Selanjutnya dimana pada tingkat banding di Pengadilan Tinggi Bandung/ Pengadilan Tipikor Tingkat Banding sesuai Putusan Nomor 21/TIPIKOR/2015/PT.Bdg tanggal 16 September 2015, Putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut telah dikuatkan oleh *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Bandung, dengan pendapat berbeda (*DISSENTING OPINION*) Hakim Anggota II, dimana Hakim Anggota II berpendapat Terdakwa Drs. H. SYAMSURI HADI menurut pertimbangan hukumnya terbukti melakukan tindak pidana sesuai DAKWAAN PRIMAIR, sebagaimana pertimbangan dan pendapat Hakim Kedua dalam Lampiran Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 21/TIPIKOR/2015/PT.Bdg.

Setelah memperhatikan analisa unsur pasal pendapat dari *Judex Facti* Pengadilan Tingkat Pertama, di dalam Putusan Nomor 09/Pid.Sus/TPK/2015 telah menyatakan Terdakwa Drs. H. SYAMSURI HADI telah terbukti memenuhi unsur pada DAKWAAN SUBSIDAIR dan dijatuhi hukuman selama 4 (empat) tahun penjara, dan selanjutnya pertimbangan hukum dan hukuman dalam Putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Bandung, telah diambil alih sebagai Putusan Pengadilan Tinggi Bandung/Pengadilan Tipikor Tingkat Banding Nomor 21/TIPIKOR/2015/PT.Bdg.

Bahwa selanjutnya Terdakwa Drs. H. SYAMSURI HADI, melalui Penasihat Hukumnya menyatakan sangat keberatan dengan analisa unsur dakwaan Subsidair yang dibuat oleh *Judex Facti* Pengadilan Tipikor Tingkat Pertama, dimana telah diambil alih oleh Putusan Pengadilan Tinggi Bandung/Pengadilan Tipikor Tingkat Banding dalam Putusan Nomor 21/TIPIKOR/2015/PT.Bdg tanggal 16 September 2015.

Hal. 59 dari 117 hal. Put. No. 2962 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya, memperhatikan unsur-unsur pada Dakwaan Subsidair Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, meliputi :

1. Unsur "setiap orang";
2. Unsur "dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi" ;
3. Unsur "menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan" ;
4. Unsur "dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara"

Selanjutnya sebagaimana alasan dan pemaparan Penasihat Hukum tersebut dalam Point 1 s/d 7 tersebut di atas, sesungguhnya *Judex Facti* terbukti telah salah menerapkan hukum terhadap unsur-unsur dalam dakwaan Subsidair, maka sesungguhnya unsur-unsur Dakwaan Primair maupun unsur-unsur Dakwaan Subsidair terhadap Terdakwa Drs. H. SYAMSURI HADI sama sekali tidak terbukti, dengan alasan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap orang :

Bahwa benar yang diduga melakukan tindak pidana sesuai dengan Dakwaan Subsidair dalam perkara pidana ini adalah Terdakwa Drs. H. SYAMSURI HADI.

Ad.2. Unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi :

- Bahwa benar, Terdakwa Drs. H. SYAMSURI HADI pada tahun 2005 secara pribadi telah menyewakan sebidang tanah seluas 150 m² kepada PT. PROTELINDO untuk penempatan Base Transceiver Station Sistem Telekomunikasi Seluler CDMA, sesuai awal Perjanjian Sewa Nomor 001/PROT-UPG-P02-04 tanggal 8 Januari 2005 s/d Amandemen Perjanjian Keempat tertanggal 31 Juli 2012, atas lokasi tanah miliknya sendiri (bukan Tanah Kas Desa) yang terletak di Kampung Penggarutan RT. 01/RW. 06 Desa Setia Asih Girik C-1399 Persil 31 yang telah dibeli oleh Terdakwa Drs. H. SYAMSURI HADI sesuai Akta Jual-Beli Nomor 49/6/TMJ/1983 dari H. HAMDANI bin SAMAT pada tanggal 15 Maret 1989 di hadapan Notaris/PPAT SOERDIRDJA, SH, dengan letak batas-batas :

Utara : Tanah milik Mukri dan Pr. Maya ;

Timur : Pecahannya tanah H. Hamdani bin Samat/Kantor Setia Asih ;

Hal. 60 dari 117 hal. Put. No. 2962 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan : Jalan desa ;

Barat : Pecahan tanah H. Hamdani bin Samat/Saluran Air Sekunder ;

- Bahwa benar lokasi tanah Terdakwa Drs. H. SYAMSURI HADI seluas 6.000 m² tersebut letaknya berdampingan dengan Lokasi Tanah Kantor Desa Setia Asih, Kecamatan Taruma Jaya, Kabupaten Bekasi ;
- Bahwa benar tanah asal milik Terdakwa Drs. H. SYAMSURI HADI, seluas 6.000 m² dengan Tanah Lokasi Kantor DESA SETIA ASIH, adalah berasal dari Girik dan Persil yang sama, yaitu dari **Girik 1399 Persil 31 seluas kurang lebih 17.000 m² atas nama H. HAMDANI bin SAMAT**, dimana berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Tingkat I Jawa Barat Nomor 593.3/SK.357.Pemdes/89 tanggal 15 Maret 1989 tanah milik H. HAMDANI bin SAMAT seluas kurang lebih 10.000 m² telah disetujui oleh Gubernur Jawa Barat untuk ditukar dengan Tanah Kas Desa Setia Asih seluas 20.000 m² Persil 112 di Desa Setia Asih, buat dibangun Kantor Desa Setia Asih dan Sekolah Dasar Inpres Desa Setia Asih ;
- Bahwa tidak benar tanah yang disewakan oleh Terdakwa Drs. H. SYAMSURI HADI kepada PT. PROTELINDO tanah yang terletak di **Kampung Tanah Tinggi RT. 05/RW. 05 Desa Setia Asih**, sebagaimana telah dilaporkan sebagai Tanah Kas Desa kepada Bupati Kabupaten Bekasi sesuai Surat Nomor 600/42/08/Ekbang tanggal 21 September 2004, dan telah dilaporkan pula oleh Terdakwa Drs. H. SYAMSURI HADI ke Bupati Kabupaten Bekasi melalui surat tersebut, tentang dana bantuan dari PT. TELKOM terhadap Tanah Kas Desa yang terletak **di Kampung Tanah Tinggi RT. 05/RW. 05 Desa Setia Asih**, dinyatakan akan dialokasikan diantaranya untuk operasional BPD, untuk Kesejahteraan Pamong Desa, dan untuk **penyelenggaraan pemerintahan Desa Tahun Anggaran 2004 Desa Setia Asih, tentunya hal itu bertentangan dengan waktu Perjanjian Sewa-Menyewa antara Terdakwa Drs. H. SYAMSURI HADI dengan PT. PROTELINDO baru dilakukan pada tanggal 8 Januari 2005 sesuai Perjanjian Sewa-Menyewa Nomor 001/PROT-UPG-P02-04/PKS**, maka dengan demikian surat Nomor 600/42/081/Ekbang tanggal 21 September 2004 yang dibuat Terdakwa Drs. H. SYAMSURI HADI tidak ada hubungan atau relevansinya untuk PERKARA PIDANA INI, apalagi terbukti lokasi obyek tanah yang disewakan oleh Terdakwa Drs. H. SYAMSURI HADI dengan PT. PROTELINDO ternyata **bukan di Kampung TANAH TINGGI RT. 05/RW.**

Hal. 61 dari 117 hal. Put. No. 2962 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

05 melainkan di Kampung Penggarutan RT. 01/RW. 06 Desa Setia Asih, mengingat Surat Nomor 600/42108/EkBang tanggal 21 September 2004 tidak ada relevansinya dan terkesan unsur memanipulasi keadaan peristiwa yang sebenarnya, maka sudah sepatutnya surat tersebut dikesampingkan oleh *Judex Juris*.

- Bahwa mengingat Surat Keterangan dan Surat Pernyataan Terdakwa Drs. H. SYAMSURI HADI tertanggal 23 Juli 2004 atas obyek Tanah Persil 31 yang terletak di Kampung Penggarutan RT. 01/RW. 06 Desa Setia Asih tertanggal 23 Juli 2004 adalah tanah miliknya sendiri berdasarkan bukti Akta Jual Beli Nomor 49/6/TMJ/1983 tanggal 14 Januari 1983 dan DHKP : 32.18.100.002.007.0396.0 Luas : 6.272 m², maka benar tanah yang disewakan oleh Terdakwa Drs. H. SYAMSURI HADI adalah tanah miliknya pribadi dan bukan merupakan Tanah Kas Desa, maka tidak ada kesalahan bagi Terdakwa Drs. H. SYAMSURI HADI untuk menyewakan tanah miliknya kepada PT. PROTELINDO dan tidak ada larangan hukum bagi Terdakwa Drs. H. SYAMSURI HADI untuk menerima dan menikmati secara pribadi uang hasil penyewaan dari PT. PROTELINDO.
- Bahwa mengingat pula tanah PASAR PURI ASIH yang terletak di Kampung Penggarutan RT. 01/RW. 06 Desa Setia Asih, berada di lokasi bidang tanah yang dibelinya sesuai Akta Jual-Beli Nomor 49/6/TMJ/1983 tanggal 14 Januari 1983 dari H. HAMDANI bin SAMAT, maka tidak ada alasan pembangunan Pasar PURI ASIH di Desa Setia Asih diharuskan mendapatkan persetujuan dari Lembaga Musyawarah Desa, mengingat tanah yang didirikan PASAR PURI ASIH adalah bukan TANAH KAS DESA Setia Asih, maka oleh karena itu menurut hukum adalah sah Terdakwa Drs. H. SYAMSURI HADI untuk menerima dan mempergunakan uang hasil penyewaan Pasar PURI ASIH.
- Bahwa mengingat tanah yang disewakan oleh Terdakwa Drs. H. SYAMSURI HADI kepada PT. PROTELINDO dan bangunan kios-kios berdiri di lokasi tanah milik pribadi Terdakwa Drs. H. SYAMSURI HADI berdasarkan bukti Akta Jual Beli Nomor 49/6/TMJ/1983 tanggal 14 Januari 1983 dan bukti pembayaran PBB yang sah, maka telah diterimanya uang hasil sewa tanah dari PT. PROTELINDO dan uang hasil sewa kios Pasar PURI ASIH dari para pedagang oleh Terdakwa Drs. H. SYAMSURI HADI adalah sah dan dibenarkan menurut hukum, sehingga dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut tidak dapat diartikan telah memenuhi unsur Ad.2 atau "dengan tujuan

Hal. 62 dari 117 hal. Put. No. 2962 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menguntungkan diri sendiri atau orang lain” sebab adalah sesuatu yang tidak bertentangan dengan undang-undang kalau Terdakwa Drs. H. SYAMSURI HADI dibenarkan memperoleh dan menikmati uang dari hasil tanah miliknya sendiri, maka oleh karena itu tidak terbukti unsur” dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” telah dilakukan oleh Terdakwa Drs. H. SYAMSURI HADI.

Ad.3. Unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan :

- Bahwa memperhatikan bukti Surat Perjanjian Sewa Menyewa Tanah yang seluas 170 m² yang terletak di RT. 01/RW. 06 Kampung Penggarutan, Desa Setia Asih antara Terdakwa Drs H. SYAMSURI HADI dengan PT. PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA sesuai Nomor 001/PROT-UPG-P02-04/PKS tanggal 8 Januari 2005 sampai dengan amandemen ke empat tertanggal 31 Juli 2012, terbukti Terdakwa Drs. H. SYAMSURI HADI di dalam melakukan dan menandatangani Surat Perjanjian Sewa-Menyewa dengan PT. PROTELINDO bertindak secara pribadi dan tidak menggunakan jabatan sebagai Kepala Desa Setia Asih.
- Bahwa obyek tanah yang disewakan oleh Terdakwa Drs. H. SYAMSURI HADI kepada PT. PROTELINDO ataupun tanah yang dijadikan PASAR PURI ASIH adalah hak milik Terdakwa Drs. H. SYAMSURI HADI berdasarkan bukti Akta Jual-Beli Nomor 49/6/TMJ/1983 tanggal 14 Januari 1983 yang dibuat di hadapan PPAT SOEDIRDJA, SH serta didukung dengan bukti Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan atas nama pribadi Terdakwa Drs. H. SYAMSURI HADI, maka atas bukti-bukti tersebut maka obyek tanah yang disewakan oleh Terdakwa Drs. H. SYAMSURI HADI kepada PT. PROTELINDO dan lokasi tanah yang dibangun PASAR PURI ASIH oleh Terdakwa, adalah BUKAN MERUPAKAN TANAH KAS DESA SETIA ASIH sebagaimana yang didakwakan oleh Sdr. Jaksa Penuntut Umum.
- Bahwa sangat perlu dipahami oleh *Judex Juris*, letak tanah yang dimiliki oleh Terdakwa Drs. H. SYAMSURI HADI untuk disewakan kepada PT. PROTELINDO maupun pendirian Pasar PURI ASIH, terletak satu hamparan dengan Tanah Bangunan Kantor Desa Setia Asih, karena berasal sama-sama dari Tanah Girik C-1399 Persil 31 seluas kurang lebih 17.000 m² atas nama H. HAMDANI bin SAMAT, dimana pada tahun 1989 berdasarkan SK Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat

Hal. 63 dari 117 hal. Put. No. 2962 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 593.3/SK.357.Pemdes/89 tanggal 15 Maret 1989, sebahagian tanah milik H. HAMDANI bin SAMAT, seluas lebih kurang 10.000 m² telah disepakati ditukar dengan Tanah Kas Desa Setia Asih Persil 112 yang terletak di Kampung Sawah seluas 20.000 m², maka oleh karena itu Tanah Girik C-1399 Persil 31 masih tersisa kurang lebih seluas 7.000 m², dimana sisa tersebut telah dialihkan oleh H. HAMDANI bin SAMAD melalui Akta Jual-Beli tanggal 14 Januari 1983 Nomor 49/6/TMJ/1983 PPAT SOEDIRDJA, SH kepada Terdakwa Drs. H. SYAMSURI HADI, mengingat Kepala Desa yang menjabat saat ini tidak mengetahui permasalahan ini maka telah menganggap tanah milik Terdakwa Drs. H. SYAMSURI HADI karena adanya persamaan alas hak dengan Tanah Kantor Desa Setia Asih, yaitu sama-sama berdasarkan Girik C-1399 Persil 31, maka tanpa memperhitungkan luas keseluruhan tanah Girik C-1399 Persil 31 atas nama H. HAMDANI bin SAMAT seluas 17.000 m², telah menuding Terdakwa Drs. H. SYAMSURI HADI yang kebetulan pernah menjabat atau mantan Kepala Desa Setia Asih, telah melakukan Penggunaan Tanah Kas Desa Setia Asih sewaktu menjabat Kepala Desa Setia Asih untuk kepentingan pribadinya.

- Bahwa di sisi lain ternyata pelaksanaan tukar-menukar tanah milik H. HAMDANI bin SAMAT seluas 10.000 m² Girik C-1399 Persil 31 tersebut dengan Tanah Kas Desa seluas 20.000 m² yang terletak di Kampung Sawah Persil 112 belum terealisasi sebagaimana persetujuan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 593.3/SK.357.Pemdes/89 tanggal 15 Maret 1989, sementara Tanah Girik C- 1399 Persil 31 milik H. HAMDANI bin SAMAT sejak tahun 1977 pada masa Kepala Desa dijabat oleh Bapak SOEDJANA telah dipergunakan dan telah dibangun Kantor Desa Setia Asih, sedangkan tanah penggantinya atau tanah tukarannya yaitu Tanah Kas Desa Persil 112 yang terletak di Blok Kampung Sawah seluas 20.000 m², ternyata sampai saat ini belum dialihkan haknya oleh Kepala Desa Setia Asih kepada H. HAMDANI bin SAMAT, karena terbukti sampai saat ini **belum adanya BERITA ACARA peralihan hak atas tanah yang menjadi obyek tukar-menukar di hadapan Camat** antara H. HAMDANI bin SAMAT dengan KEPALA DESA SETIA ASIH, mengingat *in casu* telah dibuktikan dan dibenarkan oleh *Judex Facti* Pengadilan Tipikor Tingkat Pertama, bahwa benar belum ada BERITA ACARA peralihan hak atas Tanah Girik - C.1399 Persil 31 seluas 10.000 m² milik H. HAMDANI bin SAMAT kepada Kepala Desa Setia Asih, dan

Hal. 64 dari 117 hal. Put. No. 2962 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum juga ada Berita Acara Peralihan Tanah Kas Desa Setia Asih Persil 112 di Blok Kampung Sawah dari Kepala Desa Setia Asih kepada H. HAMDANI bin SAMAT di hadapan PPAT atau Camat selaku PPAT, maka menurut PP Nomor 10 Tahun 1961 Tanah Girik C-1399 Persil 31 seluas kurang lebih 10.000 m² atas nama H. HAMDANI bin SAMAT yang telah dibangun dan ditempati Kantor Kepala Desa Setia Asih dan SD Inpres Setia Asih, menurut hukum statusnya adalah masih tetap menjadi tanah hak milik H. HAMDANI bin SAMAT, dan bukan merupakan Tanah KAS DESA/TITI SARA DESA SETIA ASIH.

- Bahwa mengingat sesungguhnya tanah yang ditempati sebagai Kantor Desa dan Sekolah Dasar Desa Setia Asih berasal dari Girik C-1399 Persil 31 atas nama H. HAMDANI bin SAMAT status peralihan haknya, terbukti belum ada dibuat Berita Acara di hadapan Camat/PPAT, maka *in casu* yang terbukti telah melakukan unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya, sesungguhnya adalah Kepala Desa Setia Asih yang menjabat saat ini yaitu Ny. Sitti Qomariyah, S.IP, dimana secara tanpa hak telah menguasai dan menempati tanah milik H. HAMDANI bin SAMAT, sehingga unsur pasal ini tidak dapat dituduhkan terhadap Terdakwa Drs. H. SYAMSURI HADI, mengingat Terdakwa Drs. H. SYAMSURI HADI adalah anak/ahli waris dari H. HAMDANI bin SAMAT selaku pemilik Tanah C-1399 Persil 31.
- Bahwa mengingat telah dapat dibuktikan bahwa tanah yang telah disewakan oleh Terdakwa Drs. H. SYAMSURI HADI kepada PT. PROTELINDO dan BANGUNAN PASAR PURI ASIH adalah Tanah Hak Milik Pribadi Terdakwa Drs. H. SYAMSURI HADI, serta mengingat belum adanya Berita Acara Peralihan Hak Tanah Girik C-1399 Persil 31 dari H. HAMDANI bin SAMAT kepada KEPALA DESA SETIA ASIH di hadapan PPAT/CAMAT selaku PPAT, maka secara hukum status tanah yang ada bangunan Kantor Desa dan Sekolah Dasar Inpres Desa Setia Asih bukanlah merupakan tanah aset atau Kas Desa Setia Asih, maka berdasarkan fakta hukum tersebut di atas TIDAK TERBUKTI Terdakwa Drs. H. SYAMSURI HADI telah melakukan unsur tindak pidana "Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya" selama Terdakwa Drs. H. SYAMSURI HADI menjabat selaku Kepala Desa Setia Asih.

Ad.4. Unsur yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian

Hal. 65 dari 117 hal. Put. No. 2962 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



negara :

- Bahwa mengingat tanah yang disewakan kepada PT. PROTELINDO ataupun tanah yang dibangun Pasar PURI ASIH oleh Terdakwa Dr. H. SYAMSURI HADI ternyata berdasarkan bukti kepemilikan Akta Jual-Beli Nomor 49/6/TMJ/1983 tanggal 14 Januari 1983 dan Pembayaran PBB adalah tanah hak milik pribadinya dan bukan merupakan kekayaan negara dan bukan pula merupakan Tanah Kas Desa.
- Bahwa mengingat tanah yang dipergunakan sebagai Kantor Desa Setia Asih dan SD Inpres Desa Setia Asih Girik C-1399 Persil 31 atas nama H. HAMDANI bin SAMAT seluas 10.000 m² menurut *Judex Facti* tidak terbukti telah dibuat Berita Acara Peralihan Hak di hadapan Camat/PPAT oleh H. HAMDANI bin SAMAT kepada KEPALA DESA SETIA ASIH sebagaimana yang ditentukan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, maka dengan tidak terpenuhi pelaksanaan pembuatan Berita Acara Tukar-Menukar Tanah Kas Desa dan Tanah Rakyat sebagaimana ditentukan dalam Diktum KEDUA angka 1 s/d 4 Surat Keputusan Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 593.3/SK.357-Pemdes/89 tanggal 15 Maret 1989 tentang Persetujuan Tukar-Menukar Tanah Kas Desa Setia Asih Persil 112 seluas 20.000 m² dengan tanah H. HAMDANI bin SAMAT Girik C-1399 Persil 31 seluas 10.000 m² menjadi batal demi hukum, sehingga terbukti tanah seluas 10.000 m² sesuai Girik Nomor 1399 Persil 31 atas nama H. HAMDANI bin SAMAT yang sebahagian telah terkena saluran air dan sebahagian telah digunakan untuk pembangunan Kantor Desa dan SD Inpres Desa Setia Asih, maka status hukum kepemilikan tanah tersebut masih belum beralih haknya dan masih tetap menjadi tanah hak milik H. HAMDANI bin SAMAT ayah kandung Terdakwa Drs. H. SYAMSURI HADI.
- Bahwa mengingat fakta-fakta hukum tersebut di atas, telah dapat membuktikan bahwa tanah yang disewakan atau yang dipergunakan sebagai Pasar Puri Asih, adalah bukan tanah Kas Desa Setia Asih ataupun merupakan tanah aset/kekayaan Negara, maka unsur "dapat merugikan Keuangan Negara atau perekonomian Negara" tidak terbukti dilakukan oleh Terdakwa Drs. H. SYAMSURI HADI.
- Bahwa mengingat tentang kebenaran tanah seluas lebih kurang 10.000 m² Girik C-1399 Persil 31 milik H. HAMDANI bin SAMAT yang telah dipergunakan oleh Pemerintah Desa Setia Asih, apakah sah atau tidak

Hal. 66 dari 117 hal. Put. No. 2962 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sah dapat dinyatakan sebagai Tanah Kas Desa Setia Asih, adalah masih ditentukan kepastian hukumnya dalam Putusan Pengadilan Negeri Bekasi dalam perkara Perdata Nomor 172/Pdt.G/2015/PN.Bks, maka oleh karena itu sebelum adanya putusan yang berkekuatan hukum yang tetap dan pasti perkara Perdata tersebut, yang menyatakan tanah seluas 10.000 m² Girik C-1399 Persil 31 atas nama H. HAMDANI sebagai Tanah Kas Desa Setia Asih, maka demi menghormati hak-hak asasi Terdakwa Drs. H. SYAMSURI HADI, maka demi hukum harus dibebaskan dari Tahanan Rutan.

Unsur Pasal 64 ayat (1) KUHP :

- Bahwa mengingat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Drs. H. SYAMSURI HADI di dalam melakukan penyewaan tanah kepada PT. PROTELINDO dan Pengelolaan Pasar Puri Asih adalah di tanah miliknya sendiri dan bukan merupakan suatu perbuatan tindak pidana, maka unsur-unsur Pasal 64 (1) KUHP tentang Perbuatan Tindak Pidana berlanjut adalah tidak terpenuhi.
- Bahwa mengingat Tanah Girik C-1399 Persil 31 seluas lebih kurang 10.000 m² atas nama H. HAMDANI bin SAMAT kepastian hukumnya sebagai TANAH KAS DESA PEMDES SETIA ASIH, masih harus menunggu putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 172/Pdt.G/2015/PN.Bks mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan pasti, maka terhadap perbuatan Terdakwa Drs. H. SYAMSURI HADI melakukan Penyewaan Tanah kepada PT. PROTELINDO dan Pengelolaan Pasar Puri Asih di atas Tanah Kas Desa Setia Asih, saat ini belum dapat dinyatakan sebagai suatu perbuatan tindak pidana.
- Bahwa mengingat Tanah Tukar Menukar Milik H. HAMDANI bin SAMAT seluas 10.000 m² berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Tingkat I Jawa Barat Nomor 593.3/SK.357.Pemdes/89 tanggal 15 Maret 1989 dalam Konsideran SK tersebut tanah H. HAMDANI bin SAMAT hanya diperuntukkan kepentingan pembangunan kantor Desa Setia Asih dan SD INPRES Desa Setia Asih, dan tidak termasuk dialokasikan terhadap Pembangunan Pasar PURI ASIH, maka oleh karena itu tidak relevan pengelolaan Pasar PURI ASIH telah ikut dikaitkan dalam perkara pidana *a quo*.

Berdasarkan fakta dan analisa unsur tersebut di atas, maka tidak terbukti Terdakwa Drs. H. SYAMSURI HADI telah melakukan perbuatan tindak pidana berlanjut sebagaimana Pasal 64 ayat (1) KUHP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan pembuktian analisa unsur-unsur pasal yang Penasihat Hukum sampaikan tersebut di atas, maka tidak terbukti secara sah dan meyakinkan Terdakwa Drs. H. SYAMSURI HADI, telah melakukan perbuatan tindak pidana "Korupsi" secara berlanjut sebagaimana dakwaan Subsidair Sdr. Jaksa Penuntut Umum.

Bahwa mengingat pendapat yang berbeda (*DISSENTING OPINION*) Hakim Anggota II dalam perkara Nomor 21/TIPIKOR/2015/PT.BDG *juncto* Nomor 09/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Bdg atas nama Terdakwa Drs. H. SYAMSURI HADI yang berpendapat sesungguhnya Terdakwa Drs. H. SYAMSURI HADI terbukti melakukan tindak pidana "KORUPSI" sesuai Dakwaan Primair yaitu melanggar Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 ayat 1 huruf (b) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHPidana, maka Penasihat Hukum Terdakwa Drs. H. SYAMSURI HADI mengajukan keberatan sebagai berikut :

Bahwa menimbang unsur-unsur Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 ayat 1 huruf (b) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHPidana, adalah :

1. Setiap Orang
2. Secara Melawan Hukum
3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi
4. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara

Mengingat unsur pasal Dakwaan Primair tentang unsur Ad.2 "secara melawan hukum" sesuai analisa unsur yang telah disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa Drs. H. SYAMSURI HADI pada unsur-unsur Dakwaan Subsidair, maka *in casu* unsur "Secara Melawan Hukum" tidak terbukti atau tidak dapat dibuktikan telah dilakukan oleh Terdakwa Drs. H. SYAMSURI HADI, mengingat menurut hukum sebagai pemilik tanah yang sah berdasarkan bukti kepemilikan Akta Jual-Beli Nomor 49/6/TMJ/1983 tanggal 14 Januari 1983 dan Pembayaran PBB Terdakwa Drs. H. SYAMSURI HADI berhak dan dibenarkan secara hukum untuk menyewakan tanahnya kepada PT. PROTELINDO atau melakukan pengelolaan Pasar Puri Asih.

Mengingat pula, apakah benar tanah yang disewakan kepada PT. PROTELINDO ataupun tanah yang dipergunakan untuk Pengelolaan Pasar PURI ASIH, apakah benar secara hukum sah sebagai TANAH KAS DESA

Hal. 68 dari 117 hal. Put. No. 2962 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SETIA ASIH masih harus menunggu Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 172/Pdt.G/2015/PN.Bks yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan pasti, maka *in casu* Ad.2 Dakwaan Primair belum dapat dipastikan.

Selanjutnya mengingat *Judex Facti* Pengadilan Tipikor Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Bandung telah membuktikan bahwa unsur ad.2 pada Dakwaan Primair tidak terbukti, maka menurut Penasihat Hukum Terdakwa Drs. H. SYAMSURI HADI adalah tidak terbukti telah melakukan tindak pidana pada Dakwaan Primair.

Bahwa mengingat analisa fakta dan analisa unsur pasal pada Dakwaan Primair dan Dakwaan Subsidair dan Dakwaan Lebih Subsidair tidak terbukti atau dapat dibuktikan dilakukan oleh Terdakwa Drs. H. SYAMSURI HADI, maka sudah sepatutnya Terdakwa Drs. H. SYAMSURI HADI dibebaskan dari Dakwaan Primair, Dakwaan Subsidair dan Dakwaan Lebih Subsidair yang diajukan oleh Sdr. Penuntut Umum.

Bahwa mengingat seluruh dakwaan Sdr. Penuntut Umum *in casu* tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dilakukan oleh Terdakwa Drs. H. SYAMSURI HADI, maka sudah sepatutnya putusan perkara Nomor 21/TIPIKOR/2015/PT.BDG *juncto* Nomor 09/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Bdg atas nama Terdakwa Drs. H. SYAMSURI HADI dibatalkan oleh *Judex Juris* atau Ketua Mahkamah Agung RI.

Alasan-alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa yang dibuat oleh Terdakwa sendiri :

1. Bahwa Putusan Hakim Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 16 September 2015 Nomor 21/TIPIKOR/2015/PT.Bdg *juncto* Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor 09/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Bdg tanggal 27 Mei 2014 adalah putusan salah menerapkan hukum atau melanggar ketentuan hukum yang berlaku dan putusan yang tidak cukup dipertimbangkan (*onvoldoende Gemotiveerd*) karena berdasarkan fakta hukum di persidangan sebagaimana keterangan saksi-saksi dan barang bukti/surat baik yang diajukan Jaksa maupun Penasihat Hukum Terdakwa/Pemohon Kasasi telah terbukti secara jelas :
 - 1.1. Bahwa Terdakwa (Drs. H. Syamsuri Hadi bin H. Hamdani) adalah salah seorang Anak/Ahli Waris dari Almarhum H. Hamdani bin Samad, dimana H. Hamdani bin Samad telah meninggal dunia pada tahun 2008 di Desa Setia Asih, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi karena penyakit yang dideritanya.

Hal. 69 dari 117 hal. Put. No. 2962 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.2. Bahwa Terdakwa (Drs. H. Syamsuri Hadi bin H. Hamdani) pernah menjabat sebagai Kepala Desa Setia Asih Kecamatan Taruma Jaya Kabupaten Bekasi pada periode tahun 1884 s/d 1993 dan dari tahun 2001 s/d 2006 (**Barang Bukti No. 1 dan 2**).
- 1.3. Bahwa orang tua dari Terdakwa yang bernama H. HAMDANI bin SAMAD memiliki beberapa bidang Tanah Milik Adat yang terletak di Desa Setia Asih Kecamatan Tarumajaya Kabupaten Bekasi diantaranya sebidang Tanah Milik Adat Girik C Nomor 1399 Persil 31 S-I seluas : $\pm 15.000 \text{ m}^2$ yang terletak di Kampung Penggarutan RT. 001/05 Desa Setia Asih Kecamatan Tarumajaya Kabupaten Bekasi dengan batas-batas :
Sebelah Utara : Tanah milik Mukri
Sebelah Timur : Tanah Sayuti, Tanah Amir
Sebelah Selatan : Jalan Desa
Sebelah Barat : Tanah H. Hamdani
(**Surat Bukti T-9, 10, 11**)
- 1.4. Bahwa semasa hidupnya Almarhum H. Hamdani bin Samad yaitu pada tahun 1977 antara H. Hamdani dengan Kepala Desa Setia Asih telah sepakat untuk melakukan Transaksi Tukar-Menukar Tanah yaitu sebidang Tanah Milik Adat H. HAMDANI Girik C Nomor 1399 Persil 31 S-I seluas : $\pm 10.000 \text{ m}^2$ yang terletak di Kampung Penggarutan Desa Setia Asih, Kecamatan Taruma Jaya, Kabupaten Bekasi dengan sebidang Tanah Milik Kas Desa Setia Asih Girik C Nomor 1016/737 Persil 112 S-IV seluas : $\pm 20.000 \text{ m}^2$ yang terletak di Kampung Sawah Desa Setia Asih Kecamatan Taruma Jaya Kabupaten Bekasi yang terletak di Kampung Sawah Desa Setia Asih Kecamatan Taruma Jaya Kabupaten Bekasi.
- 1.5. Bahwa sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku untuk sah nya Transaksi Tukar Menukar tanah antara H. HAMDANI bin SAMAD (orang tua Terdakwa/Pemohon Kasasi) dengan Kepala Desa Setia Asih harus dengan adanya izin/persetujuan dari Gubernur Jawa Barat, karenanya pada tahun 1989 Gubernur Jawa Barat telah menerbitkan Surat Persetujuan Tukar-Menukar Tanah antara H. Hamdani dengan Kepala Desa Setia Asih sebagaimana Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 593.3/SK.357.Pemdes/89 tanggal 15 Maret 1989 (**Barang Bukti Nomor 7 juncto Surat Bukti T-5**).

Hal. 70 dari 117 hal. Put. No. 2962 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1.6. Bahwa jauh sebelum mendapat persetujuan Tukar-Menukar dari Gubernur Jawa Barat dimana Kepala Desa Setia Asih telah menguasai dan memanfaatkan Tanah Milik Adat H. HAMDANI Girik C Nomor 1399 Persil 31 S-I tersebut seluas : 10.000 m² tersebut dengan perincian :

- a. Tanah seluas : 6.103 m² yang terkena pembebasan untuk pelebaran saluran kali sekunder oleh Pengairan Bekasi pada tahun 1977/1978 dimana uang pembebasan ganti rugi atas tanah tersebut diambil dan diterima oleh Kepala Desa Setia Asih (Bapak Sudjana) sebesar Rp970.200,00 (sembilan ratus tujuh puluh ribu dua ratus rupiah) dipergunakan untuk Biaya Pembangunan Kantor Desa Setia Asih sebagaimana kuitansi tanda terima uang tanggal 22 September 1977 (**Barang Bukti Nomor 8/Bukti T-6**).
- b. Dan tanah seluas : ± 3.560 m² dibangun/didirikan Kantor Desa Setia Asih dan Sekolah Dasar Inpres Desa Setia Asih sebagaimana dimaksud Berita Acara Pengukuran yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Bekasi (**Drs. Iim Ompin Supandi, Dkk**) tanggal 11 Oktober 1989. (**Barang Bukti Nomor 9 juncto Bukti T-7**).

Dengan demikian sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (Pasal 1320, 1338 KUH Perdata) Transaksi Tukar-Menukar Tanah tanggal 22 September 1977 antara H. Hamdani (orang tua dari Terdakwa/Pemohon Kasasi) dengan Kepala Desa Setia Asih adalah sah dan mengikat.

Pasal 1338 KUH Perdata : Segala Perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang untuk mereka yang membuatnya. Dan semua perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.

1.7. Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 593.3/SK.357.Pemdes/89 tanggal 15 Maret 1989 *a quo* telah diatur syarat dan ketentuan tukar-menukar tanah antara H. Hamdani dengan Kepala Desa Setia Asih diantaranya yaitu : Pihak-pihak yang berkepentingan dengan tanah dimaksud diktum PERTAMA di atas **segera mengadakan kegiatan Pelepasan/Tukar menukar atas tanah tersebut di hadapan Camat setempat** (segera diterbitkan Akta Tukar-Menukar Tanah di hadapan PPAT/Camat



Taruma Jaya) ternyata hingga saat sekarang ini (2015) Pemerintah Desa Setia Asih tidak pernah menyerahkan Tanah Tata Kota Desa/Tanah Milik Kas Desa Setia Asih Girik C Nomor 1016/737 Persil 112 S-IV seluas : $\pm 20.000 \text{ m}^2$ yang terletak di Kampung Sawah, Desa Setia Asih, Kecamatan Taruma Jaya, Kabupaten Bekasi kepada H. HAMDANI maupun kepada Ahli Warisnya dan tidak pernah diterbitkan Akta Peralihan Hak/Akta Tukar-Menukar Tanah di hadapan PPAT Camat Tarumajaya dan bahkan Tanah Tata Kota Desa/Tanah Milik Kas Desa Setia Asih Girik C Nomor 1016/737 Persil 112 S-IV seluas : $\pm 20.000 \text{ m}^2$ saat sekarang ini telah dikuasai, diurug dan telah dibangun sebagian oleh PT. ISPI Pratama Group dengan demikian perbuatan yang dilakukan Kepala Desa Setia Asih telah melakukan perbuatan Wanprestasi/Ingkar janji. Bahwa sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku **(Pasal 1338, juncto 1266, 1267 KUH Perdata)** telah diatur secara tegas apabila salah satu pihak ingkar janji **(Tidak melakukan kewajibannya, melakukan sesuatu tetapi tidak seperti yang dijanjikan, melakukan hal yang dijanjikan tetapi terlambat)**, maka pihak yang dirugikan berhak untuk menuntut : pembatalan, pelaksanaan berlakunya perjanjian tersebut dengan menerima ganti rugi uang, **beralih resiko dan membayar biaya perkara.**

- 1.8. Bahwa berdasarkan Kesepakatan Tukar-menukar antara H. Hamdani dengan Kepala Desa Setia Asih tersebut dimana sejak tahun 1977 hingga saat sekarang ini (Tahun 2015) Pemerintah Desa Setia Asih (Kepala Desa Setia Asih) telah menguasai dan memanfaatkannya Tanah Milik Adat Orang Tua dari Terdakwa/Pemohon Kasasi yang bernama H. Hamdani Girik C Nomor 1399 Persil 31 S-I seluas 10.000 m^2 yang terletak di Kampung Penggarutan, Desa Setia Asih, Kecamatan Taruma Jaya, Kabupaten Bekasi *a quo*.
- 1.9. Bahwa dengan dimanfaatkan, dikuasainya Obyek Tanah Milik Adat H. Hamdani seluas : 10.000 m^2 tersebut, maka tanah milik adat H. Hamdani Girik C Nomor 1399 Persil 31 masih tersisa seluas : $\pm 5.000 \text{ m}^2$ yang terletak di Kampung Penggarutan RT. 001/06, Desa Setia Asih, Kecamatan Taruma Jaya, Kabupaten Bekasi dengan batas-batas :
Sebelah Utara : Tanah milik Mukri ,Pr Maya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Timur : Kantor Desa Setia Asih (Ex Tanah H. Hamdani)

Sebelah Selatan : Jalan Desa

Sebelah Barat : Kali/Ex Tanah H. Hamdani

- 1.10. Bahwa pada tahun 1983 antara Terdakwa/Pemohon Kasasi dengan H. Hamdani telah sepakat untuk melakukan transaksi Jual-Beli atas objek tanah milik adat H. Hamdani Girik C Nomor 1399 Persil 31 S-I seluas : $\pm 5.000 \text{ m}^2$ tersebut sebagaimana dimaksud Akta Jual Beli Nomor 49/6/TMJ/1983 tanggal 14 Januari 1983 yang dibuat di hadapan PPAT/SOEDIRDJA, SH yang diketahui dan disaksikan Kepala Desa Setia Asih (**Barang Bukti Nomor 3 juncto Bukti T-1**) Dengan demikian sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (**Pasal 19, 25 PP Nomor 10/1961 juncto PP Nomor 24/1997 tentang Pendaftaran Tanah**) Transaksi Jual-Beli Nomor 49/6/TMJ/1983 tanggal 14 Januari 1983 antara Terdakwa/Pemohon Kasasi (Drs. H. Syamsuri Hadi) dengan H. Hamdani adalah sah dan mengikat.

Yurisprudensi MA RI Nomor 937 K/Sip/1970 tanggal 22 Maret 1972 telah dinyatakan : Suatu Akta Perjanjian Jual-Beli yang dilaksanakan di hadapan seorang Pejabat Pembuat Akte Tanah menurut Undang-Undang Nomor 10/1961 dianggap sebagai akte yang mempunyai kekuatan bukti yang sempurna.

- 1.11. Bahwa setelah Terdakwa/Pemohon Kasasi membeli objek tanah milik Adat Girik C Nomor 1399 Persil 31 S-I seluas : $\pm 5.000 \text{ m}^2$ a quo dari H. Hamdani dimana H. Hamdani sebagai Penjual telah menyerahkan obyek tanah a quo kepada Pemohon Kasasi (Terdakwa/Pembanding), selanjutnya Pemohon Kasasi/Terdakwa telah menguasai dan memiliki obyek tanah tersebut. Dengan demikian telah terbukti secara jelas sejak tanggal 14 Januari 1983 Pemohon Kasasi (Terdakwa/Pembanding) adalah pemilik yang sah atas obyek tanah milik Adat Girik C Nomor 1399 Persil 31 S-I seluas : $\pm 5.000 \text{ m}^2$ tersebut.

Yurisprudensi MA RI Nomor 992 K/Sip/1979 tanggal 14 April 1980 : semenjak Akta Jual-Beli ditandatangani di hadapan PPAT hak milik atas tanah yang dijual beralih kepada Pembeli.

- 1.12. Bahwa berdasarkan hak dan kewenangan Pemohon Kasasi (Terdakwa/Pembanding) sebagai pemilik atas objek tanah milik adat

Hal. 73 dari 117 hal. Put. No. 2962 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seluas : $\pm 5.000 \text{ m}^2$ tersebut dimana pada tahun 2004/2005 Pemohon Kasasi (Terdakwa/Pembanding) telah menyewakan sebagian dari tanah tersebut kepada PT. Protelindo dan sebagian dijadikan Pasar Puri Asih (**Barang Bukti Nomor 31, 39, 40, 41, 42, 43, 50, 51, 52, 53, 54**). Dengan demikian perbuatan Terdakwa/Pembanding (Pemohon Kasasi) yang menyewakan sebagian dari objek tanah milik Adat Girik C Nomor 1399 Persil 31 S-I seluas : $\pm 5.000 \text{ m}^2$ tersebut kepada PT. Protelindo dan sebagian dijadikan Pasar Puri Asih adalah sah dan berdasar hukum.

- 1.13. Bahwa pada awalnya antara H. Syamsuri Hadi selaku Kepala Desa Setia Asih telah sepakat dengan pihak PT. Protelindo untuk mendirikan tower/menara yang terletak di tanah TKD Persil 110 Dusun-I Tanah Tingi, Desa Setia Asih, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi karenanya Terdakwa/Pemohon Kasasi mengajukan Surat Nomor 600/42/08/Ekbang tanggal 21 September 2004 (**Barang Bukti Nomor 30**) ternyata menurut penelitian dari pihak PT. Protelindo di atas obyek tanah tersebut tidak cocok untuk didirikan menara/tower. Bahwa mengingat pihak PT. Protelindo tidak bersedia/tidak cocok untuk mendirikan tower/menara di atas tanah yang terletak pada tanah TKD Persil 110 Dusun-I Tanah Tingi Desa Setia Asih, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi tersebut karenanya H. Syamsuri Hadi selaku peribadi telah menawarkan di atas Tanah Milik Adat Terdakwa/Pemohon Kasasi yang terletak di Kampung Panggarutan RT. 001/06, Desa Setia Asih, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi **dengan Alas Hak/Bukti Kepemilikan berupa** Akta Jual Beli Nomor 49/6/TMJ/1983 tanggal 14 Januari 1983 yang dibuat di hadapan PPAT/SOEDIRDJA, SH yang diketahui dan disaksikan Kepala Desa Setia Asih.
- 1.14. Bahwa ternyata terhadap objek tanah milik adat Pemohon Kasasi (Terdakwa/Pembanding) seluas : $\pm 5.000 \text{ m}^2$ yang telah disewakan Pemohon Kasasi (Terdakwa/Pembanding) kepada PT. Protelindo dan sebagian dijadikan Pasar Puri Asih *a quo* telah dengan sengaja diakui **Tanah Kas Desa Setia Asih** oleh Kepala Desa Setia Asih dengan Alas Hak berupa Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 593.3/SK.357.Pemdes/89 tanggal 15 Maret 1989 **padahal Kepala Desa Setia Asih telah mengetahui/patut mengetahui**



bahwa keterangan/pengakuannya tersebut adalah tidak benar, karena :

- a. Objek tanah milik adat seluas : $\pm 5.000 \text{ m}^2$ yang disewakan Pemohon Kasasi (Terdakwa/Pembanding) kepada PT. Protelindo dan sebagian dijadikan Pasar Puri Asih adalah milik Pemohon Kasasi (Terdakwa/Pembanding) **dengan Alas Hak/Bukti Kepemilikan berupa** Akta Jual Beli Nomor 49/6/TMJ/1983 tanggal 14 Januari 1983 yang dibuat di hadapan PPAT/SOEDIRDJA, SH yang diketahui dan disaksikan Kepala Desa Setia Asih.

Yurisprudensi MA RI Nomor 937 K/Sip/1970 tanggal 22 Maret 1972 telah dinyatakan : Suatu Akta Perjanjian Jual-Beli yang dilaksanakan di hadapan seorang Pejabat Pembuat Akte Tanah menurut Undang-Undang Nomor 10/1961 dianggap sebagai akte yang mempunyai kekuatan bukti yang sempurna.

- b. Kepala Desa Setia Asih tidak mempunyai Alas Hak/Surat Bukti Kepemilikan yang menyatakan, membuktikan bahwa Obyek Tanah yang dimiliki/disewakan Pemohon Kasasi (Terdakwa/Pembanding) kepada PT. PROTELINDO dan sebagian dijadikan Pasar Puri Asih adalah tanah/aset Pemerintah Desa Setia Asih.

Yurisprudensi MA RI Nomor 1121 K/Sip/1971 tanggal 15 April 1972 : Siapa yang mendalilkan sesuatu harus membuktikan dalilnya.

- c. Berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, bahwa Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 593.3/SK.357. Pemdes/89 tanggal 15 Maret 1989 bukan surat bukti peralihan hak atas tanah, namun sebagai Bukti Persetujuan Tukar-Menukar Tanah antara H. Hamdani dengan Pemerintah Desa Setia Asih dan adapun tanda bukti peralihan hak atas tanah yang berlaku di Indonesia adalah diatur Pasal 19 PP Nomor 10/1961 *juncto* PP Nomor 24/1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Pasal 19 PP Nomor 10/1961 : Setiap perjanjian yang bermaksud memindahkan hak atas tanah.... harus dibuktikan dengan suatu akta yang dibuat oleh dan di hadapan Pejabat Pembuat Akte Tanah/PPAT.

Hal. 75 dari 117 hal. Put. No. 2962 K/Pid.Sus/2015



- d. Bahwa sejak tahun 1977 hingga saat sekarang ini (2015) **Kepala Desa Setia Asih** telah menguasai dan memanfaatkan Tanah Milik Adat H. Hamdani Girik C Nomor 1399 Persil 31 S-I seluas : **10.000 m²** dengan dikuasainya/dimanfaatkannya Tanah Milik Adat H. Hamdani Girik C Nomor 1399 Persil 31 S-I seluas : **10.000 m²** tersebut, maka secara hukum dan akal sehat Kepala Desa Setia Asih tidak berhak/tidak beralasan untuk mengakui bahwa Obyek Tanah Milik Adat yang dimiliki, dan yang disewakan Terdakwa/Pemohon Kasasi kepada PT. Protelindo dan sebagian dijadikan Pasar Puri Asih sebagai milik/aset Desa Setia Asih.

Dengan demikian pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Tinggi Bandung *juncto* Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung yang menyatakan objek tanah milik adat yang disewakan Pemohon Kasasi (**Terdakwa/Pembanding**) kepada PT. Protelindo dan sebagian dijadikan Pasar Puri Asih *a quo* adalah **Tanah Kas Desa Setia Asih** dengan Alas Hak/Bukti Kepemilikan berupa Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 593.3/SK.357.Pemdes/89 tanggal 15 Maret 1989 adalah pertimbangan hukum yang salah dan keliru dalam menerapkan hukum, karenanya Putusan Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 16 September 2015 Nomor 21/TIPIKOR/2015/PT.Bdg harus dibatalkan.

2. Bahwa Hakim Pengadilan Tinggi Bandung dan Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung telah salah menerapkan hukum atau melanggar ketentuan hukum yang berlaku karena **Judex Facti** dalam membuat keputusan di dalam perkara ini atas Surat Bukti foto copy yang tidak secara sah dinyatakan sesuai dengan surat aslinya dimana terhadap surat-surat yang berupa foto copy tersebut masih dipertentangkan antara Terdakwa/Pemohon Kasasi dengan Jaksa (**Barang Bukti Nomor 10, 11, 13, 18, 19, 21, 22, 30**). Dengan demikian **Judex Facti** telah memutus perkara ini berdasarkan bukti yang tidak sah karenanya putusan Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 16 September 2015 Nomor 21/TIPIKOR/2015/PT.Bdg harus dibatalkan.
3. Bahwa Hakim Pengadilan Tinggi Bandung dan Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung telah salah dan keliru menerapkan hukum atau melanggar ketentuan hukum yang berlaku dan putusan yang tidak cukup dipertimbangkan (*onvoldoende gemotiveerd*)



karena menurut pertimbangan hukum *Judex Facti* : **Bahwa sekalipun secara administrasi belum dibuat Berita Acara/Akta Tukar-Menukar Tanah antara H. Hamdani dengan Kepala Desa Setia Asih di hadapan PPAT Camat sebagaimana dimaksud Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 593.3/SK.357.Pemdes/89 tanggal 15 Maret 1989 tersebut, akan tetapi pada kenyataannya Obyek Tanah yang menjadi Obyek Tukar-Menukar telah dikuasai masing-masing pihak sebagaimana dipertimbangkan dalam Surat Keputusan Kepala Desa Setia Asih Nomor 151/993.2/Agraria tanggal 6 Oktober 1988 (Barang Bukti Nomor 4) padahal :**

- a. Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Setia Asih Nomor 151/993.2/Agraria tanggal 6 Oktober 1988 **(Barang Bukti Nomor 4)** telah dinyatakan secara tegas bahwa untuk sahnya Transaksi Tukar-Menukar Tanah antara H. Hamdani dengan Kepala Desa Setia Asih harus dengan Izin/Persetujuan dari Gubernur Jawa Barat.
- b. Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 593.3/SK.357.Pemdes/89 tanggal 15 Maret 1989 tersebut **(Barang Bukti Nomor 7)** telah diatur syarat-syarat/ketentuan yang harus dipenuhi para pihak yang akan melakukan Tukar-Menukar Tanah *a quo* diantaranya yaitu : Pihak-Pihak yang berkepentingan dengan tanah dimaksud **segera mengadakan kegiatan Pelepasan/Tukar menukar atas tanah tersebut di hadapan Camat setempat** (segera diterbitkan Akta Tukar-Menukar Tanah di hadapan PPAT/Camat Taruma Jaya/Pasal 19 PP Nomor 10/1961).
- c. Bahwa berdasarkan Akta Tukar Menukar Tanah antara H. Hamdani dengan Kepala Desa Setia Asih yang dibuat di hadapan PPAT/Camat Tarumajaya tersebut adalah sebagai Surat Bukti bagi Para Pihak yang melakukan Transaksi Tukar Menukar Tanah dan berdasarkan Akta Tukar-Menukar (Akta Peralihan Hak) tersebut dapat dipergunakan para pihak untuk :
 - Melakukan Pencoretan/Pencatatan pada Buku Letter C Desa Setia Asih adanya Mutasi/Peralihan Hak atas Tanah
 - Sebagai Alas Hak/Bukti bagi Para Pihak untuk memohon diterbitkan Wajib Pajak (SPOP/PBB) atas nama masing-masing pihak kepada Kepala Kantor Pajak Bumi dan Bangunan Bekasi dan sebagai Alas Hak/Bukti untuk memohon diterbitkan sertifikat kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan tidak diterbitkannya Akta Peralihan Hak/Akta Tukar-menukar Tanah antara H. Hamdani dengan Kepala Desa Setia Asih di hadapan PPAT Camat Tarumajaya tersebut, maka : Penguasaan Para Pihak atas Obyek Tanah Tukar-Menukar tersebut adalah tidak sah, Pencoretan pada Buku Letter C Desa Setia Asih adanya Mutasi/Peralihan Hak atas Tanah Milik Kas Desa Setia Asih Girik C Nomor 1016/737 Persil 112 S-IV seluas : $\pm 20.000 \text{ m}^2$ kepada H. Hamdani dan adanya mutasi/pencoretan Tanah Milik Adat H. Hamdani Girik C Nomor 1399 Persil 31 S-I seluas : 10.000 m^2 tersebut kepada Desa Setia Asih adalah tidak sah, serta Penerbitan Wajib Pajak (SPOP/PBB) atas nama masing-masing pihak di atas Obyek Tanah Tukar-Menukar *a quo* adalah Cacat Hukum/Tidak Sah dan bahkan berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa Tanah Tata Kota Desa Setia Asih Girik C Nomor 1016/737 Persil 112 S-IV seluas : $\pm 20.000 \text{ m}^2$ saat sekarang ini (tahun 2015) telah dikuasai, diurug dan telah dibangun sebagian oleh PT. ISPI Pratama Group dengan demikian telah terbukti Kepala Desa Setia Asih belum menyerahkan Tanah Milik Kas Desa Setia Asih Girik C Nomor 1016/737 Persil 112 S- IV seluas : $\pm 20.000 \text{ m}^2$ kepada H. Hamdani perbuatan yang dilakukan Kepala Desa Setia Asih telah melakukan Perbuatan Wanprestasi/Ingkar janji.

Bahwa sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (**Pasal 1338, juncto 1266, 1267 KUH Perdata**) telah diatur secara tegas apabila salah satu pihak ingkar janji (**tidak melakukan kewajibannya, melakukan sesuatu tetapi tidak seperti yang dijanjikan, melakukan hal yang dijanjikan tetapi terlambat**), maka pihak yang dirugikan (Para Ahli Waris Alm. H. Hamdani) berhak untuk menuntut : Pembatalan, Pelaksanaan berlakunya perjanjian tersebut dengan menerima ganti rugi uang dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 16 September 2015 Nomor 21/TIPIKOR/2015/PT.Bdg **harus dibatalkan.**

4. Bahwa Hakim Pengadilan Tinggi Bandung dan Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung telah salah dan keliru menerapkan hukum atau melanggar ketentuan hukum yang berlaku dan putusan yang tidak cukup dipertimbangkan (*onvoldoende gemotiveerd*) karena menurut pertimbangan hukum *Judex Facti* : Bahwa Surat Keputusan Kepala Desa Setia Asih Nomor 151/993.2/Agraria tanggal 6 Oktober 1988 (**Barang Bukti Nomor 4**) yang ditandatangani Terdakwa/Pemohon Kasasi selaku Kepala Desa Setia Asih, menurut Majelis Hakim **bahwa Terdakwa sebenarnya telah mengetahui dan menyadari secara nyata tukar-**

Hal. 78 dari 117 hal. Put. No. 2962 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menukar tanah sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 593.3/SK.357.Pemdes/89 tanggal 15 Maret 1989 tersebut (**Barang Bukti Nomor 7**) sudah terjadi, padahal :

- a. Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Setia Asih Nomor 151/993.2/Agraria tanggal 6 Oktober 1988 telah diputuskan dan ditetapkan : **Peralihan status atas masing-masing tanah tersebut baru dapat dilakukan setelah keputusan desa ini telah mendapat persetujuan/pengesahan Gubernur Jawa Barat** dimana pada tanggal 15 Maret 1989 Gubernur Jawa Barat telah menyetujui Transaksi Tukar-menukar Tanah antara H. Hamdani dengan Desa Setia Asih sebagaimana dimaksud Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 593.3/SK.357.Pemdes/89 tanggal 15 Maret 1989 tersebut (**Barang Bukti Nomor 7**).
- b. Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 593.3/SK.357.Pemdes/89 tanggal 15 Maret 1989 tersebut telah diatur syarat-syarat/ketentuan yang harus dipenuhi Para Pihak yang akan melakukan Tukar-Menukar Tanah *a quo* diantaranya yaitu : Pihak-Pihak yang berkepentingan dengan tanah dimaksud **segera mengadakan kegiatan Pelepasan/Tukar menukar atas tanah tersebut di hadapan Camat setempat** (segera diterbitkan Akta Tukar-Menukar Tanah di hadapan PPAT/Camat Taruma Jaya **Pasal 19 PP Nomor 10/1961**).

Bahwa ternyata hingga saat sekarang ini (2015) antara H. Hamdani dengan Kepala Desa Setia Asih belum diterbitkannya Akta Peralihan Hak/Akta Tukar-menukar Tanah di hadapan PPAT Camat Tarumajaya, karenanya :

- Penguasaan Para Pihak atas Obyek Tanah Tukar-Menukar tersebut adalah tidak sah.
- Pencoretan pada Buku Letter C Desa Setia Asih adanya Mutasi/Peralihan Hak atas Tanah Milik Kas Desa Setia Asih Girik C Nomor 1016/737 Persil 112 S-IV seluas : $\pm 20.000 \text{ m}^2$ kepada H. Hamdani dan adanya mutasi/pencoretan Tanah Milik Adat H. Hamdani Girik C Nomor 1399 Persil 31 S-I seluas : 10.000 m^2 tersebut kepada Desa Setia Asih adalah tidak sah.
- Penerbitan Wajib Pajak (SPOP/PBB) atas nama masing-masing pihak di atas Obyek Tanah Tukar-Menukar adalah cacat hukum/tidak sah.

Bahwa selanjutnya berdasarkan fakta hukum di persidangan terbukti secara jelas bahwa Tanah Tata Kota Desa Setia Asih Girik C Nomor 1016/737 Persil 112 S-IV seluas : $\pm 20.000 \text{ m}^2$ saat sekarang ini (tahun 2015) telah dikuasai, diurug dan telah dibangun sebagian oleh PT. ISPI Pratama Group

Hal. 79 dari 117 hal. Put. No. 2962 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Bukti T-20) dengan demikian telah terbukti Kepala Desa Setia Asih belum menyerahkan Tanah Milik Kas Desa Setia Asih Girik C Nomor 1016/737 Persil 112 S-IV seluas : $\pm 20.000 \text{ m}^2$ kepada H. Hamdani karenanya perbuatan yang dilakukan Kepala Desa Setia Asih telah melakukan Perbuatan Wanprestasi/Ingkar janji dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 16 September 2015 Nomor 21/TIPIKOR/2015/PT.Bdg harus dibatalkan.

Pasal 1338 KUH Perdata : Segala perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang untuk mereka yang membuatnya. Dan semua perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.

5. Bahwa Hakim Pengadilan Tinggi Bandung dan Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung telah salah dan keliru menerapkan hukum atau melanggar ketentuan hukum yang berlaku dan putusan yang tidak cukup dipertimbangkan (*onvoldoende gemotiveerd*) karena menurut pertimbangan hukum *Judex Facti* : Bahwa H. Hamdani telah menguasai dan memiliki Tanah Tata Kota Desa Setia Asih Girik C Nomor 1016/737 Persil 112 S-IV seluas : $\pm 20.000 \text{ m}^2$ yang dituangkan dalam Surat Pernyataan Tanah Tidak Sengketa yang ditandatangani H. Hamdani tanggal 6 April 1994 yang diketahui Kepala Desa Setia Asih (Abu Ibrahim) Barang Bukti Nomor 21 dan telah menjadi Obyek Pajak atas nama H. Hamdani sebagaimana dimaksud Surat Pemberitahuan Obyek Pajak (SPOP) tahun 1989 **Barang Bukti Nomor 19** padahal :
 - a. Surat Bukti/Barang Bukti Nomor 19 dan 21 dalam perkara ini dipertimbangkan *Judex Facti* telah atas Surat Bukti foto copy yang tidak secara sah dinyatakan sesuai dengan surat aslinya dimana terhadap surat-surat yang berupa foto copy tersebut masih dipertentangkan antara Terdakwa/Pemohon Kasasi dengan Jaksa.
 - b. Hingga saat sekarang ini (2015) antara H. Hamdani dengan Kepala Desa Setia Asih belum diterbitkannya Akta Peralihan Hak/Akta Tukar-menukar Tanah di hadapan PPAT Camat Tarumajaya, karenanya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku Penguasaan Para Pihak Atas Obyek Tanah Tukar-Menukar tersebut adalah tidak sah, Pencoretan pada Buku Letter C Desa Setia Asih adanya Mutasi/Peralihan Hak atas Tanah Milik Kas Desa Setia Asih Girik C Nomor 1016/737 Persil 112 S-IV seluas : $\pm 20.000 \text{ m}^2$ kepada H. Hamdani dan mutasi/pencoretan Tanah Milik Adat H. Hamdani Girik C Nomor 1399 Persil 31 S-I seluas : 10.000 m^2 tersebut kepada Desa Setia Asih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah tidak sah dan Penerbitan Wajib Pajak (SPOP/PBB) atas nama masing-masing pihak di atas Obyek Tanah Tukar-Menukar adalah Cacat Hukum/Tidak Sah.

- c. Bahwa Surat Pernyataan Tanah Tidak Sengketa yang ditandatangani H. Hamdani tanggal 6 April 1994 yang diketahui Kepala Desa Setia Asih (Abu Ibrahim) dan Surat Pemberitahuan Obyek Pajak (SPOP) tahun 1989 atas nama H. Hamdani bukan surat bukti Peralihan Hak Atas Tanah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku untuk sahnya peralihan hak atas tanah harus dibuktikan dengan akta yang diterbitkan di hadapan PPAT (Pasal 19 PP Nomor 10/1961 *juncto* PP Nomor 24/1997) dan Surat Bukti/Barang Bukti Nomor 19 dan 21 dalam perkara ini dipertimbangkan *Judex Facti* atas Surat Bukti foto copy yang tidak secara sah dinyatakan sesuai dengan Surat Aslinya dimana terhadap surat-surat yang berupa foto copy tersebut masih dipertentangkan antara Terdakwa/Pemohon Kasasi dengan Jaksa.
- d. Bahwa mengingat antara H. Hamdani dengan Kepala Desa Setia Asih hingga saat sekarang ini (2015) belum diterbitkan Akta Peralihan Hak/Akta Tukar-Menukar Tanah di hadapan PPAT (Pasal 19 PP Nomor 10/1961 *juncto* PP Nomor 24/1997) maka perbuatan Kepala Desa Setia Asih yang telah menerbitkan/mempergunakan : Surat Bukti/Barang Bukti Nomor 10, 11, 13, 18, 19, 20, 21 dan 22 adalah perbuatan melawan hukum dan patut diduga melakukan perkara tindak pidana Pemalsuan Surat Pasal 263, 266 KUH Pidana.

Dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 16 September 2015 Nomor 21/TIPIKOR/2015/PT.Bdg harus dibatalkan.

6. Bahwa Hakim Pengadilan Tinggi Bandung dan Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung telah salah dan keliru menerapkan hukum atau melanggar ketentuan hukum yang berlaku dan putusan yang tidak cukup dipertimbangkan (*onvoldoende gemotiveerd*) karena menurut pertimbangan hukum *Judex Facti* : Bahwa Terdakwa selaku Kepala Desa Setia Asih telah membuat Surat Nomor 600/42/08/EkBang tanggal 21 September 2004 yang menyebutkan bahwa tower yang akan dibangun oleh PT. Protelindo adalah di atas Tanah Tata Kota Milik Desa Setia di atas Tanah TKD Desa Setia Asih (di atas Tanah seluas : 3.560 m²) **Barang Bukti Nomor 30** padahal berdasarkan fakta hukum di persidangan telah terbukti secara jelas :
 - a. Hakim Pengadilan Tinggi Bandung dan Hakim Pengadilan Tindak

Hal. 81 dari 117 hal. Put. No. 2962 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung telah salah menerapkan hukum atau melanggar ketentuan hukum yang berlaku karena *Judex Facti* telah mempertimbangkan Surat Bukti/Barang Bukti Nomor 30 dalam perkara ini atas Surat Bukti foto copy yang tidak secara sah dinyatakan sesuai dengan surat alinya dimana terhadap surat-surat yang berupa foto copy tersebut masih dipertentangkan antara Terdakwa/Pemohon Kasasi dengan Jaksa.

- b. Bahwa pada awalnya antara H. Syamsuri Hadi selaku Kepala Desa Setia Asih telah sepakat dengan pihak PT. Protelindo untuk mendirikan tower/menara yang terletak di tanah TKD Persil 110 Dusun-I Tanah Tingi Desa Setia Asih Kecamatan Tarumajaya Kabupaten Bekasi karenanya Terdakwa/Pemohon Kasasi mengajukan surat Nomor 600/42/08/Ekbang tanggal 21 September 2004 tersebut, ternyata menurut penelitian dari Pihak PT. Protelindo di atas obyek tanah tersebut tidak cocok untuk dibangun/didirikan menara/tower.
- c. Bahwa mengingat pihak PT. Protelindo tidak bersedia/tidak cocok untuk mendirikan tower/menara di atas tanah yang terletak pada tanah TKD Persil 110 Dusun-I Tanah Tingi Desa Setia Asih Kecamatan Tarumajaya Kabupaten Bekasi tersebut karenanya H. Syamsuri Hadi selaku pribadi telah menawarkan di atas Tanah Milik Adat Terdakwa/Pemohon Kasasi yang terletak di Kampung Panggarutan RT. 001/06 Desa Setia Asih Kecamatan Tarumajaya Kabupaten Bekasi di atas sebagian Tanah Milik Adat Terdakwa/Pemohon Kasasi seluas : 5.000 m² dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Tanah milik Mukri, Pr Maya

Sebelah Timur : Kantor Desa Setia Asih (Ex Tanah H. Hamdani)

Sebelah Selatan : Jalan Desa

Sebelah Barat : Kali/Ex Tanah H. Hamdani

dengan Alas Hak/Bukti Kepemilikan berupa Akta Jual Beli Nomor 49/6/TMJ/1983 tanggal 14 Januari 1983 yang dibuat di hadapan PPAT/SOEDIRDJA, SH yang diketahui dan disaksikan Kepala Desa Setia Asih.

Yurisprudensi MA RI Nomor 937 K/Sip/1970 tanggal 22 Maret 1972 telah dinyatakan : Suatu Akta Perjanjian Jual-Beli yang dilaksanakan di hadapan seorang Pejabat Pembuat Akte Tanah menurut Undang-Undang Nomor 10/1961 dianggap sebagai akte

Hal. 82 dari 117 hal. Put. No. 2962 K/Pid.Sus/2015



yang mempunyai kekuatan bukti yang sempurna.

- d. Bahwa berdasarkan hak dan kewenangan Pemohon Kasasi (Terdakwa/Pembanding) sebagai pemilik atas obyek tanah milik adat seluas : $\pm 5.000 \text{ m}^2$ tersebut dimana pada tahun 2004/2005 Pemohon Kasasi (Terdakwa/Pembanding) telah menyewakan sebagian dari tanah tersebut kepada PT. Protelindo dan sebagian dijadikan Pasar Puri Asih (**Barang Bukti Nomor 31, 39, 40, 41, 42, 43, 50, 51, 52, 53, 54**)
- e. Bahwa Kepala Desa Setia Asih telah menguasai dan memanfaatkan Tanah Milik Adat H. HAMDANI Girik C Nomor 1399 Persil 31 S-I tersebut seluas : 10.000 m^2 tersebut dengan perincian :
- Tanah seluas : 6.103 m^2 yang terkena pembebasan untuk Pelebaran Saluran Kali sekunder oleh Pengairan Bekasi pada tahun 1977/1978 dimana uang pembebasan ganti rugi atas tanah tersebut diambil dan diterima oleh Kepala Desa Setia Asih (Bp. Sudjana) sebesar Rp970.200,00 (sembilan ratus tujuh puluh ribu dua ratus rupiah) dipergunakan untuk Biaya Pembangunan Kantor Desa Setia Asih sebagaimana kuitansi tanda terima uang tanggal 22 September 1977 (**Barang Bukti Nomor 8/Bukti T-6**).
 - Dan tanah seluas : $\pm 3.560 \text{ m}^2$ dibangun/didirikan Kantor Desa Setia Asih dan Sekolah Dasar Inpres Desa Setia Asih sebagaimana dimaksud Berita Acara Pengukuran yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Bekasi (**Drs. Iim Ompin Supandi, Dkk**) tanggal 11 Oktober 1989. (**Barang Bukti Nomor 9 juncto Bukti T-7**) dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : Tanah milik Mukri, Pr Maya
 - Sebelah Timur : Tanah Sayuti, Tanah Amir
 - Sebelah Selatan : Jalan Desa
 - Sebelah Barat : **Tanah H. Syamsuri Hadi (ex tanah H. Hamdani)**

Dengan demikian perbuatan Terdakwa/Pembanding (Pemohon Kasasi) yang menyewakan sebagian dari obyek tanah milik Adat Girik C Nomor 1399 Persil 31 S-I seluas : $\pm 5.000 \text{ m}^2$ tersebut kepada PT. Protelindo dan sebagian dijadikan Pasar Puri Asih adalah sah dan berdasar hukum, karenanya pertimbangan *Judex Facti* yang menyatakan bahwa obyek tanah yang disewakan Terdakwa/Pemohon Kasasi kepada PT. Protelindo dan sebagian



dijadikan Pasar Puri Asih adalah di atas tanah TKD Desa Setia Asih (di atas tanah seluas : 3.560 m²) adalah tidak benar, karenanya putusan Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 16 September 2015 Nomor 21/TIPIKOR/2015/PT.Bdg harus dibatalkan.

7. Bahwa Hakim Pengadilan Tinggi Bandung dan Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung telah salah menerapkan hukum atau melanggar ketentuan hukum yang berlaku dan putusan yang tidak cukup dipertimbangkan (*onvoldoende gemotiveerd*) terhadap Dakwaan Jaksa yang menyatakan : ***Bahwa Kepala Desa Setia Asih telah menyerahkan Obyek Tanah Milik Kas Desa Setia Asih Girik C Nomor 1016/737 Persil 112 S-IV seluas : ± 20.000 m² kepada H. Hamdani dan pada tahun 1995/1996 H. Hamdani telah mengalihkan/melepaskan hak atas Obyek Tanah Tata Kota Desa/Tanah Milik Kas Desa Setia Asih Girik C Nomor 1016/737 Persil 112 S-IV seluas : ± 20.000 m² yang terletak di Kampung Sawah Desa Setia Asih Kecamatan Taruma Jaya Kabupaten Bekasi a quo kepada : PT. Panca Media Rumah Utama seluas : 10.000 m² dengan Surat Pelepasan Hak Nomor 32/PH/1995 tanggal 10 Mei 1995 (Barang Bukti Nomor 13) dan kepada PT. Duta Putra Mahkota atas tanah seluas : 10.000 m² dengan Surat Pelepasan Hak Nomor 218/PH/1996 tanggal 14 November 1996 (Barang Bukti Nomor 18) padahal berdasarkan fakta hukum di persidangan sebagaimana keterangan saksi-saksi dan barang bukti/surat baik yang diajukan Jaksa maupun Penasihat Hukum Terdakwa/Pemohon Kasasi telah terbukti secara jelas :***
- Bahwa sejak tahun 1989 hingga saat sekarang ini (Tahun 2015) Kepala Desa Setia Asih tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana diperintahkan/disyaratkan di dalam Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat-I Jawa Barat Nomor 593.3/SK.357.Pemdes/89 tanggal 15 Maret 1989 yaitu : menyerahkan Obyek Tanah Milik Kas Desa Setia Asih Girik C Nomor 1016/737 Persil 112 S-IV seluas : ± 20.000 m² yang terletak di Kampung Sawah Desa Setia Asih Kecamatan Taruma Jaya Kabupaten Bekasi kepada H. Hamdani/maupun kepada para ahli warisnya dan tidak pernah diterbitkan Akta Tukar-Menukar Tanah di hadapan PPAT.
 - Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat-I Jawa Barat Nomor 593.3/SK.357.Pemdes/89 tanggal 15 Maret 1989



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Persetujuan Tukar-Menukar Tanah tersebut adapun yang menjadi tukaran tanah yang wajib diserahkan Kepala Desa Setia Asih kepada orang tua Terdakwa/Pemohon Kasasi adalah sebidang tanah milik Kas Desa Setia Asih yang terletak di PERSIL : 112 S-IV Girik C Nomor 1016/737 seluas : 20.000 m² Desa Setia Asih Kecamatan Taruma Jaya Kabupaten Bekasi.

- c. Bahwa Obyek Tanah Milik Kas Desa Setia Asih Girik C Nomor 1016/737 Persil 112 S-IV seluas : \pm 20.000 m² yang terletak di Kampung Sawah Desa Setia Asih Kecamatan Taruma Jaya Kabupaten Bekasi (yang merupakan Tukaran Tanah kepada H. Hamdani) tersebut saat sekarang ini telah dikuasai, diurug dan dibangun sebagian oleh PT. ISPI Pratama Group. (Bukti T-20).
- d. Bahwa Obyek Tanah yang dilepaskan haknya/dialihkan oleh H. Hamdani kepada : PT. Panca Media Rumah Utama dan kepada PT. Duta Putra Mahkota adalah Tanah Milik Adat H. Hamdani dengan Girik C Nomor 258 Persil 86 S-III seluas : \pm 20.000 m² (Bukti T-14, 15) dengan perincian sebagai berikut : kepada PT. Panca Media Rumah Utama seluas : 10.000 m² dengan Surat Pelepasan Hak Nomor 32/PH/1995 tanggal 10 Mei 1995 dan kepada PT. Duta Putra Mahkota atas tanah seluas : 6.930 m² dengan Surat Pelepasan Hak Nomor 218/PH/1996 tanggal 14 November 1996.
- e. Bahwa Obyek Tanah Milik Adat Hamdani Girik C Nomor 258 Persil 86 S-III seluas : \pm 20.000 m² tersebut diperoleh, dimiliki H. Hamdani atas dasar membeli dari Sdr. MAMAT bin BATONG Girik C Nomor 1127 Persil 86 S-III sebagaimana dimaksud Surat Segel Jual-Beli tanggal 20 Agustus 1961 antara H. Hamdani/Pembeli dengan Mamat bin Batong/Penjual yang diketahui dan disaksikan Kepala Desa Pahlawan Setia *juncto* Surat Keterangan Kepala Desa Setia Asih Nomor 86/A.G.21NIII1995 tanggal 18 Agustus 1995 (Bukti T-15).

Dengan demikian dalil Dakwaan Jaksa yang menyatakan bahwa pada tahun 1995/1996 H. Hamdani telah mengalihkan/melepaskan hak atas Obyek Tanah Tata Kota Desa/Tanah Milik Kas Desa Setia Asih Girik C Nomor 1016/737 Persil 112 S-IV seluas : \pm 20.000 m² yang terletak di Kampung Sawah Desa Setia Asih Kecamatan Taruma Jaya Kabupaten Bekasi *a quo* kepada : PT. Panca Media Rumah Utama atas tanah seluas : 10.000 m² dengan Surat Pelepasan Hak Nomor 32/PH/1995 tanggal 10 Mei 1995 dan kepada PT. Duta Putra Mahkota atas tanah seluas : 10.000 m² dengan

Hal. 85 dari 117 hal. Put. No. 2962 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Pelepasan Hak Nomor 218/PH/1996 tanggal 14 November 1996 adalah tidak benar dan tidak berdasar hukum karenanya harus ditolak.

Bahwa berdasarkan uraian Pemohon Kasasi (Terdakwa/Pembanding) tersebut di atas telah terbukti, pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 16 September 2015 Nomor 21/TIPIKOR/2015/PT.Bdg *juncto* Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor 09/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Bdg tanggal 27 Mei 2014 yang menyatakan bahwa Terdakwa/Pembanding/Pemohon Kasasi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara berlanjut melanggar Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 64 ayat 1 KUHP telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum, karenanya Putusan Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 16 September 2015 Nomor 21/TIPIKOR/2015/PT.Bdg harus dibatalkan.

8. Bahwa Hakim Pengadilan Tinggi Bandung *juncto* Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung telah salah dan keliru menerapkan hukum atau **tidak diterapkan sebagaimana mestinya** yaitu unsur Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi : ***Pegawai Negeri atau orang lain yang diwajibkan atau seterusnya atau untuk sementara waktu menjalankan sesuatu pekerjaan umum yang dengan sengaja menggelapkan uang atau surat yang berharga yang disimpannya karena jabatannya atau dengan sengaja membiarkan uang atau surat berharga itu diambil atau digelapkan oleh orang lain atau menolong orang lain itu sebagai orang yang membantu*** karena berdasarkan fakta hukum di persidangan sebagaimana keterangan saksi-saksi dan barang bukti surat baik yang diajukan Jaksa maupun Penasihat Hukum Terdakwa/ Pemohon Kasasi telah terbukti secara jelas :

- 8.1. Bahwa Terdakwa (Drs. H. Syamsuri Hadi bin H. Hamdani) adalah salah seorang anak/Ahli Waris dari Almarhum H. Hamdani bin Samad, dimana H. Hamdani bin Samad telah meninggal dunia pada tahun 2008 di Desa Setia Asih Kecamatan Tarumajaya Kabupaten Bekasi karena penyakit yang dideritanya dan Terdakwa (Drs. H

Hal. 86 dari 117 hal. Put. No. 2962 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syamsuri Hadi bin H. Hamdani) pernah menjabat sebagai Kepala Desa Setia Asih Kecamatan Taruma Jaya Kabupaten Bekasi pada periode tahun 1884 s/d 1993 dan dari tahun 2001 s/d 2006 (**Barang Bukti Nomor 1 dan 2**).

- 8.2. Bahwa orang tua dari Terdakwa yang bernama H. HAMDANI bin SAMAD memiliki beberapa bidang Tanah Milik Adat yang terletak di Desa Setia Asih Kecamatan Taruma Jaya Kabupaten Bekasi diantaranya sebidang Tanah Milik Adat Girik C Nomor 1399 Persil 31 S-I seluas : $\pm 15.000 \text{ m}^2$ yang terletak di Kampung Penggarutan RT. 001/05, Desa Setia Asih, Kecamatan Taruma Jaya, Kabupaten Bekasi dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Tanah milik Mukri
Sebelah Timur : Tanah Sayuti, Tanah Amir
Sebelah Selatan : Jalan Desa
Sebelah Barat : Tanah H. Hamdani

(Surat Bukti T-9, 10, 11)

- 8.3. Bahwa semasa hidupnya Almarhum H. HAMDANI bin SAMAD yaitu pada tahun 1977 antara H. Hamdani dengan Kepala Desa Setia Asih telah sepakat untuk melakukan Transaksi Tukar-Menukar Tanah yaitu sebidang Tanah Milik Adat H. HAMDANI Girik C Nomor 1399 Persil 31 S-I seluas : 10.000 m^2 yang terletak di Kampung Penggarutan Desa Setia Asih Kecamatan Taruma Jaya Kabupaten Bekasi dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Tanah milik Ehukom, Tanah Mukri
Sebelah Timur : Tanah Sayuti, Tanah Amir
Sebelah Selatan : Jalan Desa
Sebelah Barat : Tanah H. Syamsuri Hadi (ex tanah H. Hamdani)

(Surat Bukti T-9, 10, 11)

Dengan sebidang Tanah Milik Kas Desa Setia Asih Girik C Nomor 1016/737 Persil 112 S-IV seluas : $\pm 20.000 \text{ m}^2$ yang terletak di Kampung Sawah Desa Setia Asih Kecamatan Taruma Jaya Kabupaten Bekasi yang terletak di Kampung Sawah Desa Setia Asih Kecamatan Taruma Jaya Kabupaten Bekasi.

- 8.4. Bahwa sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku untuk sah nya Transaksi Tukar Menukar tanah antara H. HAMDANI bin SAMAD (orang tua Terdakwa/Pemohon Kasasi) dengan Kepala Desa Setia

Hal. 87 dari 117 hal. Put. No. 2962 K/Pid.Sus/2015



Asih harus dengan adanya izin/persetujuan dari Gubernur Jawa Barat, karenanya pada tahun 1989 Gubernur Jawa Barat telah menerbitkan Surat Persetujuan Tukar-Menukar Tanah antara H. Hamdani dengan Kepala Desa Setia Asih sebagaimana Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 593.3/SK.357.Pemdes/89 tanggal 15 Maret 1989 (**Barang Bukti Nomor 7 juncto Surat Bukti T-5**).

8.5. Bahwa jauh sebelum mendapat persetujuan Tukar-Menukar dari Gubernur Jawa Barat dimana Kepala Desa Setia Asih telah menguasai dan memanfaatkan Tanah Milik Adat H. HAMDANI Girik C Nomor 1399 Persil 31 S-I tersebut seluas : 10.000 m² tersebut dengan perincian :

- a. Tanah seluas : 6.103 m² yang terkena pembebasan untuk Pelebaran Saluran Kali sekunder oleh Pengairan Bekasi pada tahun 1977/1978 dimana uang pembebasan ganti rugi atas tanah tersebut diambil dan diterima oleh Kepala Desa Setia Asih (Bp. Sudjana) sebesar Rp970.200,00 (sembilan ratus tujuh puluh ribu dua ratus rupiah) dipergunakan untuk Biaya Pembangunan Kantor Desa Setia Asih sebagaimana kuitansi tanda terima Uang tanggal 22 September 1977 (**Barang Bukti Nomor 8/Bukti T-6**).
- b. Dan tanah seluas : ± 3.560 m² dibangun/didirikan Kantor Desa Setia Asih dan Sekolah Dasar Inpres Desa Setia Asih sebagaimana dimaksud Berita Acara Pengukuran yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Bekasi (**Drs. Iim Ompin Supandi, Dkk**) tanggal 11 Oktober 1989. (**Barang Bukti Nomor 9 juncto Bukti T- 7**).

Dengan demikian sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (Pasal 1320, 1338 KUH Perdata) Transaksi Tukar-Menukar Tanah tanggal 22 September 1977 antara H. Hamdani (orang tua dari Terdakwa/Pemohon Kasasi) dengan Kepala Desa Setia Asih adalah sah dan mengikat.

Pasal 1338 KUH Perdata : Segala Perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang untuk mereka yang membuatnya. Dan semua perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8.6. Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 593.3/SK.357.Pemdes/89 tanggal 15 Maret 1989 *a quo* telah diatur syarat dan ketentuan tukar-menukar tanah antara H. Hamdani dengan Kepala Desa Setia Asih diantaranya yaitu : Pihak-pihak yang berkepentingan dengan tanah dimaksud **segera mengadakan kegiatan Pelepasan/Tukar menukar atas tanah tersebut di hadapan Camat setempat** (segera diterbitkan Akta Tukar-Menukar Tanah di hadapan PPAT/Camat Taruma Jaya) ternyata hingga saat sekarang ini (2015) Pemerintah Desa Setia Asih tidak pernah menyerahkan Tanah Tata Kota Desa/Tanah Milik Kas Desa Setia Asih Girik C Nomor 1016/737 Persil 112 S-IV seluas : $\pm 20.000 \text{ m}^2$ yang terletak di Kampung Sawah, Desa Setia Asih, Kecamatan Taruma Jaya, Kabupaten Bekasi kepada H. HAMDANI maupun kepada Ahli Warisnya dan tidak pernah diterbitkan Akta Peralihan Hak/Akta Tukar-Menukar Tanah di hadapan PPAT Camat Tarumajaya dan bahkan Tanah Tata Kota Desa/Tanah Milik Kas Desa Setia Asih Girik C Nomor 1016/737 Persil 112 S-IV seluas : $\pm 20.000 \text{ m}^2$ saat sekarang ini telah dikuasai, diurug dan telah dibangun sebagian oleh PT. ISPI Pratama Group **dengan demikian perbuatan yang dilakukan Kepala Desa Setia Asih telah melakukan perbuatan Wanprestasi/Ingkar janji.**
- 8.7. Bahwa berdasarkan Kesepakatan Tukar-Menukar antara H. Hamdani dengan Kepala Desa Setia Asih tersebut dimana sejak tahun 1977 hingga saat sekarang ini (Tahun 2015) Pemerintah Desa Setia Asih (Kepala Desa Setia Asih) telah menguasai dan memanfaatkannya Tanah Milik Adat Orang Tua dari Terdakwa/Pernohon Kasasi yang bernama H. Hamdani Girik C Nomor 1399 Persil 31 S-I seluas : 10.000 m^2 yang terletak di Kampung Penggarutan Desa Setia Asih Kecamatan Taruma Jaya Kabupaten Bekasi *a quo*.
- 8.8. Bahwa dengan dimanfaatkan, dikuasainya Obyek Tanah Milik Adat H. Hamdani seluas : 10.000 m^2 tersebut, maka tanah milik adat H. Hamdani Girik C Nomor 1399 Persil 31 masih tersisa seluas : $\pm 5.000 \text{ m}^2$ dengan batas-batas :
- Sebelah Utara : Tanah milik Mukri, Pr Maya
- Sebelah Timur : Kantor Desa Setia Asih (ex tanah H. Hamdani)
- Sebelah Selatan : Jalan Desa

Hal. 89 dari 117 hal. Put. No. 2962 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sebelah Barat : kali / ex tanah H. Hamdani

- 8.9. Bahwa pada tahun 1983 antara Terdakwa/Pemohon Kasasi dengan H. Hamdani telah sepakat untuk melakukan Transaksi Jual-Beli atas objek tanah milik adat H. Hamdani Girik C Nomor 1399 Persil 31 S-I seluas : $\pm 5.000 \text{ m}^2$ tersebut sebagaimana dimaksud Akta Jual Beli Nomor 49/6/TMJ/1983 tanggal 14 Januari 1983 yang dibuat di hadapan PPAT/SOEDIRDJA, SH yang diketahui dan disaksikan Kepala Desa Setia Asih (**Barang Bukti Nomor 3 juncto Bukti T-1**) Dengan demikian sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (**Pasal 19, 25 PP Nomor 10/1961 juncto PP Nomor 24/1997 tentang Pendaftaran Tanah**) Transaksi Jual-Beli Nomor 49/6/TMJ/1983 tanggal 14 Januari 1983 antara Terdakwa/Pemohon Kasasi (Drs. H. Syamsuri Hadi) dengan H. Hamdani adalah sah dan mengikat.

Yurisprudensi MA RI Nomor 937 K/Sip/1970 tanggal 22 Maret 1972 telah dinyatakan : Suatu Akta Perjanjian Jual-Beli yang dilaksanakan di hadapan seorang Pejabat Pembuat Akte Tanah menurut Undang-Undang Nomor 10/1961 dianggap sebagai akte yang mempunyai kekuatan bukti yang sempurna.

- 8.10. Bahwa setelah Terdakwa/Pemohon Kasasi membeli objek tanah milik Adat Girik C Nomor 1399 Persil 31 S-I seluas : $\pm 5.000 \text{ m}^2$ a quo dari H. Hamdani dimana H. Hamdani sebagai Penjual telah menyerahkan obyek tanah a quo kepada Pemohon Kasasi (Terdakwa/Pembanding), selanjutnya Pemohon Kasasi/Terdakwa telah menguasai dan memiliki obyek tanah tersebut. Dengan demikian telah terbukti secara jelas sejak tanggal 14 Januari 1983 Pemohon Kasasi (Terdakwa/Pembanding) adalah pemilik yang sah atas obyek tanah milik Adat Girik C Nomor 1399 Persil 31 S-I seluas : $\pm 5.000 \text{ m}^2$ tersebut.

Yurisprudensi MA RI Nomor 992 K/Sip/1979 tanggal 14 April 1980 : semenjak Akta Jual-Beli ditandatangani di hadapan PPAT hak milik atas tanah yang dijual beralih kepada Pembeli.

- 8.11. Bahwa berdasarkan hak dan kewenangan Pemohon Kasasi (Terdakwa/Pembanding) sebagai pemilik atas objek tanah milik adat seluas : $\pm 5.000 \text{ m}^2$ tersebut dimana pada tahun 2004/2005 Pemohon Kasasi (Terdakwa/Pembanding) telah menyewakan sebagian dari tanah tersebut kepada PT. Protelindo dan sebagian dijadikan Pasar

Hal. 90 dari 117 hal. Put. No. 2962 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Puri Asih (**Barang Bukti Nomor 31, 39, 40, 41, 42, 43, 50, 51, 52, 53, 54**).

Dengan demikian perbuatan Terdakwa/Pembanding (Pemohon Kasasi) yang mengakui sebagai Pemilik atas Objek Tanah milik Adat Girik C Nomor 1399 Persil 31 S-I seluas : $\pm 5.000 \text{ m}^2$ tersebut dan yang menyewakan sebagian kepada PT. Protelindo dan sebagian dijadikan Pasar Puri Asih. dan yang menerima uang sewa tanah dari PT. Protelindo dan dari pedagang di Pasar Puri Asih dan perbuatan Terdakwa/Pemohon Kasasi yang menikmati uang hasil sewa tanah, tidak menyerahkan kepada Pemerintah Desa Setia Asih adalah sah dan berdasar hukum. (bukan perbuatan melanggar hukum) karenanya **Putusan Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 16 September 2015 Nomor 21/TIPIKOR/2015/PT.Bdg harus dibatalkan.**

9. Bahwa Hakim Pengadilan Tinggi Bandung *juncto* Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung telah salah dan keliru menerapkan hukum atau tidak diterapkan sebagaimana mestinya terhadap dalil Dakwaan Jaksa yang menyatakan bahwa objek tanah yang dikuasai, disewakan Pemohon Kasasi (Terdakwa/Pembanding) kepada PT. Protelindo dan sebagian dijadikan Pasar Puri Asih tersebut adalah tanah Kas Desa Setia Asih dengan Alas Hak berupa Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 593.3/SK.357.Pemdes/89 tanggal 15 Maret 1989 **padahal berdasarkan fakta hukum di persidangan dan ketentuan hukum yang berlaku telah terbukti secara jelas.**

- a. Bahwa objek tanah milik adat seluas : $\pm 5.000 \text{ m}^2$ yang disewakan Pemohon Kasasi (Terdakwa/Pembanding) kepada PT. Protelindo dan sebagian dijadikan Pasar Puri Asih adalah milik Pemohon Kasasi (Terdakwa/Pembanding) dengan Alas Hak/Bukti Kepemilikan berupa Akta Jual Beli Nomor 49/6/TMJ/1983 tanggal 14 Januari 1983 yang dibuat di hadapan PPAT/SOEDIRDJA, SH yang diketahui dan disaksikan Kepala Desa Setia Asih.
- b. Bahwa Jaksa tidak dapat membuktikan dalil dakwaannya yang menyatakan/membuktikan bahwa Obyek Tanah yang dimiliki / disewakan Pemohon Kasasi (Terdakwa/Pembanding) kepada PT. PROTELINDO dan sebagian dijadikan Pasar Puri Asih adalah tanah/aset Pemerintah Desa Setia Asih. (tidak ada Alas Hak Surat Bukti Kepemilikan dari Kepala Desa Setia Asih atas Obyek Tanah *a quo*)
- Yurisprudensi MARI Nomor 985 K/Sip/1971 tanggal 12 April 1972***

Hal. 91 dari 117 hal. Put. No. 2962 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah dinyatakan : Pihak yang mengajukan suatu dalil harus dapat membuktikan dalilnya untuk menggugurkan dalil pihak lawan.

- c. Bahwa Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 593.3/SK.3S7.Pemdes/89 tanggal 15 Maret 1989 bukan surat bukti peralihan hak atas tanah, namun sebagai Bukti Persetujuan Tukar-Menukar Tanah antara H. Hamdani dengan Pemerintah Desa Setia Asih dan adapun tanda bukti peralihan hak atas tanah yang berlaku di Indonesia adalah diatur Pasal 19 PP Nomor 10/1961 *juncto* PP Nomor 24/1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Pasal 19 PP Nomor 10/1961 : Setiap perjanjian yang bermaksud memindahkan hak atas tanah....harus dibuktikan dengan suatu akta yang dibuat oleh dan di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah/PPAT.

Dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 16 September 2015 Nomor 21/TIPIKOR/2015/PT.Bdg harus dibatalkan.

10. Bahwa Hakim Pengadilan Tinggi Bandung *juncto* Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung telah salah dan keliru menerapkan hukum yaitu unsur Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 64 ayat 1 KUHP : ***yang menimbulkan kerugian keuangan Negara jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut*** karena berdasarkan fakta hukum di persidangan sebagaimana keterangan saksi-saksi dan barang bukti surat baik yang diajukan Jaksa maupun Penasihat Hukum Terdakwa/Pemohon Kasasi telah terbukti secara jelas :

- 10.1. Bahwa Terdakwa (Drs. H. Syamsuri Hadi bin H. Hamdani) adalah salah seorang anak/Ahli Waris dari Almarhum H. Hamdani bin Samad, dimana H. Hamdani bin Samad telah meninggal dunia pada tahun 2008 di Desa Setia Asih Kecamatan Tarumajaya Kabupaten Bekasi karena penyakit yang dideritanya dan Terdakwa (Drs. H. Syamsuri Hadi bin H. Hamdani) pernah menjabat sebagai Kepala Desa Setia Asih Kecamatan Taruma Jaya Kabupaten Bekasi pada periode tahun 1984 s/d 1993 dan dari tahun 2001 s/d 2006 (**Barang Bukti Nomor 1 dan 2**).



- 10.2. Bahwa orang tua dari Terdakwa yang bernama H. HAMDANI bin SAMAD memiliki beberapa bidang Tanah Milik Adat yang terletak di Desa Setia Asih Kecamatan Taruma Jaya Kabupaten Bekasi diantaranya sebidang Tanah Milik Adat Girik C Nomor 1399 Persil 31 S-I seluas : $\pm 15.000 \text{ m}^2$ yang terletak di Kampung Penggarutan RT. 001/05 Desa Setia Asih Kecamatan Taruma Jaya Kabupaten Bekasi dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Tanah milik Mukri
Sebelah Timur : Tanah Sayuti, Tanah Amir
Sebelah Selatan : Jalan Desa
Sebelah Barat : Tanah H. Hamdani

(Surat Bukti T-9, 10, 11)

- 10.3. Bahwa semasa hidupnya Almarhum H. HAMDANI bin SAMAD yaitu pada tahun 1977 antara H. Hamdani dengan Kepala Desa Setia Asih telah sepakat untuk melakukan Transaksi Tukar-Menukar Tanah yaitu sebidang Tanah Milik Adat H. HAMDANI Girik C Nomor 1399 Persil 31 S-I seluas : $\pm 10.000 \text{ m}^2$ yang terletak di Kampung Penggarutan Desa Setia Asih Kecamatan Taruma Jaya Kabupaten Bekasi dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Tanah milik Ehukom, Tanah Mukri
Sebelah Timur : Tanah Sayuti, Tanah Amir
Sebelah Selatan : Jalan Desa
Sebelah Barat : Tanah H. Syamsuri Hadi (ex tanah H. Hamdani)

Dengan sebidang Tanah Milik Kas Desa Setia Asih Girik C Nomor 1016/737 Persil 112 S-IV seluas : $\pm 20.000 \text{ m}^2$ yang terletak di Kampung Sawah Desa Setia Asih Kecamatan Taruma Jaya Kabupaten Bekasi yang terletak di Kampung Sawah Desa Setia Asih Kecamatan Taruma Jaya Kabupaten Bekasi.

- 10.4. Bahwa sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku untuk sahnya Transaksi Tukar Menukar tanah antara H. HAMDANI bin SAMAD (orang tua Terdakwa/Pemohon Kasasi) dengan Kepala Desa Setia Asih harus dengan adanya izin/persetujuan dari Gubernur Jawa Barat, karenanya pada tahun 1989 Gubernur Jawa Barat telah menerbitkan Surat Persetujuan Tukar-Menukar Tanah antara H. Hamdani dengan Kepala Desa Setia Asih sebagaimana Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 593.3/SK.357.Pemdes/89

Hal. 93 dari 117 hal. Put. No. 2962 K/Pid.Sus/2015



tanggal 15 Maret 1989 (**Barang Bukti Nomor 7 juncto Surat Bukti T-5**).

10.5. Bahwa jauh sebelum mendapat persetujuan Tukar-Menukar dari Gubernur Jawa Barat dimana Kepala Desa Setia Asih telah menguasai dan memanfaatkan Tanah Milik Adat H. HAMDANI Girik C Nomor 1399 Persil 31 S-I tersebut seluas : 10.000 m² tersebut dengan perincian :

- a. Tanah seluas : 6.103 m² yang terkena pembebasan untuk Pelebaran Saluran Kali Sekunder oleh Pengairan Bekasi pada tahun 1977/1978 dimana uang pembebasan ganti rugi atas tanah tersebut diambil dan diterima oleh Kepala Desa Setia Asih (Bapak Sudjana) sebesar Rp970.200,00 (sembilan ratus tujuh puluh ribu dua ratus rupiah) dipergunakan untuk Biaya Pembangunan Kantor Desa Setia Asih sebagaimana kuitansi tanda terima uang tanggal 22 September 1977 (**Barang Bukti Nomor 8/Bukti T-6**).
- b. Dan tanah seluas : ± 3.560 m² dibangun/didirikan Kantor Desa Setia Asih dan Sekolah Dasar Inpres Desa Setia Asih sebagaimana dimaksud Berita Acara Pengukuran yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Bekasi (**Drs. Iim Ompin Supandi, Dkk**) tanggal 11 Oktober 1989. (**Barang Bukti Nomor 9 juncto Bukti T-7**).

Dengan demikian sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (Pasal 1320, 1338 KUH Perdata) Transaksi Tukar-Menukar Tanah tanggal 22 September 1977 antara H. Hamdani (orang tua dari Terdakwa/Pemohon Kasasi) dengan Kepala Desa Setia Asih adalah sah dan mengikat.

Pasal 1338 KUH Perdata : Segala Perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang untuk mereka yang membuatnya. Dan semua perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.

10.6. Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 593.3/SK.357.Pemdes/89 tanggal 15 Maret 1989 *a quo* telah diatur syarat dan ketentuan tukar-menukar tanah antara H. Hamdani dengan Kepala Desa Setia Asih diantaranya yaitu : Pihak-pihak yang berkepentingan dengan tanah dimaksud diktum PERTAMA di atas **segera mengadakan kegiatan Pelepasan/Tukar menukar**



atas tanah tersebut di hadapan Camat setempat (segera diterbitkan Akta Tukar-Menukar Tanah di hadapan PPAT/Camat Taruma Jaya) ternyata hingga saat sekarang ini (2015) Pemerintah Desa Setia Asih tidak pernah menyerahkan Tanah Tata Kota Desa/Tanah Milik Kas Desa Setia Asih Girik C Nomor 1016/737 Persil 112 S-IV seluas : $\pm 20.000 \text{ m}^2$ yang terletak di Kampung Sawah, Desa Setia Asih, Kecamatan Taruma Jaya, Kabupaten Bekasi kepada H. HAMDANI maupun kepada Ahli Warisnya dan tidak pernah diterbitkan Akta Peralihan Hak/Akta Tukar-Menukar Tanah di hadapan PPAT Camat Tarumajaya dan bahkan Tanah Tata Kota Desa/Tanah Milik Kas Desa Setia Asih Girik C Nomor 1016/737 Persil 112 S-IV seluas : $\pm 20.000 \text{ m}^2$ saat sekarang ini telah dikuasai, diurug dan telah dibangun sebagian oleh PT. ISPI Pratama Group dengan demikian perbuatan yang dilakukan Kepala Desa Setia Asih telah melakukan perbuatan Wanprestasi/Ingkar janji.

10.7. Bahwa berdasarkan Kesepakatan Tukar-menukar antara H. Hamdani dengan Kepala Desa Setia Asih tersebut dimana sejak tahun 1977 hingga saat sekarang ini (Tahun 2015) Pemerintah Desa Setia Asih (Kepala Desa Setia Asih) telah menguasai dan memanfaatkannya Tanah Milik Adat Orang Tua dari Terdakwa/Pemohon Kasasi yang bernama H. Hamdani Girik C Nomor 1399 Persil 31 S-I seluas 10.000 m^2 yang terletak di Kampung Penggarutan, Desa Setia Asih, Kecamatan Taruma Jaya, Kabupaten Bekasi *a quo*.

10.8. Bahwa dengan dimanfaatkan, dikuasainya Obyek Tanah Milik Adat H. Hamdani seluas : 10.000 m^2 tersebut, maka tanah milik adat H. Hamdani Girik C Nomor 1399 Persil 31 masih tersisa seluas : $\pm 5.000 \text{ m}^2$ yang terletak di Kampung Penggarutan RT. 001/06, Desa Setia Asih, Kecamatan Taruma Jaya, Kabupaten Bekasi dengan batas-batas :

Sebelah Utara	: Tanah milik Mukri, Pr Maya
Sebelah Timur	: Kantor Desa Setia Asih (Ex Tanah H. Hamdani)
Sebelah Selatan	: Jalan Desa
Sebelah Barat	: Kali/Ex Tanah H. Hamdani

10.9. Bahwa pada tahun 1983 antara Terdakwa/Pemohon Kasasi dengan H. Hamdani telah sepakat untuk melakukan transaksi Jual-Beli atas objek tanah milik adat H. Hamdani Girik C Nomor 1399 Persil 31 S-I



seluas : $\pm 5.000 \text{ m}^2$ tersebut sebagaimana dimaksud Akta Jual Beli Nomor 49/6/TMJ/1983 tanggal 14 Januari 1983 yang dibuat di hadapan PPAT/SOEDIRDJA, SH yang diketahui dan disaksikan Kepala Desa Setia Asih (**Barang Bukti Nomor 3 juncto Bukti T-1**) Dengan demikian sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (**Pasal 19, 25 PP Nomor 10/1961 juncto PP Nomor 24/1997 tentang Pendaftaran Tanah**) Transaksi Jual-Beli Nomor 49/6/TMJ/1983 tanggal 14 Januari 1983 antara Terdakwa/Pemohon Kasasi (Drs. H. Syamsuri Hadi) dengan H. Hamdani adalah sah dan mengikat.

Yurisprudensi MA RI Nomor 937 K/Sip/1970 tanggal 22 Maret 1972 telah dinyatakan : Suatu Akta Perjanjian Jual-Beli yang dilaksanakan di hadapan seorang Pejabat Pembuat Akte Tanah menurut Undang-Undang Nomor 10/1961 dianggap sebagai akte yang mempunyai kekuatan bukti yang sempurna.

10.10. Bahwa setelah Terdakwa/Pemohon Kasasi membeli objek tanah milik Adat Girik C Nomor 1399 Persil 31 S-I seluas : $\pm 5.000 \text{ m}^2$ a quo dari H. Hamdani dimana H. Hamdani sebagai Penjual telah menyerahkan obyek tanah a quo kepada Pemohon Kasasi (Terdakwa/Pembanding), selanjutnya Pemohon Kasasi/Terdakwa telah menguasai dan memiliki obyek tanah tersebut. Dengan demikian telah terbukti secara jelas sejak tanggal 14 Januari 1983 Pemohon Kasasi (Terdakwa/Pembanding) adalah pemilik yang sah atas obyek tanah milik Adat Girik C Nomor 1399 Persil 31 S-I seluas : $\pm 5.000 \text{ m}^2$ tersebut.

Yurisprudensi MA RI Nomor 992 K/Sip/1979 tanggal 14 April 1980 : semenjak Akta Jual-Beli ditandatangani di hadapan PPAT hak milik atas tanah yang dijual beralih kepada Pembeli.

10.11. Bahwa berdasarkan hak dan kewenangan Pemohon Kasasi (Terdakwa/Pembanding) sebagai pemilik atas objek tanah milik adat seluas : $\pm 5.000 \text{ m}^2$ tersebut dimana pada tahun 2004/2005 Pemohon Kasasi (Terdakwa/Pembanding) telah menyewakan sebagian dari tanah tersebut kepada PT. Protelindo dan sebagian dijadikan Pasar Puri Asih (**Barang Bukti Nomor 31, 39, 40, 41, 42, 43, 50, 51, 52, 53, 54**).

Dengan demikian perbuatan Terdakwa/Pembanding (Pemohon Kasasi) yang mengakui sebagai Pemilik atas Objek Tanah milik Adat Girik C Nomor



1399 Persil 31 S-I **seluas : ± 5.000 m²** tersebut dan yang menyewakan sebagian kepada PT. Protelindo dan sebagian dijadikan Pasar Puri Asih dan yang menerima uang sewa tanah dari PT. Protelindo dan dari pedagang di Pasar Puri Asih dan perbuatan Terdakwa/Pemohon Kasasi yang menikmati uang hasil sewa tanah, tidak menyerahkan kepada Pemerintah Desa Setia Asih adalah sah dan berdasar hukum. (bukan perbuatan melanggar hukum atau perbuatan **yang menimbulkan kerugian keuangan Negara**) karenanya **Putusan Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 16 September 2015 Nomor 21/TIPIKOR/2015/PT.Bdg harus dibatalkan.**

11. Bahwa Putusan Hakim Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 16 September 2015 Nomor 21/TIPIKOR/2015/PT.Bdg *juncto* Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor 09/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Bdg tanggal 27 Mei 2014 adalah putusan salah menerapkan hukum atau melanggar ketentuan hukum yang berlaku dan putusan yang tidak cukup dipertimbangkan (*onvoldoende gemotiveerd*) karena berdasarkan dalil Surat Dakwaan/Tuntutan Jaksa bahwa objek tanah milik adat Girik C Nomor 1399 Persil 31 masih tersisa seluas : ± 5.000 m² yang terletak di Kampung Panggarutan Desa Setia Asih Kecamatan Tarumajaya Kabupaten Bekasi dengan batas-batas :

Sebelah Utara	: Tanah milik Mukri
Sebelah Timur	: Kantor Desa Setia Asih (Ex Tanah H. Hamdani)
Sebelah Selatan	: Jalan Desa
Sebelah Barat	: kali/Ex Tanah H. Hamdani

Tanah yang telah disewakan Pemohon Kasasi (Terdakwa/Pembanding) kepada PT. Protelindo dan sebagian dijadikan Pasar Puri Asih adalah Tanah Kas Desa Setia Asih dengan Alas Hak berupa Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 593.3/SK.357.Pemdes/89 tanggal 15 Maret 1989, padahal berdasarkan fakta hukum di persidangan sebagaimana keterangan saksi-saksi dan barang bukti surat baik yang diajukan Jaksa maupun Penasihat Hukum Terdakwa/Pemohon Kasasi telah terbukti secara jelas :

- a. Bahwa objek tanah milik adat seluas : ± 5.000 m² yang disewakan Pemohon Kasasi (Terdakwa/Pembanding) kepada PT. Protelindo dan sebagian dijadikan Pasar Puri Asih adalah milik Pemohon Kasasi (Terdakwa/Pembanding) dengan Alas Hak/Bukti Kepemilikan berupa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Jual Beli Nomor 49/6/TMJ/1983 tanggal 14 Januari 1983 yang dibuat di hadapan PPAT/SOEDIRDJA, SH.

- b. Bahwa Jaksa tidak dapat membuktikan dalil dakwaannya, tidak ada Alas Hak/Surat Bukti Kepemilikan dari Kepala Desa Setia Asih yang menyatakan, membuktikan bahwa Obyek Tanah yang dimiliki/disewakan Pemohon Kasasi (Terdakwa/Pembanding) kepada PT. PROTELINDO dan sebagian dijadikan Pasar Puri Asih adalah tanah/aset Pemerintah Desa Setia Asih (***Yurisprudensi MA RI Nomor 985 K/Sip/1971 tanggal 12 April 1972 telah dinyatakan : Pihak yang mengajukan suatu dalil harus dapat membuktikan dalilnya untuk menggugurkan dalil pihak lawan***).
- c. Bahwa sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku bahwa Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 593.3/SK.357.Pemdes/89 tanggal 15 Maret 1989 bukan bukti peralihan hak atas tanah, namun sebagai Bukti Persetujuan Tukar-Menukar Tanah antara H. Hamdani dengan Pemerintah Desa Setia Asih dan adapun tanda bukti peralihan hak atas tanah yang berlaku di Indonesia adalah diatur Pasal 19 PP Nomor 10/1961 *juncto* PP Nomor 24/1997 tentang Pendaftaran Tanah ***Pasal 19 PP Nomor 10/1961 : Setiap perjanjian yang bermaksud memindahkan hak atas tanah....harus dibuktikan dengan suatu akta yang dibuat oleh dan di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah/PPAT.***
- d. Bahwa sejak tahun 1977 hingga saat sekarang ini (2015) Kepala Desa Setia Asih telah menguasai dan memanfaatkan Tanah Milik Adat H. HAMDANI Girik C Nomor 1399 Persil 31 S-I **seluas : 10.000 m² yang terletak di Kampung Panggarutan Desa Setia Asih Kecamatan Tarumajaya Kabupaten Bekasi (Barang Bukti Nomor 8/Bukti T-6 dan Barang Bukti Nomor 9 *juncto* Bukti T-7)** Bahwa dengan dikuasainya/dimanfaatkannya Tanah Milik Adat H. Hamdani Girik C Nomor 1399 Persil 31 S-I seluas : 10.000 m² tersebut, maka secara hukum dan akal sehat Kepala Desa Setia Asih tidak berhak/tidak beralasan untuk mengakui bahwa Obyek Tanah Milik Adat yang dimiliki, dan yang disewakan Terdakwa/Pemohon Kasasi kepada PT. Protelin do dan sebagian dijadikan Pasar Puri Asih sebagai milik/aset Desa Setia Asih.

Dengan demikian pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Tinggi Bandung *juncto* Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri

Hal. 98 dari 117 hal. Put. No. 2962 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandung yang menyatakan objek tanah milik adat yang disewakan Pemohon Kasasi (Terdakwa/Pembanding) kepada PT. Protelindo dan sebagian dijadikan Pasar Puri Asih *a quo* adalah **Tanah Kas Desa Setia Asih** dengan Alas Hak/Bukti Kepemilikan berupa Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 593.3/SK.357.Pemdes/89 tanggal 15 Maret 1989 adalah pertimbangan hukum yang salah dan keliru dalam menerapkan hukum, **Pasal 180 ayat 1 HIR dan Pasal 164 HIR, juncto Yurisprudensi MA RI Nomor 1544 K/Pdt/1989 tanggal 29 April 1992 telah dinyatakan menurut Hukum Acara Perdata terbuktinya suatu dalil gugatan harus berdasarkan alat bukti yang sah** karenanya Putusan Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 16 September 2015 Nomor 21/ TIPIKOR/2015/PT.Bdg harus dibatalkan.

12. Bahwa Pengadilan Tinggi Bandung *juncto* Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung telah salah menerapkan hukum dalam perkara ini karena *Judex Facti* tidak mempertimbangkan secara seksama Dalil Eksepsi/Keberatan yang diajukan Pemohon Kasasi (Terdakwa/Pembanding) yang menyatakan bahwa Surat Dakwaan Penuntut Umum adalah prematur dan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung tidak berhak, tidak berwenang memeriksa perkara ini karena berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya telah menyatakan : **...Sewaktu Pemohon Kasasi (Terdakwa/Pembanding) menjabat sebagai Kepala Desa Setia Asih telah mengalihkan, menyewakan Tanah Kas Desa/TKD Desa Setia Asih kepada PT. Protelindo dan sebagian dijadikan Pasar Puri Asih yang mengakibatkan kerugian Negara sebesar Rp368.200.000,00** padahal berdasarkan fakta hukum di persidangan sebagaimana keterangan saksi-saksi dan barang bukti surat baik yang diajukan Jaksa maupun Penasihat Hukum Terdakwa/Pemohon Kasasi telah terbukti secara jelas :

- Bahwa objek tanah milik adat seluas : $\pm 5.000 \text{ m}^2$ yang disewakan Pemohon Kasasi (Terdakwa/Pembanding) kepada PT. Protelindo dan sebagian dijadikan Pasar Puri Asih adalah milik Pemohon Kasasi (Terdakwa/Pembanding) **dengan Alas Hak/Bukti Kepemilikan berupa Akta Jual Beli Nomor 49/6/TMJ/1983 tanggal 14 Januari 1983 yang dibuat di hadapan PPAT/SOEDIRDJA, SH (bukan milik aset/Kas Desa Setia Asih).**
- Bahwa Jaksa tidak dapat membuktikan Alas Hak/Surat Bukti Kepemilikan Pemerintah Desa Setia Asih yang menyatakan,

Hal. 99 dari 117 hal. Put. No. 2962 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membuktikan bahwa Obyek Tanah yang dimiliki/disewakan Pemohon Kasasi (Terdakwa/Pembanding) kepada PT. PROTELINDO dan sebagian dijadikan Pasar Puri Asih adalah tanah/aset Pemerintah Desa Setia Asih (***Yurisprudensi MA RI Nomor 985 K/Sip/1971 tanggal 12 April 1972 telah dinyatakan : Pihak yang mengajukan suatu dalil harus dapat membuktikan dalilnya untuk menggugurkan dalil pihak lawan***).

- c. Bahwa sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku bahwa Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 593.3/SK.357.Pemdes/89 tanggal 15 Maret 1989 bukan bukti peralihan hak atas tanah, namun sebagai Bukti Persetujuan Tukar-Menukar Tanah antara H. Hamdani dengan Pemerintah Desa Setia Asih dan adapun tanda bukti peralihan Hak atas tanah yang berlaku di Indonesia adalah diatur Pasal 19 PP Nomor 10/1961 *juncto* PP Nomor 24/1997 tentang Pendaftaran Tanah ***Pasal 19 PP Nomor 10/1961 : Setiap Perjanjian yang bermaksud memindahkan hak atas tanah....harus dibuktikan dengan suatu akta yang dibuat oleh dan di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah/PPAT***.
- d. Bahwa sejak tahun 1977 hingga saat sekarang ini (2015) Kepala Desa Setia Asih telah menguasai dan memanfaatkan Tanah Milik Adat H. HAMDANI Girik C Nomor 1399 Persil 31 S-I seluas : **10.000 m²** yang terletak di Kampung Panggarutan Desa Setia Asih Kecamatan Tarumajaya Kabupaten Bekasi (Barang Bukti Nomor 8/Bukti T-6 dan Barang Bukti Nomor 9 *juncto* Bukti T-7) bahwa dengan dikuasainya/dimanfaatkannya Tanah Milik Adat H. Hamdani Girik C Nomor 1399 Persil 31 S-I seluas : 10.000 m² tersebut, maka secara hukum dan akal sehat Kepala Desa Setia Asih tidak berhak/tidak beralasan untuk mengakui bahwa Obyek Tanah Milik Adat yang dimiliki, dan yang disewakan Terdakwa/Pemohon Kasasi kepada PT. Protelindo dan sebagian dijadikan Pasar Puri Asih sebagai milik/aset Desa Setia Asih.

Dengan demikian berdasarkan fakta hukum tersebut telah terbukti secara jelas bahwa antara H. Hamdani/Ahli Warisnya dan Pemohon Kasasi/Terdakwa dengan Kepala Desa Setia Asih telah terjadi sengketa kepemilikan atas tanah seluas : ± 5.000 m² yang disewakan Pemohon Kasasi (Terdakwa/Pembanding) kepada PT. Protelindo dan sebagian dijadikan Pasar Puri Asih *a quo* dimana berdasarkan Kepala Desa Setia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asih obyek tanah *a quo* adalah milik TKD Desa Setia Asih dengan dalil/ alasan adanya Transaksi Tukar Menukar Tanah antara H. Hamdani dengan Kepala Desa Setia Asih sedangkan Pemohon Kasasi (Terdakwa/ Pembanding) mengakui sebagai Pemilik dengan Alas Hak/Bukti Kepemilikan berupa Akta Jual Beli Nomor 49/6/TMJ/1983 tanggal 14 Januari 1983 yang dibuat di hadapan PPAT/SOEDIRDJA, SH yang diketahui/disaksikan Kepala Desa Setia Asih bahwa mengingat H. Hamdani/Ahli Warisnya dan Pemohon Kasasi/Terdakwa serta obyek tanah berada di Desa Setia Asih Kecamatan Taruma Jaya Kabupaten Bekasi maka secara hukum yang berhak, berwenang memeriksa perkara adalah **Lingkungan Peradilan Umum/Pengadilan Negeri Bekasi. Bahwa selanjutnya mengingat belum adanya Putusan Peradilan Umum yang menyatakan, membuktikan bahwa obyek tanah** yang disewakan Pemohon Kasasi (Terdakwa/Pembanding) kepada PT. Protelindo dan sebagian dijadikan Pasar Puri Asih *a quo* adalah tanah milik Kas Desa Setia Asih, maka Surat Dakwaan Jaksa terhadap Pemohon Kasasi/Terdakwa **adalah prematur**, dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 16 September 2015 Nomor 21/TIPIKOR/2015/PT.Bdg harus dibatalkan.

13. Bahwa putusan Hakim Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 16 September 2015 Nomor 21/TIPIKOR/2015/PT.Bdg *juncto* Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor 09/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Bdg tanggal 27 Mei 2014 adalah putusan salah menerapkan hukum atau melanggar ketentuan hukum yang berlaku dan putusan yang tidak cukup dipertimbangkan (*onvoldoende gemotiveerd*) karena *Judex Facti* tidak secara seksama mempertimbangkan barang bukti Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 593.3/SK.357.Pemdes/89 tanggal 15 Maret 1989 tentang Persetujuan Tukar-Menukar Tanah dan Dalil Eksepsi/Pembelaan dari Terdakwa/Pembanding (Pemohon Kasasi) yang menyatakan adanya WANPRESTASI/INGKAR JANJI dari Pemerintah Desa Setia Asih (Kepala Desa Setia Asih) atas Kesepakatan Transaksi Tukar-Menukar Tanah antara orang tua dari Pemohon Kasasi (Terdakwa/ Pembanding) yang bernama H. Hamdani bin Samad dengan Kepala Desa Setia Asih atas Tanah Tata Kota Desa Setia Asih Girik C Nomor 1016/737 Persil 112 S-IV seluas : ± 20.000 m² yang terletak di Kampung Sawah Desa Setia Asih Kecamatan Taruma Jaya Kabupaten Bekasi dengan Tanah Milik Adat H. HAMDANI Girik C Nomor 1399 Persil 31 S-I seluas : 10.000 m²

Hal. 101 dari 117 hal. Put. No. 2962 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terletak di Kampung Panggarutan Desa Setia Asih Kecamatan Tarumajaya Kabupaten Bekasi padahal berdasarkan fakta hukum di persidangan telah terbukti secara jelas : Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 593.3/SK.357. Pemdes/89 tanggal 15 Maret 1989 *a quo* telah diatur syarat dan ketentuan tukar-menukar tanah (Syarat Sahnya Tukar-menukar Tanah) antara H. Hamdani dengan Kepala Desa Setia Asih diantaranya yaitu : Pihak-pihak yang berkepentingan dengan tanah dimaksud diktum PERTAMA di atas **segera mengadakan kegiatan Pelepasan/Tukar menukar atas tanah tersebut di hadapan Camat setempat** (segera diterbitkan Akta Tukar-Menukar Tanah di hadapan PPAT/Camat Taruma Jaya) bahwa ternyata hingga saat sekarang ini (2015) Kepala Desa Setia Asih tidak pernah menyerahkan Tanah Tata Kota Desa/Tanah Milik Kas Desa Setia Asih Girik C Nomor 1016/737 Persil 112 S-IV seluas : $\pm 20.000 \text{ m}^2$ yang terletak di Kampung Sawah Desa Setia Asih Kecamatan Taruma Jaya Kabupaten Bekasi kepada H. HAMDANI bin SAMAD/maupun kepada ahli warisnya, hal itu dapat dibuktikan :

- a. Hingga saat sekarang ini antara H. Hamdani dengan Kepala Desa Setia Asih belum pernah diterbitkan Akta Tukar-menukar tanah di hadapan PPAT sebagaimana yang disyaratkan di dalam Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 593.3/SK.357.Pemdes/89 tanggal 15 Maret 1989 *juncto* Pasal 19 PP Nomor 10/1961 tentang Pendaftaran Tanah **Pasal 19 PP Nomor 10/1961 : Setiap Perjanjian yang bermaksud memindahkan hak atas tanah....harus dibuktikan dengan suatu akta yang dibuat oleh dan di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah/PPAT.**
- b. Bahwa obyek Tanah Tata Kota Desa/Tanah Milik Kas Desa Setia Asih Girik C Nomor 1016/737 Persil 112 S-IV seluas : $\pm 20.000 \text{ m}^2$ yang merupakan Tanah Pengganti/Tukaran yang harus diterima H Hamdani, ternyata saat sekarang ini (2015) Obyek Tanah TKD Desa Setia Asih tersebut telah dikuasai, diurug dan dibangun oleh **PT. ISPI Pratama Group (Bukti T-20)** *juncto* Hasil Pemeriksaan Sidang Lapangan/Pemeriksaan Setempat tanggal 7 Oktober 2015 dalam perkara Perdata Nomor 172/Pdt.G/2015/PN.Bks antara Para Ahli Waris Alm. H. Hamdani/Penggugat dengan Kepala Desa Setia Asih, Dkk sebagai Para Tergugat di Pengadilan Negeri Bekasi dengan demikian perbuatan yang dilakukan Kepala Desa Setia Asih adalah Wanprestasi/ Ingkar Janji dan patut diduga melakukan tindak pidana Pasal 3 *juncto*

Hal. 102 dari 117 hal. Put. No. 2962 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

- c. Bahwa akibat **perbuatan Wanprestasi/Ingkar janji yang dilakukan Kepala Desa Setia Asih tersebut** telah mengakibatkan kerugian materiil kepada Para Ahli Waris Alm. H. Hamdani karenanya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (**Pasal 1338, juncto 1266, 1267 KUH Perdata**) telah diatur secara tegas bahwa perjanjian yang dibuat para pihak yang saling mengikatkan diri, merupakan perjanjian yang berlakunya sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya, karena itu apabila salah satu pihak ingkar janji (**tidak melakukan kewajibannya, melakukan sesuatu tetapi tidak seperti yang dijanjikan, melakukan hal yang dijanjikan tetapi terlambat**), maka pihak yang dirugikan berhak untuk menuntut : Pelaksanaan berlakunya perjanjian, pembatalan perjanjian tersebut dengan menerima ganti rugi uang, **beralih resiko dan membayar biaya perkara.**

Dengan demikian Gugatan Perkara Wanprestasi Nomor 172/Pdt.G/2015/PN.Bks yang diajukan Para Ahli Waris Alm. H. Hamdani/Penggugat kepada Kepala Desa Setia Asih, Dkk sebagai Para Tergugat di Pengadilan Negeri Bekasi adalah sudah tepat dan benar karenanya Putusan Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 16 September 2015 Nomor 21/TIPIKOR/2015/PT.Bdg harus dibatalkan.

14. Bahwa Hakim Pengadilan Tinggi Bandung dan Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung telah salah dan keliru menerapkan hukum atau melanggar ketentuan hukum pembuktian dalam perkara ini dan putusan yang tidak cukup dipertimbangkan (*onvoldoende gemotiveerd*) karena *Judex Facti* tidak secara seksama mempertimbangkan :
- a. Dalil dan Surat Bukti yang diajukan Terdakwa/Pemohon Kasasi Nomor 12 dan Surat Bukti Nomor 13 dimana berdasarkan Surat Bukti Nomor 12 dan 13 tersebut telah terbukti secara jelas berdasarkan Data/Catatan pada Suku Letter C Desa Setia Asih Tanah Bengkok Desa Setia Asih Girik C Nomor 1932 Persil 112 S-IV seluas : 30.000 m² yang terletak di Kampung Sawah Desa Setia Asih Kecamatan Taruma Jaya Kabupaten Bekasi.

Hal. 103 dari 117 hal. Put. No. 2962 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Barang bukti Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 593.3/SK.357.Pemdes/89 tanggal 15 Maret 1989 Surat Bukti Nomor 5 *juncto* barang bukti yang diajukan Jaksa Nomor 7 dimana berdasarkan Surat Bukti tersebut telah terbukti pada tahun 1977/1978 antara H. Hamdani dengan Kepala Desa Setia Asih telah sepakat untuk melakukan Transaksi Tukar-Menukar Tanah yaitu sebidang Tanah Milik Adat H. HAMDANI Girik C Nomor 1339 Persil 31 S-I seluas : **± 10.000 m² (sebagian dari Tanah Milik Adat H. Hamdani seluas : ± 15.000 m²)** yang terletak di Kampung Penggarutan Desa Setia Asih Kecamatan Taruma Jaya Kabupaten Bekasi dengan sebidang Tanah Milik Kas Desa Setia Asih Girik C Nomor 1016/737 Persil 112 S-IV seluas : ± 20.000 m² yang terletak di Kampung Sawah Desa Setia Asih Kecamatan Taruma Jaya Kabupaten Bekasi.
- c. Barang bukti yang diajukan Jaksa Nomor 17 yaitu Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat-I Jawa Barat Nomor 143/2209/-Pemdes tanggal 5 Juli 1996 tentang Persetujuan Tukar Menukar Tanah antara H. Hamdani dengan Pemerintah Desa Setia Asih yaitu Tanah Milik Adat H. Hamdani Girik C Nomor 7011792 Persil 36 Blok S-I seluas : ± 1.200 m² yang terletak di Kampung Tanah Tinggi Desa Setia Asih Kecamatan Taruma Jaya Kabupaten Bekasi dengan Tanah Tata Kota Desa Setia Asih Girik C Nomor 1016/737 Persil 112 S-III seluas : ± 10.000 m² yang terletak di Kampung Sawah Desa Setia Asih, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi.
- d. Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 593.3/SK.357.Pemdes/89 tanggal 15 Maret 1989 dan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat-I Jawa Barat Nomor 143/2209/-Pemdes tanggal 5 Juli 1996 *a quo* telah diatur syarat dan ketentuan tukar-menukar tanah antara H. Hamdani dengan Kepala Desa Setia Asih diantaranya yaitu : Pihak-pihak yang berkepentingan dengan tanah dimaksud **segera mengadakan kegiatan Pelepasan/ Tukar menukar atas tanah tersebut di hadapan Camat setempat** (segera diterbitkan Akta Tukar-Menukar Tanah di hadapan PPAT/Camat Taruma Jaya).
- e. Bahwa ternyata sejak diterbitkannya Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat-I Jawa Barat Nomor 593.3/SK.357.Pemdes/89 tanggal 15 Maret 1989 dan Nomor 143/2209/-Pemdes tanggal 5 Juli 1996 *a quo* hingga saat sekarang ini Kepala Desa Setia Asih (yang saat sekarang

Hal. 104 dari 117 hal. Put. No. 2962 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini dijabat oleh Ny. Siti Qomariyah) tidak pernah menyerahkan sebidang Tanah Kas Desa (Tanah Tata Kota Desa Setia asih) Girik C Nomor 1016/737 Persil 112 S-III seluas : 30.000 m² (20.000 m² + 10.000 m²) yang terletak di Kampung Sawah Desa Setia Asih, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi *a quo* kepada H. HAMDANI/maupun Ahli Warisnya dan tidak pernah diterbitkan Akta Peralihan Hak/Akta Tukar-Menukar Tanah di hadapan PPAT Camat Tarumajaya dan bahkan Tanah Tata Kota Desa/Tanah Milik Kas Desa Setia Asih Girik C Nomor 1016/737 Persil 112 S-IV seluas : ± 30.000 m² saat sekarang ini telah dikuasai, diurug dan telah dibangun sebagian oleh PT. ISPI Pratama Group.

Dengan demikian perbuatan yang dilakukan Kepala Desa Setia Asih telah melakukan perbuatan Wanprestasi/Ingkar janji dan patut diduga melakukan Tindak Pidana Korupsi mengalihkan Tanah Tata Kota Desa Setia Asih Girik C Nomor 1016/737 Persil 112 S-IV seluas : ± 30.000 m².

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa terlepas dari alasan-alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa, *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa dalam putusan *Judex Facti* yang telah membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHP dengan pertimbangan bahwa perbuatan Terdakwa yang dilakukan dalam kedudukan atau jabatan yang dihubungkan dengan perbuatan "secara melawan hukum" bukan merupakan perbuatan melawan hukum yang bersifat umum melainkan perbuatan secara melawan hukum yang dilakukan dalam keadaan khusus (bersifat *lex specialis*) yaitu menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dalam dakwaan Subsidiar ;
2. Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* tersebut tidak dapat dibenarkan, karena perbuatan menyalahgunakan kewenangan oleh Terdakwa adalah juga merupakan perbuatan melawan hukum yang berlaku umum kepada

Hal. 105 dari 117 hal. Put. No. 2962 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



siapa saja termasuk kepada diri Terdakwa tanpa harus membedakan kedudukan atau jabatan seorang pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Jaksa/Penuntut Umum dengan dakwaan Primair Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHP yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur "setiap orang" :

- Bahwa setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi, di sini tidak ditentukan adanya suatu syarat tertentu, oleh karena itu sesuai dengan pengertian apa yang dimaksud dengan "setiap orang" dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 maka pelaku tindak pidana korupsi terdiri atas orang perorangan, dan/atau korporasi ;
- Bahwa Terdakwa Drs. H. SYAMSURI HADI dihadapkan ke persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, Terdakwa dapat mengikuti dengan baik jalannya persidangan serta mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, dengan demikian Terdakwa adalah sebagai subjek hukum yang mampu bertanggungjawab dalam segala tindakannya ;

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka unsur "setiap orang" telah terpenuhi ;

2. Unsur "Secara melawan hukum" :

- Bahwa unsur secara melawan hukum, yaitu perbuatan melawan hukum (*wederrechtelijk*), berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 secara melawan hukum : mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana ;
- Bahwa Terdakwa selaku Kepala Desa Setia Asih Kecamatan Tarumajaya Kabupaten Bekasi telah menerbitkan Surat Keterangan dan Pernyataan Kepemilikan Tanah tanggal 23 Juli 2004 yang isinya tidak benar yaitu Terdakwa mengaku sebagai pemilik tanah pribadi padahal kenyataannya

Hal. 106 dari 117 hal. Put. No. 2962 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah tersebut adalah milik Desa Asih atau aset Pemerintah Desa Asih, yang kemudian tanah tersebut disewakan kepada PT. Protelindo ;

- Bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, dengan mengaku sebagai pemilik dari tanah yang disewakan tersebut, Terdakwa telah secara melawan hukum menandatangani Surat Perjanjian Sewa Menyewa antara Terdakwa dengan PT. Protelindo dan Terdakwa telah menerima sejumlah uang sewa tanah sebesar Rp312.500.000,00 (tiga ratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah) dan juga telah melakukan perbuatan secara melawan hukum menyewakan Tanah Desa Setia Asih seluas 350 m² sejak tahun 2007 kepada para Pedagang Pasar Puri Asih tanpa persetujuan Badan Perwakilan Desa (BPD) dan oleh karenanya Terdakwa memperoleh uang sewa bulanan yang jumlahnya sebesar Rp55.700.000,00 (lima puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah), padahal kenyataannya tanah tersebut merupakan Tanah Kas Desa Setia Asih yang merupakan aset Pemerintah Desa serta Terdakwa telah menggunakan uang sewa bukan untuk kepentingan pembangunan Pemerintahan Desa akan tetapi dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa yang mengakibatkan kerugian keuangan negara Cq. Pemerintahan Desa Setia Asih ;
- Bahwa dari sewa menyewa tanah tersebut Terdakwa telah menerima dan memperoleh uang pembayaran sewa dari PT. Protelindo dan dari para Pedagang Pasar Puri Asih tersebut yang jumlah seluruhnya sebesar Rp368.200.000,00 (tiga ratus enam puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah) dan uang tersebut oleh Terdakwa tidak dimasukkan ke Kas Desa sebagai Aset Desa dan merupakan uang Negara Cq. Pemerintah Desa Setia Asih atau Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi, melainkan dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa Drs. H. SYAMSURI HADI telah melakukan perbuatan melawan hukum yang bertentangan dengan kewajiban hukum Terdakwa sendiri yang seharusnya tidak dilakukan atau patut diketahuinya bahwa perbuatan menyewakan Tanah Desa kepada PT. Protelindo dan kepada para Pedagang Pasar tersebut untuk kepentingan pribadi adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan khususnya ketentuan Pasal 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa *juncto* Pasal 6 dan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa ;

Hal. 107 dari 117 hal. Put. No. 2962 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa berdasarkan uraian tersebut maka unsur "Secara melawan hukum" telah terpenuhi ;

3. Unsur "Memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi" :

- Bahwa yang dimaksud dengan "memperkaya" adalah perbuatan yang dilakukan untuk menjadi lebih kaya, yang dapat dilakukan dengan bermacam-macam cara, yang tentunya dan dilakukan dengan cara melawan hukum, dapat dikualifikasi sebagai "Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi" adalah pada saat setelah Terdakwa selesai melakukan perbuatannya Terdakwa atau orang lain atau korporasi bertambah kaya, yaitu bertambah harta kekayaannya dari tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, Terdakwa telah secara melawan hukum menerima sejumlah uang sewa Tanah Desa Setia Asih dari PT. Protelindo sebesar Rp312.500.000,00 (tiga ratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah) dan uang sewa Tanah Desa Setia Asih seluas 350 m² sejak tahun 2007 dari para Pedagang Pasar Puri Asih sebesar Rp55.700.000,00 (lima puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah) yang jumlah seluruhnya sebesar Rp368.200.000,00 (tiga ratus enam puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah) dan uang tersebut oleh Terdakwa tidak dimasukkan ke Kas Desa sebagai Aset Desa dan merupakan uang Negara Cq. Pemerintah Desa Setia Asih atau Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi, melainkan dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang melawan hukum tersebut telah memperkaya diri sendiri yaitu bertambahnya kekayaan Terdakwa sebesar Rp368.200.000,00 (tiga ratus enam puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah) ;

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka unsur "memperkaya diri sendiri" telah terpenuhi ;

4. Unsur "Merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara" :

- Bahwa merugikan adalah sama dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, dengan demikian yang dimaksud dengan unsur merugikan keuangan Negara adalah sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan Negara atau berkurangnya keuangan Negara atau perekonomian Negara menjadi kurang berjalan ;

Hal. 108 dari 117 hal. Put. No. 2962 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut telah mempunyai hubungan kausal secara yuridis yang mengakibatkan adanya kerugian keuangan negara Cq. Pemerintahan Desa Setia Asih, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi sebesar Rp368.200.000,00 (tiga ratus enam puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah) sebagaimana fakta hukum di persidangan yang telah dipertimbangkan dalam putusan *Judex Facti a quo* ;

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur “ Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” telah terpenuhi ;

5. Unsur “Sebagai perbuatan berlanjut” :

- Bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, Terdakwa telah secara melawan hukum menyewakan Tanah Desa Setia Asih kepada PT. Protelindo dan kepada Pedagang Pasar Puri Asih sejak tahun 2004 sampai dengan tahun 2014 ;
- Bahwa dalam kurun waktu sejak tahun 2004 sampai dengan tahun 2014 tersebut Terdakwa telah menerima uang sewa tanah dari PT. Protelindo sebesar Rp312.500.000,00 (tiga ratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah) dan dari Pedagang Pasar Puri Asih sebesar Rp55.700.000,00 (lima puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah), yang jumlah seluruhnya sebesar Rp368.200.000,00 (tiga ratus enam puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah) ;

Bahwa dengan demikian unsur “sebagai perbuatan berlanjut” telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, seluruh unsur-unsur delik dalam dakwaan Primair telah terpenuhi, maka oleh karena itu Mahkamah Agung berpendapat bahwa Terdakwa Drs. H. SYAMSURI HADI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi Secara Berlanjut” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHP, oleh karena itu Terdakwa patut dijatuhi pidana yang setimpal atas kesalahannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena masih ada hal-hal yang memberatkan pada diri Terdakwa yang belum dipertimbangkan dalam putusan *Judex Facti* yaitu Terdakwa selaku Kepala Desa Setia Asih, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi merupakan Aparat Pemerintahan Desa yang seyogyanya menjadi panutan dan dapat memberi contoh yang baik bagi warganya serta

Hal. 109 dari 117 hal. Put. No. 2962 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jumlah kerugian keuangan negara yang diakibatkan dari perbuatan Terdakwa terbilang cukup besar selain itu tidak ada itikad baik dari Terdakwa untuk mengembalikan kerugian keuangan negara tersebut, oleh karena itu pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa perlu diperbaiki sebagaimana tersebut dalam putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti, maka dakwaan Subsidaire dan dakwaan Lebih Subsidaire tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 21/TIPIKOR/2015/PT.Bdg. tanggal 16 September 2015 yang menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor 09/Pid.Sus/TPK/2015/ PN.Bdg. tanggal 27 Mei 2015 harus diperbaiki sekedar mengenai pasal yang terbukti dan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima dan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa harus ditolak dengan memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima dan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa ditolak dengan perbaikan serta Terdakwa tetap dipidana, maka kepada Pemohon Kasasi II/Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ;

Memperhatikan Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

Hal. 110 dari 117 hal. Put. No. 2962 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/JAKSA/PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI CIKARANG tersebut ;

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa : **Drs. H. SYAMSURI HADI** tersebut ;

Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 21/TIPIKOR/2015/PT.Bdg. tanggal 16 September 2015 yang menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor 09/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Bdg. tanggal 27 Mei 2015 sekedar mengenai pasal yang terbukti dan pidana yang dijatuhkan sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa **Drs. H. SYAMSURI HADI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI SECARA BERLANJUT" ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka kepada Terdakwa dikenakan pidana pengganti berupa pidana kurungan selama 6 (enam) bulan ;
3. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp368.200.000,00 (tiga ratus enam puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah), jika uang pengganti tersebut tidak dibayar paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan apabila harta benda Terdakwa tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
4. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) lembar foto copy petikan Keputusan Bupati Bekasi Nomor 141.1/Kep.271-Pem/2001 tentang Pengesahan

Hal. 111 dari 117 hal. Put. No. 2962 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengangkatan Kepala Desa Setia Asih Kecamatan Tarumajaya Kabupaten Bekasi Hasil Pemilihan Kepala Desa Tahun 2001 tanggal 3 Agustus 2001.

2. 1 (satu) bendel Keputusan Bupati Bekasi Nomor 141.1/Kep.179-Pemdes/2006 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat (Pj. Desa Setia Asih Kecamatan Tarumajaya Kabupaten Bekasi) tanggal 20 Oktober 2006.
3. 1 (satu) bendel scan Surat Akta Jual beli dari Soedirja, SH Nomor 49/6/TMJ/1983 tanggal 14 Januari 1983.
4. 1 (satu) bendel foto copy Keputusan Desa Setia Asih Kecamatan Tarumajaya Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi Nomor 151/993.2/Agraria tentang Tukar Menukar Tanah Tata Kota Desa Setia Asih Kecamatan Tarumajaya.
5. 1 (satu) lembar foto copy Surat Nomor 005/2554/Pem tanggal 31 Oktober 1988 perihal Undangan yang ditandatangani oleh Asisten Sekwilda I.
6. 1 (satu) bendel foto copy Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bekasi Nomor 143.3/SK.281-Pem/1988 tentang Pengesahan Keputusan Desa Setia Asih Kecamatan Tarumajaya Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi tentang Tukar Menukar Tanah Hak Pakai Desa (Tata Kota) Desa Setia Asih Kecamatan Tarumajaya tanggal 6 Desember 1988.
7. 1 (satu) bendel foto copy Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 593.3/SK.357-Pemdes/89 tentang Persetujuan mutasi/tukar menukar tanah hak pakai Desa Setia Asih Kecamatan Tarumajaya Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi tanggal 15 Maret 1989.
8. 1 (satu) lembar foto copy kuitansi pembayaran ganti rugi tanah tata kota Desa Setia Asih seluas 5544 m² Pasal 31 atas nama tanah milik adat Hamdani bin Samat yang sudah ditukar. Untuk biaya pembangunan kantor Desa Setia Asih.
9. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Hasil pengukuran Tanah H. Hamdani yang telah ditukar dengan tanah Tata Kota Desa Setia Asih sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 593.3/SK.357 pemdes/89 tanggal 15 Maret 1989 tanggal 11 Oktober 1989.

Hal. 112 dari 117 hal. Put. No. 2962 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. 1 (satu) lembar foto copy Buku C Nomor 1 s/d 17 terdapat tulisan tangan yang menerangkan tanah seluas 22.250 m² ke H. Hamdani atas dasar SK Gubernur Nomor 593.3/SK-357-Pemdes/89 tanggal 15 Maret 1989.
11. 1 (satu) lembar foto copy Buku C Nomor 1914 terdapat tulisan tangan yang menerangkan bahwa tanah seluas 22.250 m² menjadi tanah milik H. Hamdani bin Samad Nomor 1915 tukaran dari TTS Setiasih C.I SK Gubernur Nomor 593.3/SK-357-Pemdes/89 tanggal 15 Maret 1989.
12. 2 (dua) lembar foto copy Buku C terdapat tulisan tangan nama Wajib Ipeda H. Hamdani bin Samat 1399.
13. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan pelepasan hak atas tanah untuk kepentingan Swasta Nomor 32/PH/1996 tanggal 23 April 1996.
14. 1 (satu) bendel scan buku tanah Hak Guna Bangunan Nomor 85 tanggal 28 Agustus 1997 dilegalisir .
15. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-49055.AH.01.02 tahun 2009 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan tanggal 12 Oktober 2009.
16. 1 (satu) bendel foto copy legalisir Berita Acara Rapat PT. Panca Media Rumah Utama Nomor 38.
17. 1 (satu) bendel foto copy surat Gubernur KDH tingkat I Jawa Barat perihal persetujuan tukar menukar Tanah Kas Desa Setiamulya dan Desa Setia Asih Kecamatan Tarumajaya tanggal 5 Juli 1996.
18. 1 (satu) bendel foto copy Surat Pernyataan pelepasan hak atas tanah untuk kepentingan swasta Nomor 218/PH/1996 tanggal 14 November 1966 yang ditandatangani oleh yang melepaskan H. Hamdani, yang menerima pelepasan PT. Duta Putra Mahkota dan saksi Drs. H. Syadeli selaku Camat Kepala Wilayah Kecamatan Tarumajaya.
19. 1 (satu) lembar foto copy SPOP Nomor C.573 tanggal 30 Mei 1989 (persil 112 luas tanah 20.000 m² tanah sawah.
20. 6 foto pembayaran Tanah Kas Desa dari saksi Munajat kepada (alm) H. Hamdani bin Samat disaksikan oleh Terdakwa.

Hal. 113 dari 117 hal. Put. No. 2962 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. 1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan Tidak Sengketa yang menerangkan bahwa Hamdani bin Samat atas sebidang tanah asal tukar menukar dari tanah kas Desa Setia Asih SK Gubernur Nomor 593.3/SK.357-Pemdes/89, persil 112 tertanggal 6 April 1994.
22. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pemberitahuan Objek Pajak Nomor 1575.
23. 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Kepala Desa yang ditandatangani oleh Kepala Desa Setia Asih Abu Ibrahim (alm) yang menerangkan bahwa tanah tersebut adalah milik adat.
24. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh H. Syamsuri Hadi pada tanggal 23 Juli 2004.
25. 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan dan pernyataan dari H. Syamsuri Hadi tanggal 23 Juli 2004.
26. 1 (satu) lembar foto copy Pernyataan Kepemilikan Tanah yang dibuat H. Syamsuri Hadi tanggal 23 Juli 2004.
27. 1 (satu) lembar foto copy surat Nomor 503/415/Pem tanggal 12 Agustus 2004 perihal rekomendasi yang ditandatangani oleh Camat Tarumajaya Drs. Haruman Suryadi.
28. 1 (satu) lembar foto copy surat bukti penerimaan pemberitahuan (pernyataan ijin warga).
29. 1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan persetujuan warga.
30. 1 (satu) lembar foto copy surat Nomor 600/42/08/Ekbang perihal Dana Bantuan/kompensasi pembuatan tower PT. Telkom Pemda Bekasi tanggal 21 September 2004 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Setia Asih H. Syamsuri Hadi.
31. 1 (satu) lembar foto copy daftar penerima bantuan kompensasi pembuatan tower PT. Telkom Kabupaten Bekasi.
32. 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan dan pernyataan dari H. Syamsuri Hadi tanggal 23 Juli 2004 yang dilegalisir oleh Taufikurrahman selaku Kepala Desa Setia Asih tanggal 2 Agustus 2012.
33. 1 (satu) lembar foto copy Pernyataan Kepemilikan Tanah yang dibuat H. Syamsuri Hadi tanggal 23 Juli 2004 yang dilegalisir oleh Taufikurrahman selaku Kepala Desa Setia Asih tanggal 2 Agustus 2012.

Hal. 114 dari 117 hal. Put. No. 2962 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34. 1 (satu) lembar foto copy SPPT Nomor 0376436 yang dilegalisir oleh Taufikurahman selaku Kepala Desa Setia Asih tanggal 2 Agustus 2012.
35. 1 (satu) lembar foto copy Surat Ketetapan IPEDA (Iuran Pembangunan Daerah) yang dilegalisir oleh Taufikurahman selaku Kepala Desa Setia Asih tanggal 2 Agustus 2012.
36. 1 (satu) bendel foto copy Surat Badan Perwakilan Desa Nomor 40/BPD/STA/04 tanggal 9 Agustus 2004 perihal pembangunan pasar.
37. 1 (satu) bendel foto copy Surat Badan Perwakilan Desa Nomor 41/BPD/STA/04 tanggal 22 November 2004 perihal teguran pembangunan pasar Desa Setia Asih.
38. 1 (satu) lembar foto copy Surat Ijin Mendirikan Bangunan Berjangka Nomor 503/133/P/D/DPPB tanggal 18 Desember 2007 yang dilegalisir pos.
39. 1 (satu) bendel foto copy surat perjanjian sewa menyewa tanah/bangunan Nomor 001/PROT-UPG-PO2-04/PKS tanggal 8 Januari 2005 yang dilegalisir pos.
40. 1 (satu) bendel foto copy surat amandemen pertama perjanjian sewa tanah/bangunan antara Protelindo dan H. Syamsuri Hadi Nomor LGL-JAW-CCJ-0046-F-P/AMD-I tanggal 23 Mei 2008.
41. 1 (satu) bendel foto copy surat amandemen kedua perjanjian sewa menyewa tanah/bangunan untuk penempatan BTS sistem telekomunikasi tanggal 17 Juni 2008.
42. 1 (satu) bendel foto copy surat amandemen ketiga perjanjian sewa tanah/bangunan Nomor LGL-JAW-CCJ-0046-F-P/AMD-III tanggal 10 Mei 2010.
43. 1 (satu) bendel foto copy surat amandemen keempat dan pernyataan kembali atas perjanjian sewa tanah/bangunan Nomor LGL-JAW-CCJ-0046-F-P/PRNW-I/AMD-IV tanggal 31 Juli 2012.
44. 1 (satu) buah foto copy buku tabungan Bank BCA Nomor Rekening 5210466977 atas nama H. Syamsuri Hadi KCP Bulevar Hijau.
45. 1 (satu) bendel memori serah terima jabatan Kepala Desa Setia Asih Kecamatan Tarumajaya Kabupaten Bekasi.
46. 2 (dua) lembar petikan Keputusan Bupati Bekasi Nomor 141.1/

Hal. 115 dari 117 hal. Put. No. 2962 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kep.24/Pemdes/2007 tentang Pengangkatan Kepala Desa Hasil Pemilihan Kepala Desa Tahap II di 9 Desa pada 6 Kecamatan di Kabupaten Bekasi Tahun 2007 tanggal 5 Februari 2007.

47. 1 (satu) bendel Surat Keputusan Bupati Bekasi Nomor 141.1/Kep.24/Pemdes/2007 tentang Pengangkatan Kepala Desa Hasil Pemilihan Kepala Desa Tahap II di 9 Desa pada 6 Kecamatan di Kabupaten Bekasi Tahun 2007 tanggal 5 Februari 2007;
48. 1 (satu) bendel foto copy legalisir surat Somasi dari PT. Profesional Telekomunikasi Indonesia tanggal 3 Desember 2012.
49. 1 (satu) lembar gambar pengukuran Luas Bidang Tanah Kantor Desa Setia Asih.
50. 2 (dua) lembar asli kuitansi pembayaran sewa kios lapak pasar tradisional Puri Asih sebesar Rp10.000.000,00 dan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari Reni Marina Sari yang diterima Hj. Muryanah tanggal 15 Mei 2014.
51. 1 (satu) lembar foto copy kuitansi pembayaran sewa kios tanggal 15 Januari 2012 dari Suciptadi yang diterima oleh atas nama Drs. Syamsuri Hadi.
52. 1 (satu) bendel surat perjanjian pemberian izin sewa hak guna pakai kios/lapak Pasar Puri Asih Nomor 001/Ps.PA/HGP/VI/2007 tanggal 20 Juni 2007 sebesar Rp20.000.000,00.
53. 3 (tiga) lembar kuitansi pembayaran sewa kios Nomor 46/47 Pasar Puri Asih dari saksi M. Saroni diserahkan kepada Hj. Muryana sebesar Rp23.000.000,00.
54. 2 (dua) buah buku kartu pembayaran kontrak kios Pasar Puri Asih.
55. 1 (satu) bendel foto copy daftar pembagian tanah hak pakai Desa (bengkok) yang berada di Kecamatan Tarumajaya.
56. 1 (satu) bendel foto copy yang terdiri dari Surat Tanda Tamat Belajar SMA Yaspri atas nama Samsuri, surat keterangan tidak pernah dicabut hak pilihnya, Surat Keterangan Kelakuan Baik, daftar riwayat hidup.

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

Membebaskan kepada Pemohon Kasasi II/Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Hal. 116 dari 117 hal. Put. No. 2962 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **24 Februari 2016** oleh **Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H.** Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Abdul Latif, S.H., M.Hum.** dan **H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan **A. Bondan, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi I/ Jaksa/ Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/ Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd/Prof. Dr. H. Abdul Latif, S.H., M.Hum.

ttd/H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H.

Ketua Majelis :

ttd/Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti :

ttd/A. Bondan, S.H., M.H.

Untuk salinan
Mahkamah Agung – RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.
NIP. 195904301985121001

Hal. 117 dari 117 hal. Put. No. 2962 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 118 dari 117 hal. Put. No. 2962 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 118